

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.

Seperti yang sudah kita pahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup

internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana<sup>1</sup> dan instrumen tindak pidana<sup>2</sup> belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dan sama sekali bukan pemberian dari pihak lain. Perjuangan rakyat tersebut merupakan suatu usaha dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu cita-cita untuk dapat bersama-sama menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dengan bekal kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi

---

<sup>1</sup> Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana ("*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, wheter corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hal. 2.

<sup>2</sup> Instrumen tindak pidana atau *instruments of crime* adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi serta Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.<sup>3</sup> Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan tindak pidana juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara.

---

<sup>3</sup> Dalam "Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir" disebutkan bahwa "*organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*". Lihat *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*, hal.1.

Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.<sup>4</sup> Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>5</sup> Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan<sup>6</sup> atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi dari keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.<sup>7</sup>

Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001, di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta

---

<sup>4</sup> Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHPA serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

<sup>5</sup> Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig of wederrechtelijk*), yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld van de overtreder te wijten*) dan yang dapat dihukum (*strafbaar*). U. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), hal. 23. Bandingkan dengan Molejatno yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 54. Bandingkan juga dengan Ch.J. Enschede yang mengatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakakan padanya ("*een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*"). Ch. J. Enschede, *Beginselen van Starfrecht*, (Kluwer Deventer, 10e druk, 2002), hal. 14.

<sup>6</sup> Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 September 2000 menetapkan bahwa penuntutan perkara pidana terhadap H.M. Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, tidak dapat diteruskan dan sidang dihentikan.

<sup>7</sup> Adnan Topan Husodo, "Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010, hal. 584.

kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaan. Contoh yang paling nyata adalah kasus korupsi APBD yang melibatkan Hendy Boedoro, mantan bupati Kendal yang telah divonis penjara oleh pengadilan tipikor di tingkat kasasi MA selama tujuh tahun beserta uang denda serta uang pengganti sebesar 13,121 miliar. Putusan kasasi MA jatuh pada bulan juni 2008, akan tetapi hingga tahun 2010, Hendy Boedoro belum membayar uang pengganti sebagaimana putusan kasasi MA. Ironisnya, pada Mei 2010 istri Hendy Boedoro, Widya Kandi Susanti resmi mengikuti pilkada Kendal dan menang. Padahal, untuk menjadi calon bupati, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Sebagaimana dituturkan oleh mantan calon walikota Semarang, Mahfud Ali, paling kurang dirinya telah mengeluarkan uang sebesar kurang lebih Rp. 5 miliar untuk mengikuti kontestansi pilkada.<sup>8</sup>

Persoalan lain yang menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada negara adalah karena UU Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan.

Selain hambatan pada paradigma hukum pemberantasan Tipikor, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu yang teramat panjang. Sementara di satu sisi, upaya koruptor untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak korupsi itu terjadi. Rata-rata rentang waktu 2 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana korupsi memberikan waktu yang teramat longgar bagi pelakunya untuk menghilangkan jejak atas harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Kesulitan untuk mendeteksi harta tindak kejahatan korupsi (asset tracing) kian bertambah jika kegiatan memindahkan harta kekayaan ke negara lain sudah dilakukan. Belajar dari pengalaman negara lain yang berusaha untuk mendapatkan kembali harta hasil kejahatan korupsi mantan

---

<sup>8</sup> Ibid., hal. 584.

<sup>9</sup> Ibid. Hlm.588

presidennya, dibutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang serius, baik dalam skala domestik maupun internasional. Peru pada masa kekuasaan Alberto Fujimori selama 10 tahun, dirinya telah menggelapkan uang negara sebesar USD 2 miliar. Dari proses *asset tracing* selama kurang-lebih 5 tahun, Pemerintah Peru baru berhasil mendapatkan kembali kekayaan Alberto Fujimori sebesar USD 180 juta.<sup>10</sup>

Dalam sejarah perampasan aset korupsi di Indonesia masih belum membuahkan hasil yang signifikan. Aset-aset yang dibawa keluar negeri seperti dalam beberpa kasus Edy Tansil, Bank Global, kasus-kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya sampai hari ini aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan pelacakan sampai perampasannya. Hambatan itu bukan saja karena perangkat hukumnya yang masih lemah, tetapi juga belum perangkat hukum yang mengatur kerjasama dengan Negara lain untuk perampasan hasil kejahatan.

Upaya untuk menekan kejahatan dengan mengandalkan penggunaan ketentuan-ketentuan pidana juga masih menyisakan kendala lainnya. Terdapat beberapa tindak pidana atau pelanggaran hukum yang tidak dapat dituntut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan pidana. Sebagai contoh, pada saat ini perbuatan melawan hukum materiel yang mengakibatkan kerugian kepada negara tidak bisa dituntut dengan ketentuan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

Pada tahun-tahun terakhir, perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan.<sup>12</sup> Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya,

---

<sup>10</sup> Ibid. Hlm.591.

<sup>11</sup> Pada tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum materiel sebagai bagian dari tindak pidana korupsi tidak berlaku lagi.

<sup>12</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan sejumlah konvensi yang memuat ketentuan mengenai *asset recovery* dan *mutual legal assistance* dalam rangka penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi tersebut antara lain *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC* (2002), *13 UN Counter Terrorism Conventions* dan *United Nation Convention Against Corruption/UNCAC* (2003). Lihat Kimberly Prost, "Internasional cooperation under the United Nations Convention against Corruption", paper presented at the 4<sup>th</sup> Master Training Seminar of the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific, Kuala Lumpur, Malaysia, 28-30 March 2006, dalam *Denying Dafe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption*, (Manila: ADB, 2006), hal. 6.

penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan-ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana.<sup>13</sup> Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.<sup>14</sup> Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.<sup>15</sup>

Negara-negara Pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, sebagai negara korban praktik korupsi memiliki hak untuk dapat mengembalikan hasil korupsi yang telah dikirim ke luar negeri. Pasal 53 UNCAC dirancang untuk memastikan bahwa setiap Negara Pihak mengakui Negara Pihak lainnya memiliki *legal standing* yang sama dalam melakukan tindakan sipil dan cara langsung lainnya untuk memulihkan properti (harta kekayaan) yang diperoleh secara ilegal dan dilarikan ke luar negeri. Dalam hal ini, antara lain termasuk<sup>16</sup>:

- (1) sebagai penggugat dalam gugatan perdata, di mana Negara Pihak harus meninjau persyaratan untuk dapat mengakses Pengadilan bilamana penggugat adalah sebuah negara asing, karena di banyak yurisdiksi hal ini dapat memicu masalah yurisdiksi dan prosedural.
- (2) sebagai negara yang harus dipulihkan dari kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana (korupsi). Penerimaan dari korupsi harus dipulihkan hanya dengan alasan penyitaan, dan Negara Pihak diwajibkan untuk

---

<sup>13</sup> Inggris dan Australia pada tahun 2002 menyusun undang-undang yang dikenal sebagai *Proceed of Crime Act* yang mengatur mengenai upaya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata. Amerika Serikat pada tahun ... memperbarui ketentuan serupa. Selandia Baru pada tahun 2005 juga menyusun undang-undang serupa dengan judul *Criminal Proceeds and Instruments Bill*.

<sup>14</sup> [Perlu penjelasan singkat mengenai *non-conviction based forfeiture*...]

<sup>15</sup> Explanatory Note New Zealand Criminal Proceeds and Instruments Bill menyatakan bahwa ... *Other jurisdiction, in Australia, Ireland and the United Kingdom, have introduced legislation that enable criminal proceeds to be targeted without a conviction necessarily being obtained. These regimes are proving considerably more effective than previous laws in terms of the value of criminal proceeds confiscated.*

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 121-122.



memungkinkan pengadilan mereka untuk mengenali hak-hak korban Negara-negara Pihak untuk menerima kompensasi. Hal ini relevan dengan pelanggaran (tindak pidana) yang telah menyebabkan kerugian di Negara Pihak lain.

- (3) sebagai pihak ketiga yang mengklaim hak kepemilikan dalam prosedur penyitaan, baik secara perdata maupun pidana. Sebagai negara korban mungkin saja tidak mengetahui secara pasti prosedur yang akan dilakukan, maka Negara Pihak perlu memberitahu negara korban untuk mengikuti prosedur yang berlaku dan membuktikan klaimnya.

Setelah dapat diidentifikasi, maka aset curian tersebut harus dikembalikan. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan kerjasama internasional yang efektif, adalah suatu kebutuhan mendasar, sebagaimana tertulis dalam Pasal 54 UNCAC. Tantangannya adalah pengakuan terhadap perintah penyitaan dari pihak asing. Secara tradisional, elemen ekstra-teritorial seperti perintah penyitaan sering ditolak karena menyiratkan nasionalisasi milik pribadi. Dan secara historis, hasil korupsi sangat erat kaitannya dengan kasus pencucian uang dalam yurisdiksi tertentu di mana hasil-hasil kejahatan dapat disembunyikan. Sehubungan dengan itu, Pasal 54 ayat 1 (b) UNCAC mengharuskan setiap Negara Pihak untuk menjamin kemampuan mereka dalam menyita hasil tindak pidana dari negara lain terkait kasus pencucian uang. Selain itu, ayat ini juga membuka kemungkinan bagi setiap Negara Pihak untuk menetapkan proses penyitaan aset secara *in rem*.<sup>17</sup> Untuk itu, UNCAC merekomendasikan pengadopsian dengan perbaikan prosedur untuk kasus-kasus di mana keyakinan pidana tidak dapat diperoleh, yaitu ketika terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, dan karena hal-hal lainnya. Untuk kasus-kasus seperti ini, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset Sipil (*Non-*

---

<sup>17</sup> *In rem* maksudnya adalah suatu tindakan hukum untuk melawan aset (properti) itu sendiri, bukan terhadap individu (*in personam*), misalnya, Negara vs. \$100.000. *NCB Asset Forfeiture* ini adalah tindakan hukum yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset (properti) tertentu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana. Lihat: World Bank, “Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”, [http://www1.worldbank.org/finance/star\\_site/documents/non-conviction/part\\_a\\_03.pdf](http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf), diakses tanggal 12 Desember 2011.

*Conviction Based Asset Forfeiture/NCB*) tampaknya menjadi solusi yang paling tepat.<sup>18</sup>

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu<sup>19</sup>:

- (1) Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan
- (2) Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi di antaranya adalah:

- (1) *Real Estate*/Harta kekayaan tidak bergerak

Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikutsertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

- (2) Pembelian Barang-barang berharga (emas)

Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

- (3) Saham-saham domestik

Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-

---

<sup>18</sup> Yara Esquitel, *Op. Cit.*, hlm. 121-122.

<sup>19</sup> I Ktut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, <http://dongulamo.com/joomla-overview/category/7-artikel.html>, diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.

saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk bejual-beli saham, pesanan beli/jual ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % dari total harga penjualan. Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telpon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya<sup>20</sup>.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan<sup>21</sup>.

Dalam penelitian KHN<sup>22</sup> memperlihatkan bahwa selain belum terbentuknya prosedur dan mekanisme *Stolen Aset Recovery* (StAR) terdapat juga beberapa hambatan yang selama ini dialami dalam pengembalian aset hasil

---

<sup>20</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, Tesis Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

<sup>21</sup> Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, [http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11](http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-pidana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11), diakses terakhir tanggal 05 Juni 2012.

<sup>22</sup> Penelitian KHN, *Stolen Aset Recovery (STAR) inisiatif*, Tahun 2009.

korupsi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain<sup>23</sup>: (1) hambatan dalam penyidikan<sup>24</sup> (2) sistem hukum antar negara yang berbeda<sup>25</sup> (3) tidak memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia<sup>26</sup> (4) Tidak mudah melakukan kerjasama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun MLA<sup>27</sup>. (5) masalah *dual criminality*<sup>28</sup> (6) kekeliruan dalam melakukan tuntutan berkaitan dengan uang pengganti dan putusan yang keliru oleh hakim<sup>29</sup> (7) permasalahan *Central Authority*<sup>30</sup>

Mekanisme perdata dalam pengembalian aset secara teknis-yuridis terdapat beberapa kesulitan yang akan dihadapi jaksa pengacara negara dalam melakukan gugatan perdata. Antara lain, hukum acara perdata yang digunakan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang, antara lain, menganut asas pembuktian formal. Beban pembuktian terletak pada pihak yang mendalilkan (jaksa pengacara negara yang harus membuktikan)

---

<sup>23</sup> Penelitian KHN, *Stolen Asset Recovery (STAR) inisiatif*, Tahun 2009. Basrief Arief, disampaikan dalam diskusi ahli tentang Implementasi Stolen Asset Recovery (StAR) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diadakan oleh Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 28 Januari 2008

<sup>24</sup> Kesulitan yang dialami oleh penyidik ialah bagaimana melacak aset ini, karena korupsinya dilakukan tidak pada saat ini, tapi dalam waktu yang telah lama artinya cukup memakan waktu. Hampir rata-rata, tidak ada kasus korupsi yang kita tangani yang baru 1-2 tahun dilakukan. Sehingga menimbulkan kesulitan lebih lanjut, karena aset itu sudah berganti nama, di antaranya dilarikan ke luar negeri. Oleh karena itu, karena kesulitan-kesulitan yang ditempuh, tepatnya pada Hari anti korupsi sedunia, tanggal 9 Desember 2004, dicetuskan langkah-langkah mengamankan aset yang sudah dikorupsi dan mengoptimalkan mencari terpidananya. *ibid*

<sup>25</sup> Sistem hukum yang berbeda juga merupakan hambatan dalam mengejar terpidana maupun aset hasil korupsi. Contoh: sulitnya mengekstradisi Hendra Rahardja (terpidana korupsi) dan asetnya dari Australia, hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk kasus David N. Widjaja, pemerintah Indonesia berhasil menangkap David N. Widjaja di Amerika karena secara kebetulan hubungan kita baik dengan Amerika yaitu karena Indonesia sering membantu informasi terkait masalah teroris, jadi Amerika pun memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menangkap David N. Widjaja. Itu juga karena UU Imigrasi mereka yang dilanggar. Kalau karena sekedar hubungan baik kedua negara, tidak mungkin mereka mengijinkan. *ibid*

<sup>26</sup> Sarana dan prasarana yang dimaksud terkait masalah logistik, kemudian perangkat hukum yang mendukung untuk itu. Hal ini mengakibatkan penyidik di Indonesia sulit untuk menangkap pelaku korupsi dan mengejar asetnya di luar negeri, karena dana yang ada tidak memadai untuk melakukan pengejaran. *ibid*

<sup>27</sup> Untuk Hongkong perlu waktu 3 tahun (2005-2008) hingga akhirnya MLA antara Indonesia dan Hongkong bisa mereka tanda tangani. *ibid*

<sup>28</sup> Belum tentu yang kita bilang korupsi, di tempat orang disebut korupsi. Dengan UNCAC, semuanya ini sudah digugurkan. Tercatat bahwa prinsip *dual criminality* dan nasionalitas tidak lagi menjadi persyaratan dibanggunya kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, jadi sudah lebih maju. *ibid*

<sup>29</sup> Contohnya dalam kasus Kiki Hariawan, terdapat 3 terpidana dengan kerugian negara berjumlah 1,5 T. Penghitungan uang pengganti yang harus dibayar oleh 3 terpidana masing-masing 1,5 T jadi semuanya 4,5T. Negara dalam hal ini memperoleh keuntungan 3 T. Padahal dalam 1,5 T itu seharusnya terpidana tanggung renteng. Sebaliknya, justru ada yang tidak diputus uang pengganti. *Ibid*

<sup>30</sup> Dalam UU No.1 Tahun 2006, central authority berada di Departemen Hukum dan HAM. Sementara sistem yang ada di Deplu untuk segala urusan yang berkaitan dengan surat menyurat dengan negara lain harus melalui Departemen Luar Negeri. Masing-masing merasa berhak. Hal ini menyebabkan birokrasi menjadi panjang. *ibid*

kesetaraan para pihak, kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak, dan sebagainya. Sedangkan jaksa pengacara negara (JPN) sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. Yakni, kerugian keuangan negara akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana; adanya harta benda milik tersangka, terdakwa, atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara, Selain itu, seperti umumnya penanganan kasus perdata, membutuhkan waktu yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.<sup>31</sup> Hambatan-hambatan tersebut harus segera diatasi untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui pembuatan hukum acara perdata khusus perkara korupsi, yang keluar dari pakem-pakem hukum acara konvensional.<sup>32</sup> Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan konsep pengembalian keuangan negara yang progresif, misalnya dengan mengharmonisasikan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) Tahun 2003.

Dalam rangka pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, tampaknya ketentuan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) tidaklah cukup memadai, dalam hal ini berkenaan dengan penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda. Ketentuan tersebut tidak mudah untuk diterapkan oleh hakim dan sering tidak dilaksanakan karena pelaku lebih memilih dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda terpidana tidak mencukupi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mujahid A Latief, Opini, *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, [http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=71%3Apengembalian-aset-korupsi-via-instrumen-perdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Apengembalian-aset-korupsi-via-instrumen-perdata&catid=38%3Aartikel&Itemid=44&lang=in), diakses terakhir 06 Juni 2012.

<sup>32</sup> Mujahid A. Latief, *loc.cit*

<sup>33</sup> Yenti Garnasih, Asset Recovery Act sebagai strategi dalam pengembalian aset hasil korupsi, dalam *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hal. 630.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Pengaturan tersebut selain harus komprehensif juga harus terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan prinsip resiprositas.

## **B. Identifikasi Masalah**

Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindaan yang sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional antara lain:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC*, 2003) yang telah diratifikasi dengan UU No.7/2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: *“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal conviction** in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”*.
2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC*) yang sedang dalam proses ratifikasi. Pasal 12 UN-CATOC dengan menyatakan, bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya kearah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas:  
(a) Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan

hasi-hasil tersebut; dan (b) Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini.

3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF) Revised 40+9 Recommendations* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 3 menyebutkan “*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated **without requiring a criminal conviction**, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law*”;

Sementara itu, dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Hal tersebut terlihat dari uraian berikut ini.

- Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 serta *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003. Salah satu bagian penting dari konvensi-konvensi PBB tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara.
- Pemerintah Inggris pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undang *Proceed of Crime Act* (POCA) yang antara lain mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sejak undang-undang tersebut diberlakukan pada tahun 2003, aparat penegak hukum di Inggris

telah berhasil merampas sekitar 234 juta poundsterling atau setara dengan 4,387<sup>34</sup> trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak pidana.

- Pemerintah Australia pada tahun 2002 juga menetapkan *Proceed of Crime Act*. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.
- Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005 juga menetapkan *Criminal Proceeds and Instruments Bill* setelah melihat keberhasilan Australia dan Inggris menerapkan ketentuan yang serupa.
- Pemerintah Nigeria pada tahun 1998-2006 berhasil menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jendral Sani Abacha, mantan presiden Nigeria, dalam jumlah 800 juta dollar AS dari dalam negeri dan 505,5 juta dollar AS dari negara Swiss.
- Pemerintah Peru selama kurun waktu 2000-2001 melakukan reformasi hukum dan pengadilan yang secara fundamental meningkatkan kemampuan penyidikan, pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana korupsi, dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Sebagai hasilnya, pada tahun 2001 Peru menerima kembali 33 juta dolar AS dari Kepulauan Cayman dan tahun 2002 menerima 77,5 juta dollar dari Swiss serta tahun 2004 menerima 20 juta dollar dari Amerika Serikat. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Vladimiro Montesinos, kepala intelejen polisi pada pemerintahan Presiden Alberto Fujimori.
- Pemerintah Philippina selama 18 tahun antara 1986-2004 berhasil menyita dan merampas 624 juta dollar AS dari Swiss. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Ferdinand Marcos, mantan Presiden Philippina.

Pada saat ini, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>34</sup> Dengan kurs 18.749 Rupiah per Poundsterling Inggris pada tanggal 21 September 2007.



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dari uraian tersebut di atas terdapat beberapa masalah dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset yaitu:

1. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian berikut ini:
  - a. KUHP membagi dua kelompok sanksi pidana yaitu kelompok pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan pembagian tersebut, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana<sup>35</sup> dimasukkan ke dalam kelompok pidana tambahan dan bukan pidana pokok.
  - b. Definisi penyidikan di dalam KUHAP adalah *"untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak*

---

<sup>35</sup> Di dalam KUHP pasal 10 huruf b angka 2 disebut sebagai "perampasan barang-barang tertentu".

*pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Dari definisi tersebut terlihat bahwa penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana, yang memungkinkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, belum merupakan bagian penting dari penyidikan tindak pidana di dalam KUHAP.

- c. Kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik dalam di dalam KUHAP belum memungkinkan para penyelidik dan penyidik untuk melaksanakan penelusuran hasil dan instrumen tindak pidana dengan baik. KUHAP, misalnya, belum mengatur secara jelas mengenai kewenangan penyelidik dan penyidik dalam mengakses sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan hasil dan instrumen tindak pidana, terutama akses terhadap sumber-sumber informasi yang dilindungi dengan ketentuan kerahasiaan.
  - d. Dalam KUHAP, pengertian instrumen tindak pidana terbatas kepada benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan suatu tindak pidana.<sup>36</sup> Padahal, konsep yang berkembang saat ini, instrumen tindak pidana tidak hanya mencakup sarana yang secara langsung dipergunakan dalam suatu tindak pidana tetapi juga sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.
  - e. KUHAP tidak mengatur kemungkinan untuk merampas harta dan instrumen tindak pidana dalam hal terdapat hambatan yang dapat menghalangi pelaksanaan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan maupun eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan, seperti yang tercantum dalam UNTOC,

---

<sup>36</sup> KUHAP Pasal 39 huruf b menyatakan bahwa *"yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya"*.

UNCAC, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia, namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan perampasan aset berdasarkan dua konvensi internasional tersebut, sehingga upaya pengembalian aset tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama.

3. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. NCB digunakan apabila *proceeding* pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: (i) pemilik aset telah meninggal dunia; (ii) berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas; (iii) penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil; (iv) terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan (v) tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Memperhatikan perkembangan hukum pidana internasional di atas, maka konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka perlu dirumuskan ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan bila sudah ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka perlu disesuaikan dengan hukum pidana internasional dengan perluasan, penambahan dan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan sehingga perlu dibuat Undang-Undang tersendiri yang secara khusus digunakan untuk merampas aset yang terkait dengan tindak pidana.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset adalah:

- 1) Merumuskan permasalahan yang terkait dengan perampasan aset tindak pidana sebagai upaya untuk menekan tingkat kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.
- 2) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.
- 3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik tentang Perampasan Aset Tindak Pidana didasarkan pada kegiatan penelitian melalui metode yuridis empiris, dan juga didukung oleh studi perbandingan hukum<sup>37</sup> dengan mengambil bahan hukum

---

<sup>37</sup> Dalam ilmu pengetahuan terdapat tiga konsep pokok yaitu *klasifikasi*, *pengukuran* (kuantitatif), dan *perbandingan*. Perbedaan ketiga konsep tersebut hanya terletak pada cakupan informasi yang tersedia atas suatu objek atau fenomena apapun yang sedang diamati. Di antara ketiga konsep dimaksud, konsep perbandingan (komparatif) adalah konsep yang lebih efektif memberikan informasi karena komparatif memiliki atau terikat oleh suatu struktur hubungan logis yang relatif kompleks dan rumit. Dalam hal ini, konsep perbandingan berperan sebagai perantara antara konsep klasifikasi dan pengukuran. Dengan memakai konsep perbandingan kita dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan FIU negara lain dibandingkan dengan eksistensi PPAATK. Lebih jauh lagi, dengan cara “menggali” pengalaman pemikiran yang berkembang mengenai sistem dan mekanisme penanganan TPPU di negara lain itu kita bisa memahami mengapa dan bagaimana FIU negara lain lebih maju dan efektif jika dibandingkan dengan FIU kita (Indonesia). Yunus Husein, “Kata Pengantar” dalam Tim Penyusun, *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Lain (Laporan Pelaksanaan Tugas 2003-2006)*, (Jakarta: PPAATK, 2006), hal. iii.

sekunder yang tidak hanya dari bahan pustaka Indonesia maupun asing, tetapi juga bahan-bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku dan terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana.

Proses penyusunan Naskah Akademik ini melibatkan ahli/pakar dari kalangan industri, teoritis, akademisi, praktisi hukum, pengusaha, pengurus organisasi nirlaba dan lain sebagainya sebagai narasumber melalui penyelenggaraan fokus group discusion (FGD), Diskusi publik, dan forum komunikasi. Kesemuanya itu dilakukan guna menyaring pandangan dan aspirasi dari semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, baik tujuan maupun kegunaan dari Naskah Akademik ini pada gilirannya dapat direalisasikan.

~o0o~

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIK

Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasannya. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat praktik korupsi adalah dengan melakukan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Untuk itu pemerintahan Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan pemulihan agar terbebas dari keterpurukan yang terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Beberapa upaya tersebut adalah pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC<sup>38</sup> dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006, dan membuat Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Bidang Pidana (UU MLA), di mana salah satu prinsip dasarnya adalah asas resiprokal (timbang-balik).

Pada UNCAC 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: *pertama*, pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi, bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan delik yang dilakukan. *Kedua*, pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) UNCAC 2003 di mana dilarang sementara menransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten.

---

<sup>38</sup> Philippa Webb, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010), hlm. 32.

*Ketiga*, penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (g) UNCAC 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten. *Keempat*, pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban. Selanjutnya, dalam UNCAC 2003 juga diatur bahwa perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53 s/d Pasal 57 UNCAC).<sup>39</sup>

Tentunya keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama intrnasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas intrumen internasional tersebut sangat penting mengingat semakin dirasakan keprihatinan di Indonesia maupun pada negara-negara didunia terhadap semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat baik secara regional maupun internasional. Hal ini nampaknya merupakan hasil sampingan dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.<sup>40</sup>

Berdasarkan titik tolak UNCAC sebagai sebuah intrumen internasional dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin bersifat multidimensi dan kompleksitas yang semakin rumit. Pada titik mula UNCAC memberikan dasar acuan pada Pasal 54(1)(c) UNCAC, yang mewajibkan semua Pihak Negara untuk mempertimbangkan perampasan hasil tindak kejahatan tanpa melalui pidanaan. Dalam hal ini UNCAC tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini UNCAC mengusulkan perampasan aset Non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 33.

pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Tentunya berdasarkan keberlakukannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti dalam konvensi UNCAC tersebut, PBB selaku pihak penyelenggara dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Secara metodologi literature pedoman ini memberikan pendekatan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) konsep utama (*Key Concept*), yang merupakan rekomendasi dari tim ahli yang telah melakukan penelaahan dan penelitian pada bidangnya masing-masing. Kunci-kunci konsep (*Keys Concept*) ini lah yang akan menjadi dasar acuan dan petunjuk bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap hasil konvensi UNCAC dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>41</sup>

Ke-36 (tiga puluh enam) konsep tersebut disusun dalam 8 (delapan) *section title* sebagai penggolongan ruang lingkup penggunaan konsepnya, yaitu; *Prime Imperatives* (Acuan Utama) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Defining Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture* (Mendefinisikan Aktiva dan Pelanggaran Berdasarkan Perampasan Aset tanpa putusan Pidana) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Measures for Investigation and Preservation of Assets* Langkah-langkah untuk Penyelidikan dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 3 (tiga) kunci konsep; *Procedural and Evidentiary Concepts* (Konsep Prosedural dan Pembuktian) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Parties to Proceedings and Notice Requirements* (Para Pihak yang Dapat Turut-serta Dalam Proses dan Pengajuan Persyaratan) terdiri dari 5 (lima) kunci konsep; *Judgment Proceedings* (Prosedur Putusan) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *Organizational Considerations and Asset Management* (Beberapa Pertimbangan terkait Organisasi dan Pengelolaan Aset) terdiri dari 4 (empat) kunci konsep; *International Cooperation and Asset Recovery*

---

<sup>41</sup> *Ibid.*



(Kerjasama internasional dan Pemulihan Aset) terdiri dari 6 (enam) kunci konsep.<sup>42</sup>

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir ini, menurut Theodore S. Greenberg, terdapat beberapa perjanjian multilateral yang telah dilakukan yang bertujuan untuk melakukan kerjasama dan sepakat antara negara dengan negara lainnya dalam hal perampasan (*forfeiture*), pembagian aset (*asset sharing*), bantuan hukum (*legal assistance*), dan kompensasi korban (*compensation of victims*). Di samping itu terdapat pula beberapa konvensi PBB dan perjanjian multilateral yang mengandung ketentuan yang mengatur tentang perampasan, antara lain<sup>43</sup>:

- a) *United Nations Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention)*, 1988.
- b) *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000.
- c) *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003.
- d) *Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*, 2005.
- e) *Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, 1990.
- f) *International Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, 1997.

Dari beberapa ketentuan di atas, UNCAC merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan *in rem* secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>43</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op.Cit.*, hlm.18.

penggunaan teknologi antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset. Ketentuan tersebut dituangkan pada Article 54 (1) (c) of UNCAC: “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”. Pasal 54 angka 1 huruf (c) UNCAC ini merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.<sup>44</sup>

Secara prinsip internasional sebagaimana yang diterangkan di dalam *guideline* StAR tersebut terhadap tindakan perampasan dikenal dengan 2 (dua) jenis perampasan: perampasan *in rem* dan perampasan pidana. Mereka berbagi tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara dari hasil dan sarana kejahatan. Keduanya memiliki kesamaan dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, mereka yang melakukan kegiatan melanggar hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, apakah itu negara atau individu. *Kedua*, merupakan upaya efek jera terhadap siapa saja yang melanggar hukum. Tindakan perampasan dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, dan juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif).<sup>45</sup> Secara konsepsi dalam penerapannya, perampasan *in rem* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutupi kelemahan dan bahkan kekurangan yang terjadi dalam tindakan perampasan pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana. Pada beberapa perkara, tindakan perampasan pidana tidak dapat dilakukan dan pada perkara tersebut perampasan *in rem* dapat dilakukan, yaitu dalam hal<sup>46</sup> :

- a. Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran.

---

<sup>44</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>45</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op. Cit.*, hlm.18.

<sup>46</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op. Cit.*, hlm. 35.

- b. Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung.
- c. Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (*Immune*).
- d. Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya.
- e. Pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan.
- f. Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tersebut tidak bersalah dan bukan pelaku atau terkait dengan kejahatan utamanya.
- g. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Pada beberapa perkara, perampasan *in rem* dapat dilakukan dikarenakan pada dasarnya merupakan tindakan *in rem* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada objek benda, bukan terhadap persona/orang, atau dalam hal ini tidak diperlukannya pelaku kejahatan yang didakwakan sebelumnya dalam peradilan. Dengan perampasan yang ditujukan kepada aset itu sendiri maka tidak adanya subjek pelaku kejahatan yang dilihat pada hal ini membuat kedudukan pihak-pihak yang terkait dengan aset tersebut atau bahkan pemilik aset tersebut berkedudukan sebagai pihak ketiga. Karenanya dalam hal ini sebagai pihak pertama adalah negara melalui aparaturnya, pihak kedua adalah aset tersebut dan pihak ketiga adalah pemilik aset atau yang terkait dengan aset tersebut. Dalam beberapa perkara, perampasan *in rem* memungkinkan untuk dapat dilakukan karena itu adalah tindakan *in rem* terhadap properti, bukan orang, dan pembuktian pidana tidak diperlukan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* juga dapat berguna dalam situasi seperti berikut<sup>47</sup>:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

- a) Pelanggar telah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar sebagai akibat dari kurangnya alat bukti yang diajukan atau gagal untuk memenuhi beban pembuktian. Hal ini berlaku dalam yurisdiksi di mana perampasan aset *in rem* diterapkan pada bukti standar yang lebih rendah daripada standar pembuktian yang ditentukan dalam pidana. Meskipun mungkin ada cukup bukti untuk tuduhan pidana tidak bisa diragukan lagi, tetapi pelanggar memiliki cukup bukti untuk menunjukkan aset tersebut berasal bukan dari kegiatan ilegal dengan didasarkan asas pembuktian terbalik.
- b) Perampasan yang tidak dapat di sanggah. Dalam yurisdiksi di mana perampasan aset secara *in rem* dilakukan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian digunakan untuk penyitaan aset, sehingga dapat dilakukan penghematan waktu dan biaya.

Perampasan aset *in rem* sangat efektif dalam pemulihan kerugian yang timbul dan pengembalian dana hasil kejahatan baik kepada Negara ataupun kepada pihak yang berhak. Sementara perampasan aset *in rem* seharusnya tidak pernah menjadi pengganti bagi penuntutan pidana, dalam banyak kasus (terutama dalam konteks korupsi), perampasan aset *in rem* mungkin satu-satunya alat yang tersedia untuk mengembalikan hasil kejahatan yang tepat dan adanya jaminan keadilan. Pengaruh pejabat korup dan realitas praktis lainnya dapat mencegah penyelidikan pidana sepenuhnya, atau sampai setelah resmi telah dinyatakan meninggal atau melarikan diri. Hal ini tidak biasa bagi pejabat yang korup yang merampas suatu kekayaan negara yang juga berusaha untuk mendapatkan kekebalan dari tuntutan. Karena sebuah konsep perampasan aset *in rem* tidak tergantung pada tuntutan pidana, itu dapat dilanjutkan tanpa kematian, atau kekebalan yang mungkin dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>48</sup>

Dalam membangun sebuah sistem perampasan, sebagai dalam *guideline* StAR bahwa yurisdiksi perlu mempertimbangkan apakah perampasan aset *in rem* dapat dimasukkan ke dalam hukum yang berlaku (*Lex Generalis*) atau dibuat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

Undang-Undang yang terpisah (*Lex Specialis*). Selain itu, yurisdiksi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana prosedur yang ada dapat dirujuk dan dimasukkan dan sejauh mana pula mereka harus membuat prosedur baru.<sup>49</sup> Secara konsepsi, *guideline* StAR memberikan kunci-kunci dasar konsep dalam hal negara-negara melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus dan tindak pidana lainnya yang dapat merugikan kekayaan negara maupun perekonomian negara pada umumnya. Kunci-kunci konsep tersebut adalah:<sup>50</sup>

1. Perampasan *In Rem* (berdasar tanpa putusan pidana) seharusnya tidak menjadi pengganti tuntutan pidana (*Non-conviction based asset forfeiture should never be a substitute for criminal prosecution*);
2. Hubungan antara perkara perampasan aset *in rem* dan perampasan pidana apapun, termasuk penyelidikan yang tertunda, harus dijelaskan. (*The relationship between an NCB asset forfeiture case and any criminal proceedings, including a pending investigation, should be defined*);
3. Perampasan aset *in rem* harus tersedia bila tuntutan pidana tidak tersedia atau tidak berhasil (*NCB asset forfeiture should be available when criminal prosecution is unavailable or unsuccessful*);
4. Peraturan atas bukti dan prosedur yang berlaku harus diberikan secara jelas dan mendetail mungkin (*Applicable evidentiary and procedural rules should be as specific as possible*);
5. Aset yang berasal dari pelanggaran kriminal dalam lingkup yang luas harus tunduk pada perampasan aset (*In rem Assets derived from the widest range of criminal offenses should be subject to NCB asset forfeiture*);
6. Kategori aset harus bersifat luas dan tunduk kepada hal perampasan (*The broadest categories of assets should be subject to forfeiture*);

---

<sup>49</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Op. Cit.*, hml. 22.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 29-107.

7. Definisi aset dalam lingkup perampasan harus diartikan luas untuk mencakup bentuk-bentuk nilai-nilai yang baru atau yang akan datang (*The definition of assets subject to forfeiture should be broad enough to encompass new forms of value*);
8. Aset yang tercemar yang diperoleh sebelum berlakunya Undang-undang perampasan aset In rem dapat dilakukan perampasan terhadapnya (*Tainted assets acquired prior to the enactment of an NCB asset forfeiture law should be subject to forfeiture*);
9. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan batas-batas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan pedoman dalam tindakan perampasan (*The government should have discretion to set appropriate thresholds and policy guidelines for forfeiture*);
10. Langkah-langkah pemerintah harus spesifik dalam tindakannya untuk melakukan penundaan penyelidikan dan pengelolaan aset yang harus ditentukan sebelumnya untuk dirampas (*The specific measures the government may employ to investigate and preserve assets pending forfeiture should be designated*);
11. Langkah yang diambil dalam penanggulangan dan investigasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pemberitahuan kepada pemegang aset dan selama proses prajudikasi berjalan untuk mengadili kasus terkait tuntutan perampasan (*Preservation and investigative measures taken without notice to the asset holder should be authorized when notice could prejudice the ability of the jurisdiction to prosecute the forfeiture case*);
12. Harus adanya suatu mekanisme untuk mengubah perintah untuk pengawasan, pemantauan, dan pencarian bukti dan untuk mendapatkan apa pun yang berkuasa tetap buruk kepada pemerintah atau permohonan peninjauan kembali tertunda dari urutan apapun yang dapat menempatkan tindakan merampas properti di luar jangkauan pengadilan (*There should be a mechanism to modify orders for preservation, monitoring, and production of evidence and to obtain a stay of any ruling adverse to the government pending reconsideration*);

*or appeal of any order that could place forfeitable property beyond the reach of the court);*

13. Prosedural dan unsur persyaratan pemerintah baik aplikasi dan tanggapan penuntut harus diperjelaskan secara detail (*The procedural and content requirements for both the government's application and the claimant's response should be specified*);
14. Konsep dasar seperti standar (beban) dari penggunaan bukti dan pembuktian terbalik harus dijabarkan dengan undang-undang (*Fundamental concepts such as the standard (burden) of proof and use of rebuttable presumptions should be delineated by statute*);
15. Apabila pembelaan secara afirmatif digunakan, pembelaan untuk perampasan harus dijelaskan, demikian juga dengan elemen-elemen dari pembelaan tersebut dan beban bukti (*Where affirmative defenses are used, defenses to forfeiture should be specified, along with the elements of those defenses and the burden of proof*);
16. Pemerintah harus memberi kewenangan dalam hal pembuktian dengan berdasarkan atas dugaan dan laporan/aduan (*The government should be authorized to offer proof by circumstantial evidence and hear say*);
17. Memberlakukan Undang-undang tentang pembatasan (rekomendasi) yang harus dirancang untuk memungkinkan terlaksananya perampasan aset NCB secara maksimal. (*Applicable statutes of limitations (prescription) should be drafted to permit maximum enforceability of NCB asset forfeiture*);
18. Mereka yang dengan memiliki kepentingan hukum sebagai subyeknya adalah properti untuk dirampas berhak untuk mendapat pemberitahuan tentang proses pelaksanaannya (*Those with a potential legal interest in the property subject to forfeiture are entitled to notice of the proceedings*);
19. Seorang jaksa atau lembaga pemerintah harus diberi wewenang untuk mengenali kreditur dijamin tanpa meminta mereka untuk mengajukan klaim

formal (*A prosecutor or government agency should be authorized to recognize secured creditors without requiring them to file a formal claim*);

20. Seorang buronan yang menolak untuk kembali ke yurisdiksi untuk menghadapi tuntutan pidana yang telah ditetapkan seharusnya tidak diijinkan untuk menggunakan proses secara perampasan aset in rem (*A fugitive who refuses to return to the jurisdiction to face outstanding criminal charges should not be permitted to contest NCB asset forfeiture proceedings*);
21. Pemerintah harus diberi wewenang untuk membatalkan transfer jika properti telah ditransfer kepada orang dalam atau kepada siapa pun dengan pengetahuan yang mendasari tindakan ilegal (*The government should be authorized to void transfers if property has been transferred to insiders or to anyone with knowledge of the underlying illegal conduct*);
22. Sejauh mana penuntut untuk melakukan klaim aset yang akan dirampas agar dapat aset tersebut digunakan untuk tujuan tersangka menerima tindakan perampasan atau untuk biaya hidup harus ditetapkan. (*The extent to which a claimant to forfeitable assets may use those assets for purposes of contesting the forfeiture action or for living expenses should be specified*).
23. Perhatikan pada otorisasi pemberian penilaian yang keliru ketika pernyataan yang benar telah diberikan dan aset tetap tidak dapat diklaim. (*Consider authorizing default judgment proceedings when proper notice has been given and the assets remain unclaimed*).
24. Pertimbangkan tentang kemungkinan para pihak untuk menyetujui tindakan perampasan tanpa pengadilan dan kewenangan pengadilan untuk memasukkan perampasan ditetapkan dari putusan ketika para pihak setuju untuk menjalani prosedur tersebut. (*Consider permitting the parties to consent to forfeiture without a trial and authorizing the court to enter a stipulated judgment of forfeiture when the parties agree to such procedure*).
25. Tentukan semua solusi yang tersedia bagi penuntutan apabila pemerintah gagal melakukan dalam menerapkan putusan perampasan. (*Specify any*



*remedies that are available to the claimant in the event the government fails to secure a judgment of forfeiture).*

26. Putusan akhir dari perampasan aset In rem harus dinyatakan secara tertulis. *(The final judgment of NCB asset forfeiture should be in writing).*
27. Menetapkan lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan menuntut hal perampasan. *(Specify which agencies have jurisdiction to investigate and prosecute forfeiture matters).*
28. Pertimbangkan tugas hakim dan jaksa dengan keahlian khusus atau pelatihan dalam perampasan untuk menangani kegagalan perampasan aset In rem. *(Consider the assignment of judges and prosecutors with special expertise or training in forfeiture to handle NCB asset forfeitures).*
29. Harus ada sistem untuk perencanaan pra-penyitaan, pengelolaan, dan mengakuasi aset secara cepat dan efisien. *(There should be a system for pre-seizure planning, maintaining, and disposing of assets in a prompt and efficient manner).*
30. Menetapkan mekanisme untuk menjamin perkiraan, melanjutkan, dan pendanaan yang memadai untuk pengoperasian program perampasan agar efektif dan adanya batas campur tangan politik dalam kegiatan perampasan aset. *(Establish mechanisms to ensure predictable, continued, and adequate financing for the operation of an effective forfeiture program and limit political interference in asset forfeiture activities).*
31. Terminologi yang benar harus digunakan, terutama jika kerjasama internasional terlibat. *(Correct terminology should be used, particularly when international cooperation is involved).*
32. Ekstrateritorial yurisdiksi harus diberikan ke pengadilan. *(Extraterritorial jurisdiction should be granted to the courts).*

33. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permohonan pihak luar. (*Countries should have the authority to enforce foreign provisional orders*).
34. Negara-negara harus memiliki kewenangan untuk menegakkan permintaan perampasan dari pihak luar negeri dan harus membuat undang-undang yang memaksimalkan terlaksananya putusan mereka di luar negeri. (*Countries should have the authority to enforce foreign forfeiture orders and should enact legislation that maximizes the enforceability of their judgments in foreign jurisdictions*).
35. Perampasan aset *In rem* harus digunakan untuk mengembalikan harta kepada korban. (*NCB asset forfeiture should be used to restore property to victims*).
36. Pemerintah harus diberi wewenang untuk berbagi aset atau dengan mengembalikan aset untuk bekerja sama dalam yurisdiksi. (*The government should be authorized to share assets with or return assets to cooperating jurisdictions*).

Dari beberapa konsep di atas merupakan kunci acuan dalam tindakan perampasan aset, dikatakan bahwa dilakukannya tuntutan pidana yang mendukung perampasan aset *in rem* akan menjadikan hukum pidana efektif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukumnya. Oleh karena itu, perampasan aset *in rem* dapat menjadi alat yang efektif untuk memulihkan aset yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana lainnya, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alternatif tuntutan pidana bila yurisdiksi memiliki kemampuan untuk menuntut para pelanggar tersebut. Dengan kata lain, penjahat seharusnya tidak diberi kesempatan untuk menghindari penuntutan pidana dengan cara menunjuk kepada hal konsep perampasan aset *in rem* sebagai mekanisme untuk meminta ganti rugi atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal mekanisme pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, secara umum, merupakan pilihan terbaik adalah dengan dilakukan secara penuntutan pidana, sanksi pidana (putusan pidana), dan tindakan perampasan. Dengan demikian, penuntutan pidana harus dilakukan bila memungkinkan untuk menghindari risiko bahwa jaksa,

pengadilan, dan masyarakat akan memandang pengambilalihan aset sebagai sanksi yang cukup ketika hukum pidana telah dilanggar. Namun, perampasan aset *in rem* harus melengkapi penuntutan pidana dan putusan pidana. Mungkin mendahului dakwaan tindak pidana atau sanksi pidana secara bersamaan. Selain itu, perampasan aset *in rem* harus dipertahankan dalam semua kasus sehingga dapat digunakan jika tuntutan pidana menjadi tidak menjangkau atau tidak berhasil, dan prinsip ini harus tegas dinyatakan dalam Undang-Undang. Itu masih akan diperlukan untuk membuktikan bahwa aset tersebut tercemar. Dalam hal ini, aset tersebut adalah salah satu hasil kejahatan atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>51</sup>

Perampasan aset *in rem* dipicu oleh perilaku kriminal. Dalam hal ini, mungkin ada kasus di mana investigasi dan penuntutan tindak pidana bertentangan atau dilanjutkan secara paralel dengan cara perampasan aset *in rem*. Sebagian besar situasi ini dapat diantisipasi, dan Undang-Undang harus memberikan resolusi setelah yurisdiksi menentukan titik di mana proses *in rem* akan diijinkan untuk melanjutkan. Yurisdiksi diperlukan untuk memutuskan apakah proses *in rem* akan diijinkan hanya bila proses penuntutan perampasan pidana tidak mungkin dilakukan, atau apakah perampasan aset *in rem* dan tuntutan pidana dapat dilanjutkan secara bersamaan (simultan).<sup>52</sup> Memang, pendekatan simultan adalah metode yang disukai. Namun, keduanya tidak perlu dilanjutkan pada waktu yang sama. Sebagai contoh, mungkin Undang-Undang memungkinkan untuk melanjutkan kasus perampasan di samping perkara pidana, akan tetapi informasi yang diperoleh dari pemilik aset dengan terpaksa tidak dapat digunakan untuk melawannya terhadap penuntutan pidananya. Ada beberapa risiko bahwa seorang terdakwa pemilik aset dapat menghalangi dari perampasan aset secara *in rem* dan menantang tindakan perampasan tersebut karena takut memberatkan dirinya, atau akan

---

<sup>51</sup> Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Op. Cit.*, hlm. 37.

<sup>52</sup> *Ibid.*

menggunakan penemuan (*novum*) di kasus tersebut untuk memperoleh informasi yang kemudian akan digunakan untuk penuntutan pidana.<sup>53</sup>

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Perampasan aset secara *in rem* diharapkan menjangkau tindak pidana dengan motif ekonomi tersebut.

## **GUGATAN TERHADAP ASET (*IN REM*)**

*Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*<sup>54</sup> adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*). Di beberapa yurisdiksi, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai “*civil forfeiture*”, “*in rem forfeiture*”, atau “*objective forfeiture*”, adalah tindakan melawan aset itu sendiri (misalnya, Negara vs. \$100.000) dan bukan terhadap individu (*in personam*). *NCB Asset Forfeiture* ini adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, tindak pidana harus ditetapkan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>54</sup> *Asset Forfeiture* (“perampasan aset”) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyitaan aset, oleh Negara, baik yang (1) hasil kejahatan atau (2) instrumen kejahatan. Instrumen kejahatan adalah “properti” yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan, untuk mobil misalnya digunakan mengangkut narkoba ilegal. Terminologi *asset forfeiture* yang digunakan bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda. Lihat: “Asset Forfeiture”, [http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset\\_forfeiture](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture), diakses tanggal 12 Desember 2011. Lihat juga Brenda Grantland yang mengemukakan bahwa *asset forfeiture* adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik, adalah salah satu senjata paling kontroversial dalam hal penegakan hukum semasa “Perang Melawan Narkotik”. Meskipun telah datang menjadi trend dalam beberapa tahun terakhir, tetapi *asset forfeiture* sebenarnya sudah ada sejak zaman Biblical (Alkitab). Lihat: Brenda Grantland, “Asset Forfeiture: Rules and Procedures”, <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian. Hal ini memudahkan beban pemerintah (otoritas) bertindak dan itu berarti bahwa dimungkinkan untuk mendapatkan denda apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu, tetapi terhadap properti, maka pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti<sup>55</sup> yang akan dilakukan tindakan perampasan.<sup>56</sup>

*NCB Asset forfeiture* (NCB) adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan *in rem* atau gugatan terhadap aset. Konsep *civil forfeiture* didasarkan pada 'taint doctrine' di mana sebuah tindak pidana dianggap "taint" (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.<sup>57</sup> Walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyita dan mengambilalih aset hasil kejahatan, NCB berbeda dengan *Criminal Forfeiture* yang menggunakan gugatan *in personam* (gugatan terhadap orang) untuk menyita dan mengambilalih suatu aset.<sup>58</sup>

Di negara-negara yang menganut sistem *common law*, NCB sebagai instrumen untuk menyita dan mengambil aset yang berasal, berkaitan atau merupakan<sup>hasil</sup> dari kejahatan sudah lazim dipraktikkan. Akar dari prinsip NCB pertama kali ditemukan pada abad pertengahan di Inggris ketika kerajaan

---

<sup>55</sup> World Bank, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery", [http://www1.worldbank.org/finance/star\\_site/documents/non-conviction/part\\_a\\_03.pdf](http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf), diakses tanggal 12 Desember 2011. Pengertian "properti" menurut Pasal 2 huruf d UNCAC: adalah "Kekayaan" berarti aset bentuk apa pun, baik korporasi atau nonkorporasi, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut ("*Property*" shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets). Sedangkan di Pasal 2 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), istilah "properti" diterjemahkan sebagai "harta kekayaan", adalah "semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung".

<sup>56</sup> Menurut Pasal 2 huruf g UNCAC, "Perampasan" yang meliputi pengenaan denda bilamana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya ("*Confiscation*", which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority).

<sup>57</sup> David Scott Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", 28 *Suffolk University Law Review*, 1994, hlm. 390.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 389. Dalam Pasal 2 huruf f UNCAC ditetapkan, bahwa "Pembekuan" atau "penyitaan" berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya ("*Freezing*" or "*seizure*" shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority).

Inggris menyita barang-barang yang dianggap sebagai *instrument of a death* atau yang sering disebut sebagai *Deodand*.<sup>59</sup> Munculnya era industrialisasi di Inggris kemudian memaksa parlemen untuk menghapuskan *deodand* setelah meningkatnya kecelakaan yang terjadi sehingga menyebabkan banyaknya aset yang disita.<sup>60</sup> Kendati dalam praktiknya NCB seringkali dianggap bersifat opresif dan tidak adil, namun Kongres pertama dari Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaannya di hukum perkapalan dengan mengeluarkan peraturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah federal untuk menyita kapal.<sup>61</sup> *Supreme Court* kemudian juga mendukung penggunaan NCB di Amerika dalam kasus *the Palmyra* yang terjadi di tahun 1827 di mana pengadilan menolak argumen pengacara dari si pemilik kapal yang mengatakan bahwa penyitaan dan pengambil alihan kapalnya adalah ilegal karena tanpa adanya sebuah putusan yang menyatakan pemiliknya bersalah.<sup>62</sup> Kasus inilah yang menjadi dasar dari penggunaan NCB di Amerika Serikat.<sup>63</sup>

Seperti diketahui bahwa NCB adalah gugatan terhadap aset (*in rem*), sedangkan *Criminal Forfeiture* adalah gugatan terhadap orang (*in personam*). Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan dalam pembuktian di pengadilan. Dalam *criminal forfeiture*, penuntut umum harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam sebuah tindak pidana seperti kesalahan (*personal culpability*) dan *mens rea* dari seorang terdakwa sebelum dapat menyita aset dari terdakwa tersebut.<sup>64</sup> Karena bersifat pidana, *Criminal Forfeiture* juga mengharuskan penuntut untuk membuktikan hal tersebut dengan standar *beyond reasonable doubt*. Sebaliknya karena sifatnya perdata, NCB tidak mengharuskan

---

<sup>59</sup> Tood Barnet, "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act", 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001, hlm. 89. Lihat juga Cecil Greek, "Drug Control and Asset Seizures: A Review of the History of Forfeiture in England and Colonial America", <http://www.fsu.edu/~crimdo/forfeiture.html>

<sup>60</sup> *Ibid.* hal 90. Namun demikian, walaupun *Deodand* telah dihapuskan di Inggris, prinsip dari *NCB Asset Forfeiture* ini kemudian berkembang di Amerika Serikat terutama dalam bidang hukum perkapalan (*Admiralty Law*). Lihat: Leonard W. Levy, *A license to Steal: The forfeiture of Property*, 1996, hlm 19. *Colonial Admiralty Courts* sering sekali mengadili persidangan terhadap sebuah kapal daripada pemilik kapalnya. *Ibid*, hal, 39.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 46.

<sup>62</sup> Barnet, *Op.Cit*, hlm. 91.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>64</sup> *Ibid.*

penuntut untuk membuktikan unsur-unsur dan kesalahan dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut (*personal culpability*).<sup>65</sup> Penuntut cukup membuktikan adanya *probable cause* atau adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana.<sup>66</sup> Di sini penuntut cukup membuktikan dengan standar *preponderance of evidence* (pembuktian formil) bahwa sebuah tindak pidana telah terjadi dan suatu aset telah dihasilkan, digunakan atau terlibat dengan tindak pidana tersebut.<sup>67</sup> Pemilik dari aset tersebut kemudian harus membuktikan dengan standar yang sama bahwa aset yang digugat tidak merupakan hasil, digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang dituntut.<sup>68</sup>

Kendati proses yang digunakan adalah perdata, NCB menggunakan rejim yang sedikit berbeda di mana pemilik dari aset yang dituntut bukan merupakan para pihak yang berpekara dan hanya merupakan pihak ketiga dari proses persidangnya.<sup>69</sup> Sehingga tidak mengherankan jika nama dari kasus NCB sedikit tidak lazim seperti *United States v. \$160.000 in US Currency* atau *United States v. Account Number 12345 at XYZ Bank Held in the Name of Jones*.<sup>70</sup> Selain itu, *civil forfeiture* (NCB) menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana si pemilik dari aset yang di tuntutan harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak tahu kalau aset yang dituntut adalah hasil, digunakan atau berkaitan dengan sebuah tindak pidana.<sup>71</sup> Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan gugatan perdata umumnya yang mengharuskan si penuntut untuk membuktikan adanya sebuah perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialaminya. Namun perlu digarisbawahi bahwa pembuktian si pemilik aset dalam NCB hanya berkaitan dengan hubungan antara sebuah tindak pidana

---

<sup>65</sup> Romantz, *Op.Cit.*, hlm. 391.

<sup>66</sup> Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>67</sup> Stefan D. Cassella, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases" 10 (4) *Journal of Financial Crime*, 2003, hlm. 303.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>70</sup> Stefan D. Cassella, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25<sup>th</sup> Cambridge International Symposium on Economic Crime 7 September 2007, hal. 2. Umumnya kasus-kasus perdata menggunakan nama para pihak yang dalam hal ini perseorangan atau badan hukum yang berfungsi sebagai penuntut dan yang dituntut seperti *United States v. Jones* atau *International Airlines co. V Wahlberg*.

<sup>71</sup> Barnet, *Op.Cit.*, hlm. 94.

dan aset yang dituntut atau dengan kata lain pemilik hanya perlu membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah”.<sup>72</sup> Jika si pemilik tidak dapat membuktikan bahwa “aset tersebut tidak bersalah” maka aset tersebut dirampas untuk negara.<sup>73</sup> Sehingga dalam NCB si pemilik aset tidak harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau tidak terlibat dalam sebuah tindak pidana.<sup>74</sup> Hubungan antara tindak pidana yang diduga dan keterlibatan si pemilik dengan tindak pidana tersebut tidak relevan dalam persidangan dan hanya hubungan antara si pemilik dan aset yang dituntutlah yang menjadi fokus dari persidangan. Untuk mempermudah pemahaman tentang cara kerja NCB dapat dilihat dari ilustrasi kasus berikut ini :

“Misalnya seorang pelaku tindak pidana menyewa sebuah mobil dari sebuah perusahaan penyewaan mobil dan melakukan perampokan pada sebuah bank. Pemerintah kemudian melakukan NCB terhadap mobil tersebut untuk disita dan diambilalih kepemilikannya untuk negara. Dalam persidangan, pemerintah cukup membuktikan adanya dugaan terhadap hubungan antara perampokan yang dilakukan dengan mobil tersebut sesuai dengan standar pembuktian perdata”.<sup>75</sup>

Jika pemerintah berhasil membuktikan hal ini, maka pemerintah umumnya akan melakukan pengumuman di media massa dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas penyitaan dan pengambilalihan mobil tersebut, maka mobil tersebut secara otomatis dirampas untuk negara. Namun apabila si perusahaan mobil berkeberatan atas NCB yang dilakukan pemerintah, maka si perusahaan mobil kemudian melakukan pembelaan sebagai pihak ketiga.<sup>76</sup> Maka pada dalam persidangan, perusahaan mobil tersebut harus membuktikan bahwa dia adalah pemilik tidak bersalah (*Innocent owner*) dengan menunjukkan bukti bahwa dia tidak tahu atau tidak menduga kalau mobil yang dimilikinya

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Bismar Nasution, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*, (Bandung: Books Terrace & Libray, 2009), hlm. 149.

<sup>76</sup> *Ibid.*



bakal digunakan untuk merampok bank. Di sini si perusahaan mobil tidak perlu membuktikan bahwa dia tidak terlibat atau tidak mempunyai hubungan dengan perampokan tersebut. Apabila si perusahaan mobil tersebut dapat membuktikan bahwa dia adalah *innocent owner* maka mobil tersebut akan dikembalikan kepadanya.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa NCB dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyita dan mengambalalih aset dari para koruptor di Indonesia. Setidak-tidaknya ada beberapa kegunaan NCB untuk membantu para aparat hukum dalam proses pengembalian aset para koruptor.<sup>78</sup>

*Pertama*, NCB tidak berhubungan dengan sebuah tindak pidana sehingga penyitaan dapat lebih cepat diminta kepada pengadilan daripada *Criminal Forfeiture*. Berbeda dengan penyitaan dalam proses pidana yang mengharuskan adanya seorang tersangka atau putusan bersalah, penyitaan NCB dapat dilakukan dengan secepat mungkin begitu pemerintah menduga adanya hubungan antara sebuah aset dengan tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, kecepatan melakukan penyitaan adalah suatu hal yang esensial dalam proses *stolen asset recovery*. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa seringkali para koruptor memindahkan asetnya ke luar negeri untuk mempersulit aparat hukum Indonesia dalam menyita dan mengembalinya begitu ada indikasi bahwa dirinya akan diperiksa dalam keterlibatan sebuah tindak pidana.

*Kedua*, NCB menggunakan standar pembuktian perdata. Hal ini dapat mempermudah upaya *stolen asset recovery* di Indonesia karena standar pembuktian perdata relatif lebih ringan untuk dipenuhi daripada standar pembuktian pidana. Selain itu NCB juga mengadopsi sistem pembuktian terbalik sehingga memringankan beban pemerintah untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 149-150.

*Ketiga*, NCB merupakan proses gugatan terhadap aset (*in rem*). Hal ini berarti NCB hanya berurusan dengan aset yang diduga berasal, dipakai atau mempunyai hubungan dengan sebuah tindak pidana. Pelaku tindak pidana itu sendiri tidaklah relevan di sini sehingga kaburnya, hilangnya, meninggalnya seorang koruptor atau bahkan adanya putusan bebas untuk koruptor tersebut tidaklah menjadi permasalahan dalam NCB.<sup>79</sup> Persidangan dapat terus berlanjut dan tidak terganggu dengan kondisi atau status dari si koruptor. Melihat seringnya para koruptor melarikan diri atau sakit dalam proses persidangan pidana korupsi di Indonesia, NCB merupakan suatu alternatif yang sangat menguntungkan proses pengembalian aset para koruptor.

*Keempat*, NCB sangat berguna bagi kasus-kasus di mana penuntutan secara pidana mendapat halangan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan.<sup>80</sup> Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang *politically well-connected* sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini NCB sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si koruptor sehingga *political* dan *social cost* dari sebuah tuntutan pidananya dapat diminimalisir. Selain itu, ada kalanya sebuah aset yang berkaitan dengan sebuah tindak pidana tidak diketahui pemiliknya atau pelakunya.<sup>81</sup> NCB sangat berguna dalam kondisi ini, karena yang digugat adalah asetnya bukan pemiliknya. Jika menggunakan rejim pidana aset tidak bertuan tersebut akan sulit untuk diambil, karena pada umumnya penyitaan dalam hukum pidana berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana tersebut. Sehingga apabila dalam kurun waktu tertentu setelah dilakukannya penyitaan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, negara langsung dapat merampas aset yang tak bertuan tersebut.<sup>82</sup>

Selanjutnya perlu disadari bahwa penerapan NCB dalam perampasan aset hasil tindak pidana merupakan jalan keluar untuk mengatasi stagnasi

---

<sup>79</sup> Lihat casella, *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, *Op.Cit.*, hal 2-5.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 150-151.

perampasan aset hasil tindak pidana mengingat ketentuan yang berlaku dalam KUHAP satu aset hanya dapat dirampas jika penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan aset dimaksud merupakan hasil atau sarana kejahatan (perampasan sangat tergantung kepada terbukti atau tidaknya seorang terdakwa).

Perampasan terhadap aset hasil tindak pidana yang berdasarkan system KUHAP ini tidak dapat dilaksanakan bilamana terdakwanya tidak dapat dihadirkan di persidangan, baik karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya atau sakit permanen. Dengan demikian terhadap aset tersebut tentu tidak dapat dilakukan penuntutan hukum, kecuali dengan menggunakan instrument atau ketentuan NCB ini.

Agar penerapan NCB tidak bertentangan dengan asas fundamental dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum KUHAP butir c, maka tuntutan perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan NCB ini hanya akan dilakukan jika prosedur KUHAP tidak dapat dilakukan.

## **PENERAPAN NCB DI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM *COMMON LAW* ATAU *CIVIL LAW***

Upaya pengembalian aset tindak pidana, termasuk hasil tindak pidana korupsi, dapat diterapkan oleh negara yang menganut sistem *common law* dan *civil law* dengan pendekatan NCB.<sup>83</sup> Dasarnya adalah Pasal 54 ayat 1 huruf c UNCAC yang mengharuskan semua Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak

---

<sup>83</sup> World Bank, "Non-Conviction Based Forfeiture as a Tool for Asset Recovery", [http://www1.worldbank.org/finance/star\\_site/documents/non-conviction/part\\_a\\_03.pdf](http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf), diakses tanggal 12 Desember 2012.

ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya.<sup>84</sup> Dalam hal ini, fokus UNCAC bukan hanya pada satu tradisi hukum saja, sebab perbedaan fundamental yang ada dalam setiap tradisi hukum akan menghambat implementasi Konvensi. Karena itu diusulkan agar setiap Negara Pihak menggunakan NCB sebagai alat atau sarana – yang mampu melampaui perbedaan sistem hukum – untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi.

Memang ada perbedaan mendasar antara sistem *common law* dan *civil law*. Namun dalam beberapa kasus, negara-negara yuridiksi *civil law* telah memasukkan prinsip-prinsip *common law* ke dalam sistem hukum mereka, dan begitu pula sebaliknya. Contohnya Propinsi Quebec dalam yurisdiksi *civil law* di Kanada, mempraktekkan keseimbangan probabilitas standar pembuktian dalam kasus perdata, bukan standar tunggal yang mencirikan yurisdiksi *civil law*. Dalam kasus lain, yurisdiksi telah menemukan solusi untuk mengaktifkan kerjasama internasional. Misalnya pengadilan di Swiss mengkonfirmasi bahwa peradilan pidana di Swiss dapat melakukan kerjasama internasional dengan Amerika Serikat dalam kasus perampasan aset, tanpa ada niat untuk menggelar proses pidana.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Lihat juga: International Centre for Asset Recovery, “Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture”, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081ed-785>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

<sup>85</sup> *Ibid.*

**Tabel 3**  
**Perbedaan antara Perampasan Berdasarkan Tuntutan Pidana**  
**dengan Perampasan Perdata**

<b>Tindakan</b>	<b>Perampasan Aset Berdasarkan Tuntutan Pidana</b>	<b>Perampasan Secara Perdata</b>
<b><i>Objek Perampasan</i></b>	Ditujukan kepada individu ( <i>in personam</i> ), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa.	Tindakan Ditujukan kepada Benda ( <i>in rem</i> ); tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan yang ditujukan terhadap benda
<b><i>Pengajuan dakwaan</i></b>	Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.	Dapat diajukan sebelum, selama, atau setelah proses peradilan pidana, atau bahkan dapat pula diajukan dalam hal perkara tidak dapat diperiksa di depan peradilan pidana.
<b><i>Pembuktian kesalahan</i></b>	Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.	Terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam perkara pidana bukan faktor penentu hakim dalam memutus gugatan perampasan aset. Pembuktian dalam gugatan ini dimungkinkan untuk menggunakan asas pembuktian terbalik.

Hukum penyitaan yang ada sekarang ini sebenarnya berakar dari hukum Inggris awal, di mana ketika itu terdapat tiga prosedur penyitaan, yaitu: (1) *deodands*; (2) *forfeiture of estate* atau *common law*, dan (3) *statutory* atau *commercial forfeiture*.<sup>86</sup> Pada *common law* awal, obyek yang menyebabkan kematian seorang manusia – misalnya karena seekor sapi menanduknya atau sebuah pisau yang menikamnya – disita sebagai *deodand*.<sup>87</sup> Koroner dan *grand jury* yang bertugas menentukan penyebab kematian, diwajibkan untuk mengidentifikasi benda dan menilainya.<sup>88</sup> *Deodand* tidak dikenal di koloni-koloni Amerika,<sup>89</sup> karena tampaknya tidak digunakan di situ, atau telah dihapuskan pada saat Revolusi Amerika atau sesudahnya.<sup>90</sup> Terlepas dari penggunaan mereka yang terbatas di negara ini, *deodand* dan praktek menjadikan hewan atau objek sebagai terdakwa telah sering dikutip untuk menggambarkan karakteristik penyitaan modern.<sup>91</sup> Penyitaan dalam sistem *common law* terfokus hanya pada pelaku manusia, tidak seperti *deodand* yang berfokus pada benda.

Sebagian besar sistem hukum membedakan antara pidana dan perdata, yang menggunakan pengadilan secara terpisah, serta prosedur dan aturan bukti (pembuktian) yang berbeda pula. Pandangan tradisional adalah, bahwa kejahatan merupakan kesalahan publik dan hukum pidana diberikan kepada orang-orang yang merugikan masyarakat melalui tindakan mereka tercela secara moral dan para pelakunya dihukum agar tidak mengulangi kembali kejahatan serupa. Karena itu, proses pidana digelar untuk menunjukkan “rasa bersalah” (kesalahan) dan pemberian label kriminal sebagai stigma sosial, namun hal ini tidak dikenakan kepada pihak yang kalah dalam perkara perdata. Karena potensi hukuman dan stigma ini, yang dapat diterapkan oleh pengadilan

---

<sup>86</sup> Lihat kasus *Austin v. United States*, 509 U.S. 602, 611-13 (1993); *Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. 663, 680-82 (1974); “Bane of American Forfeiture Law — Banished at Last?”, 62 *Cornell Law Review*, (1977), hlm. 768-770.

<sup>87</sup> Lihat kasus *Goldsmith-Grant Co. v. United States*, 254 U.S. 505 (1921), dan juga Finklestein, “The Goring Ox: Some Historical Perspective on Deodands, Forfeiture, Wrongful Death and the Western Notion of Sovereignty”, 46 *Temple Law Quarterly* (1973), hlm. 169.

<sup>88</sup> Hale, *History of the Pleas of the Crown*, (1778), hlm. 418.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 354-367.

<sup>90</sup> Bishop, *Commentaries on the Criminal Law*, (7th ed. 1882), §827.

<sup>91</sup> Lihat kasus *United States v. United States Coin & Currency*, 401 U.S. 715, 720-21 (1971); *Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. at 680-81; *Goldsmith-Grant Co. v. United States*, 254 U.S. at 510-11.

kriminal, maka sistem hukum memberikan perlindungan secara prosedural untuk seorang responden dalam kasus perdata. Sebagai contoh, proses pidana membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi daripada yang biasanya diterapkan dalam proses sipil (perdata). Umumnya adalah negara yang mengajukan tuntutan pidana. Namun, hal ini bukan aturan mutlak karena banyak yurisdiksi juga memungkinkan individu untuk melakukan tuntutan pidana. Sebagai perbandingan, pengajuan proses sipil terutama digunakan sebagai forum untuk individu swasta yang dirugikan. Namun ini juga bukan posisi absolut, karena negara juga dapat menuntut individu yang bersalah di pengadilan sipil, misalnya sehubungan dengan perselisihan kontrak dengan perusahaan multinasional. Dalam hal ini, hukum perdata tidak bertujuan untuk menghukum, melainkan dirancang untuk dua hal. *Pertama*, *status quo ante* yaitu untuk mengembalikan posisi dari pihak yang dirugikan. *Kedua*, untuk mengkompensasi pihak yang dirugikan akibat kerusakan yang dideritanya.<sup>92</sup>

Pelepasan sukarela atas uang atau properti tanpa kompensasi adalah merupakan konsekuensi dari pelanggaran atau kinerja yang tidak bagus dari beberapa kewajiban hukum atau tindak pidana. Hilangnya ijin operasi suatu perusahaan atau waralaba sebagai akibat dari tindakan ilegal, atau karena adanya penyimpangan. Penyerahan oleh pemilik seluruh propertinya, diamanatkan oleh hukum sebagai hukuman atas perilaku ilegal atau kelalaian. Berdasarkan Undang-Undang Inggris kuno, pelepasan tanah oleh penyewa karena beberapa pelanggaran perilaku, atau kehilangan barang atau barang bergerak (pasal-pasal *Personal Property*) dinilai sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan dan juga sebagai tindakan balasan kepada pihak yang terluka (dirugikan).<sup>93</sup>

Penyitaan (*forfeiture*) memiliki arti yang luas dan dapat digunakan untuk menggambarkan kerugian harta (kekayaan) tanpa kompensasi. Perampasan

---

<sup>92</sup> Mantan Presiden Amerika Serikat George HW Bush pernah mengatakan, bahwa “hukum penyitaan aset mengizinkan (pemerintah) untuk mengambil keuntungan haram dari gembong mafia narkoba dan menggunakannya untuk menempatkan polisi lebih banyak lagi di jalanan”. Lihat: “Asset Forfeiture”, [http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset\\_forfeiture](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture), diakses tanggal 15 Desember 2011.

<sup>93</sup> Lihat: “Forfeiture”, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Asset+forfeiture>, diakses tanggal 15 Desember 2011.

secara pribadi mungkin diatur. Misalnya, dalam hubungan kontrak, satu pihak mungkin memerlukannya ketika kehilangan property tertentu jika pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontrak. Tidak jarang pengadilan diminta untuk menyelesaikan sengketa mengenai penyitaan properti berdasarkan kontrak pribadi. Kasus seperti ini diperiksa untuk melihat apakah penyitaan itu adil dan bukan hasil dari paksaan, penipuan atau taktik jahat lainnya. Adapun yang mengilhami para ahli penyitaan untuk berdiskusi di Amerika Serikat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Negara Bagian (Federal). Dalam hal penegakan hukum, Kongres (legislatif) dan Negara (pemerintah) mempertahankan Undang-Undang yang memungkinkan untuk merebut properti karena diduga terkait kegiatan kriminal tertentu. Dalam banyak kasus, penyitaan yang dilakukan oleh pemerintah terjadi tanpa penuntutan pidana.<sup>94</sup>

## **PENERAPAN NCB DI BEBERAPA NEGARA**

### **1. Amerika Serikat**

*Criminal Forfeiture* dan NCB di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri. Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra territorialitas.<sup>95</sup>

Sebelumnya telah diemukakan bahwa sebagai negara *common law*, penggunaan NCB di Amerika Serikat juga diawali dari konsep *attainder* dan *deodand*.<sup>96</sup> Prinsip *deodand* menjadi fundamen bagi terbentuknya rezim NCB

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.* Dapat ditambahkan bahwa di Amerika Serikat, menurut Stefan D. Cassela, hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 (tiga) opsi, yaitu *administrative forfeiture*, *civil forfeiture*, dan *criminal forfeiture*. Dalam hal ini, *civil forfeiture* bukan bagian dari suatu kasus kriminal. Dalam kasus *civil forfeiture*, pemerintah merupakan bagian dari aksi sipil melawan properti itu sendiri (*in rem*). Lihat: Stefan D. Cassela, *Asset Forfeiture Law in the United States*, Huntington, New York, 2006, hlm. 9 dan 15.

<sup>96</sup> *Barnet, Op.Cit*, hal. 87.



di Amerika Serikat dan bertahannya konsep fiksi hukum *guilty object*. Di Inggris pada abad 19 *deodand* sendiri dihapus karena tidak bisa dianggap sebagai *punitive measures* karena tidak ada orang yang dinyatakan bersalah.<sup>97</sup>

Selanjutnya konsep *deodand* berkembang dalam hukum perkapalan (*admiralty law*) dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat. Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan *in rem* atas kapal dibandingkan gugatan *in personam* atas pemilik kapal. Kapal yang “tidak bersalah” bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah.<sup>98</sup> Dan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran hukum mengenai bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar yurisdiksi pengadilan, pengadilan bisa langsung mengajukan NCB terhadap kapal itu sendiri. Selain itu juga berlaku azas pembuktian terbalik bagi pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, dan lebih jauh lagi, kapal bisa diambil alih karena tindakan ilegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tidak dengan sepengetahuan si pemilik.<sup>99</sup>

Penggunaan NCB kemudian berkembang pesat ke bidang-bidang lainnya setelah keluarnya putusan dalam kasus *J.W. Goldsmith, JR-Grant v. United States* di mana *Supreme Court* secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim *due process* dari seorang *innocent owner*.<sup>100</sup> Meningkatnya *organized crime* di tahun 1970an juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berkembangnya instrumen ini. NCB sering digunakan oleh pemerintah federal AS untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan *organized crime* untuk memutus jalur uang dan *financial support* dari kejahatan seperti *drugs trafficking* atau *illegal gambling*.<sup>101</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>98</sup> *Ibid*.

<sup>99</sup> *Ibid*.

<sup>100</sup> Scott A. Hauert, “An Examination of the nature. Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture”, 20 *University of Dayton Law Review*, 1994, hlm. 171.

<sup>101</sup> *Ibid*.

Kemudian rejim NCB berkembang lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan "*fugitive disentitlement doctrine*" atau doktrin pencabutan hak buronan, yaitu dalam 28 USC § 2466.<sup>102</sup> Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana.<sup>103</sup>

Dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum pidana negara lain, pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan gugatan pidana maupun perdata.<sup>104</sup> Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata hanya untuk kasus-kasus tertentu, seperti obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB hanya bisa diterapkan secara domestik.<sup>105</sup>

Namun kemudian diberlakukanlah USA *Patriot Act* pada tahun 2001, di mana 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) menentukan bahwa gugatan perdata setidaknya bisa diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (*violence*), penipuan perbankan, dan tindak pidana lain yang serius yang dilakukan di luar negeri dan melanggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat.<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup> Stefan D. Casella, "Provisions of the USA Patriot Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases", *Op. Cit.*, hlm. 304.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.* Penjelasan lebih rinci mengenai ketentuan 18 USC § 981, lihat: *Selected Federal Asset Forfeiture Statutes*, U.S. Department of Justice, Criminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, 2006, hlm. 29-90.

*Patriot Act* sendiri diundangkan 45 hari setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001, sebagai suatu cara untuk memerang terorisme di Amerika Serikat maupun di luar negeri secara global. *Patriot Act* secara garis besar memberikan kewenangan yang sangat besar bagi para penegak hukum di Amerika Serikat dan salah satunya adalah bisa mengakses segala bentuk data, informasi, catatan, baik medis, finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Undang-undang ini juga memperluas kewenangan *Secretary of the Treasury* untuk mengatur transaksi keuangan, terutama yang menyangkut individu atau entitas asing. Ditambah lagi, *Patriot Act* juga mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan perintah pra penyitaan (*pre forfeiture restraining order*) yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, ketika proses gugatan di pengadilan asing masih berlangsung.<sup>107</sup> Sedangkan *The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000* dalam 28 USC § 2467 mengatur mengenai prosedur yang membolehkan Jaksa Agung untuk mendaftarkan keputusan pengadilan negara lain, baik pidana maupun perdata, di pengadilan federal dan melaksanakan keputusan tersebut.<sup>108</sup>

Dalam hal pengambilalihan aset yang berada di luar negeri dan terdakwa tidak buron, *Patriot Act* menentukan bahwa pengadilan bisa memerintahkan terdakwa untuk merepatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara.<sup>109</sup> Namun, apabila aset berada di luar negeri dan terdakwa telah buron 28 USC § 1355 (b) (2) dalam *Patriot Act* menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB.<sup>110</sup> Selain itu, pengadilan di Amerika juga

---

<sup>107</sup> [http://www.wikipedia.org/Asset forfeiture](http://www.wikipedia.org/Asset%20forfeiture), diakses tanggal 15 desember 2011.

<sup>108</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 153. Kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran CAFRA antara lain: *United States v. 544 Suffield Terrace* 209 F. Supp. 2d 919, 920-22 (N.D. III. 2002); *United States v. \$122.000 in U.S. Currency*, 198 F. Supp. 2d 106, 109 n.2 (D.P.R. 2002 (dicta)); *United States v. \$890,718.00 in U.S. Currency*, 433 F. Supp. 2d 635, 645 n.2 (M.D.N.C. 2006); *United States v. 475 Cottager Drive*, 433 F Supp. 2d 647, 655 n.3 (M.D.N.C. 2006); dan *United States v. &72,100 in U.S. Currency*, No. 2:03CV0140 DS, slip op. at 4-5 (D. Utah July 3, 2003). Lihat: *Civil and Criminal Forfeiture Procedure, Compilation of Recent Frderal Cases*, U.S. Department of Justice, Crimminal Division, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, April 2009, hlm. 133.

<sup>109</sup> Casella, "Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases", *Op.Cit.*, hml. 304.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 305.

diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan rekening di bank luar negeri (*foreign account*), apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat.<sup>111</sup>

Meskipun secara teoritis prosedur di atas sudah cukup komprehensif dalam melindungi AS, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya perjanjian bilateral (*mutual legal assistance treaty*) dengan negara asing menyangkut NCB menyebabkan di undangkannya 18 USC § 981 (k). 18 USC § 981 (k) sebagai bagian dari *Patriot Act* diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah *civil forfeiture* (NCB) di luar negeri, yang meskipun sampai saat ini masih dinilai kontroversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali aset-aset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.<sup>112</sup>

Sebelum berlakunya 18 USC § 981 (k) bank-bank asing dilindungi oleh undang-undang penyitaan di Amerika sebagai “*innocent owners*” atau pemilik yang tidak bersalah sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak dapat melakukan penyitaan terhadap dana dalam rekening koresponden milik bank asing tersebut. Adanya perlindungan ini menjadikan rekening koresponden bank asing di Amerika Serikat sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyimpan uang hasil kejahatannya.<sup>113</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah Amerika Serikat memberlakukan 18 USC § 981 (k) di mana dengan menunjukkan bukti-bukti yang akurat dan kuat pemerintah dapat melakukan penyitaan langsung

---

<sup>111</sup> Stefan D. Cassella, “Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank”, 9 (4) *Journal of Money Laundering Control*, 2006, hlm. 402

<sup>112</sup> Adapun yang melatarbelakangi diberlakukannya peraturan ini adalah bahwa ada dua kemungkinan lokasi uang hasil kejahatan yang dibawa ke luar negeri dan disimpan di bank asing dalam US Dollar, yaitu dalam rekening asing di bank asing dalam bentuk utang yang dimiliki bank terhadap depositor (pelaku kejahatan), atau uang itu sendiri sebenarnya masih di dalam Amerika Serikat, yaitu dalam rekening dollar koresponden yang memang dimiliki kebanyakan bank asing untuk mempermudah transaksi para nasabahnya. Dengan memiliki rekening koresponden, apabila seorang pelaku kejahatan dari Amerika Serikat menjadi nasabah bank asing yang ada di luar negeri dan ia ingin sejumlah dananya ditransfer ke tempat lain, maka bank asing tersebut bisa mendebet kapan saja rekening korespondennya di Amerika dan mentransfernya. Dengan demikian, sebenarnya tidak ada uang yang melewati batas negara. *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 403

terhadap dana dalam rekening koresponden bank asing terhadap sejumlah yang dituntut.<sup>114</sup> Ketentuan ini juga kemudian menghilangkan hak bank asing untuk mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan.<sup>115</sup> Hanya sang pemilik *account* yang dapat mengajukan keberatan ke pengadilan.<sup>116</sup> Bank asing tersebut hanya mempunyai hak untuk mendebit sejumlah uang yang disita dari *account* depositor sebagai pengganti dana yang telah disita pemerintah Amerika Serikat dari rekening korespondennya.<sup>117</sup>

Adanya berbagai perubahan pada konsep NCB ini pada gilirannya membawa perubahan positif bagi penyitaan dan pengembalian aset di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Amerika Serikat berhasil mengambil alih aset-aset yang berasal atau berhubungan dengan sebuah tindak pidana sebesar US\$ 1, 2 Milyar.<sup>118</sup> *Department of Justice* Amerika Serikat bahkan memperkirakan jumlah aset yang akan diambil alih di tahun 2007 akan meningkat jumlahnya menjadi US\$ 1, 6 Milyar.<sup>119</sup>

Di Amerika Serikat ada dua opsi dalam penanganan awal kasus *asset forfeiture*. Opsi pertama ialah mendapatkan surat penyitaan dari hakim, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 8 USC § 981 (b), atau opsi kedua yaitu menunggu sampai kasus tersebut diajukan dan kemudian mendapat surat penangkapan *in rem* dari pengadilan.<sup>120</sup>

## 2. Australia

Australia juga pada awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti yang kurang lebih sama seperti yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, yaitu berdasarkan konsep

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 404-405

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Lihat casella, "The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime", *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Lihat: *Asset Forfeiture Policy Manual*, Department of Justice, Criminal Division. Asset Forfeiture and Money Laundering Section, 2008, hlm. 175.

*deodand* dan *attainder*.<sup>121</sup> Namun instrumen hukum *common law* kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan *The customs Act* 1901 sebagai *confiscation laws*, yang memungkinkan dilakukannya *in rem forfeitures*, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. *The Customs Act* 1901 kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai *commonwealth offences*.<sup>122</sup>

Selanjutnya pada tahun 1980an, sejalan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional atas perkembangan *organized crime*, praktek pencucian uang, peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, serta peredaran uang hasil kejahatan, Australia memberlakukan *of Crime Act* 1987 (POC).<sup>123</sup> Lalu pada tahun yang sama, *Mutual Assistance in Criminal Matters Act* 1987 turut diundangkan, yang memungkinkan Australia untuk melakukan negosiasi dan membentuk perjanjian bilateral menyangkut *asset recovery* dari tindak pidana. Lebih jauh lagi, pada tahun 1988, Australia mengundangkan *Financial Transaction Reports Act* 1988 (FTRA) yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan.<sup>124</sup>

Secara historis di Australia terdapat 2 (dua) rezim *asset confiscation*, yaitu *conviction based confiscation legislation* dan *non-conviction based confiscation*. POC merupakan *conviction based confiscation legislation* mengharuskan bahwa gugatan pidana (*conviction*) harus terlebih dahulu dilakukan untuk bisa melakukan *asset confiscation*. Secara tradisional, rezim ini melindungi hak hukum acara yang dimiliki oleh seorang tersangka atau tertuduh melalui diharuskannya proses gugatan pidana sebelum diambilalihnya aset (*conviction before forfeiture*) dan otoritas yang berwenang melakukan penuntutanlah yang memiliki beban pembuktian.<sup>125</sup>

---

<sup>121</sup> Ben Clarke, "Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response", disampaikan dalam *2<sup>nd</sup> World Conference on Investigation on Crime*, ICC, Durban, 3-7 Desember 2001, hlm. 2

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 8

Negara bagian Western Australia pertama kali mengadopsi rezim *non-conviction based forfeiture* melalui *Misuse of Drugs Act* 1981, namun hanya digunakan untuk tindak pidana psikotropika serius.<sup>126</sup> Kemudian *Confiscation of Profit Act* 1981 diberlakukan pada tahun 1981, yang memberikan ruang gerak yang lebih komprehensif bagi rezim *civil forfeiture* di Australia Barat. Namun, seperti halnya undang-undang federal seperti POC, peraturan negara bagian ini hanya memungkinkan aset disita atau diambilalih setelah dilakukan gugatan pidana.<sup>127</sup> Lalu pada tahun 1990 negara bagian New South Wales memberlakukan *Criminal assets Recovery Act* yang sifatnya adalah *non-conviction based* dan terbukti bahwa hasilnya jauh lebih baik dalam mengembalikan aset-aset curian dibandingkan POC.<sup>128</sup>

Selama lima tahun sejak tahun 1992, tercatat bahwa dana sebesar AUS\$ 4,5 milyar diambil dan dicuci di Australia, dan peraturan federal yang sifatnya adalah *conviction-based* hanya mampu mengembalikan kurang lebih AUS\$ 7,5 juta.<sup>129</sup> Dengan semakin besarnya “*ill gotten gains*”, yaitu aset-aset hasil tindak pidana yang tidak berhasil dikembalikan, maka pada tahun 1999 Komisi Reformasi Hukum Nasional Australia mengajukan untuk memberlakukan rezim *non-conviction based confiscation* pada level nasional.<sup>130</sup> Banyak juga para pihak yang mengkritik peraturan-peraturan *conviction based* menyatakan bahwa peraturan-peraturan *non-conviction based* akan membantu untuk mempersulit basis ekonomi untuk terbentuknya suatu organisasi kriminal serta menghambat aktivitas-aktivitas mereka.<sup>131</sup>

Kelemahan utama rezim *conviction-based* adalah keharusan bahwa aset yang akan disita atau diambilalih harus berhubungan secara erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tindak pidana. Kegagalan rezim *conviction-based* untuk mencapai tujuannya dalam

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> Western Australia Parliament, *Parliamentary Debates*, (Hansard). Vol. 656. [http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/\(FrameNames\)/Hansard](http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/(FrameNames)/Hansard), diakses 2 Februari 2009.

<sup>130</sup> Australian Law Reform Commission, *Confiscation that Counts* (Report No.87, 1999).

<sup>131</sup> Clarke, *Op.Cit.*, hml. 8.

melumpuhkan organisasi kriminal mengakibatkan rezim *non-conviction based* semakin populer di Australia.<sup>132</sup>

Peraturan-peraturan *non-conviction based* memiliki keunggulan antara lain: (1) penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana; (2) proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana; dan (3) pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata.<sup>133</sup> Tetapi negara bagian Western Australia memberlakukan *Criminal Property Confiscation Act* (CPCA), yang berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan yang lain, dan peraturan ini dianggap sebagai peraturan *NCB Asset Forfeiture* dengan jangkauan terluas dalam sejarah Australia, antara lain<sup>134</sup> :

- Peraturan ini berlaku surut (retrospektif).
- Penyitaan bisa dilakukan tanpa kehadiran tergugat.
- Pembuktian terbalik.
- Bisa dijatuhkannya sanksi pidana tanpa keharusan mengajukan gugatan pidana.
- Penyitaan bisa dilakukan tanpa adanya bukti-bukti dilakukannya tindak pidana oleh pemilik aset.
- Penyitaan atas "*unexplained wealth*", di mana aset tidak perlu berhubungan dalam bentuk apapun dengan tindakan kriminal
- Tidak adanya konsep proporsionalitas antara tindak kejahatan yang diduga dengan sampai sejauh mana penyitaan bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid*, hml. 9.

<sup>134</sup> *Ibid.*



- Dimungkinkannya pengecualian terhadap standar profesi hukum atau jasa professional lain yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi.
- Adanya peraturan menyangkut kerahasiaan data-data bank, dll.
- Tidak ada peraturan menyangkut keharusan untuk menyisihkan sebagian aset sita untuk biaya pengacara.
- Dan lain-lain.

CPCA tidak luput dari kritik menyangkut *innocent owner*. Namun CPCA memiliki ketentuan untuk melindungi pihak ketiga yang tidak bersalah, yang<sup>135</sup> : (1) memperoleh aset atau property dengan itikad baik dengan pertimbangan yang benar tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana; dan (2) tidak mengetahui bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan tindak pidana.

CPCA memiliki daya laku ekstra territorial dalam mengejar aset yang dilarikan ke luar negara bagian maupun ke luar negeri. Namun efektif atau tidaknya CPCA dalam mengambil kembali aset yang melewati batas negara bagian akan bergantung pada kerjasama antara negara bagian (*interstate*) maupun kerjasama internasional, sesuai dengan hukum domestik dan hukum internasional yang berlaku.<sup>136</sup>

Belakangan ini dikenal pula konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atas *unexplained wealth* atau *illicit enrichmen*. Konsep *illicit enrichment*, yang memiliki kesamaan dengan *unexplained wealth*, dikenal pula misalnya dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun Undang-Undang tersebut masih bersifat umum dan belum ada hukum acara yang jelas untuk mengimplementasikannya. Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, di Australia secara umum *unexplained wealth* adalah instrumen hukum yang

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>136</sup> Clarke, *Op.Cit*, hml. 18.

memungkinkan perampasan aset/harta seseorang yang jumlahnya sangat besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukannya, dan yang bersangkutan tidak mampu membuktikan (melalui metode pembuktian terbalik) bahwa hartanya tersebut diperoleh secara sah atau bukan berasal dari tindak pidana. Dalam hal seseorang memiliki *unexplained wealth*, maka jumlah harta yang tidak dapat dibuktikan telah diperoleh secara sah tersebut dapat dirampas oleh Negara melalui suatu prosedur hukum tertentu. Sedangkan sisa harta yang dapat dibuktikan diperoleh secara sah dapat dikuasai dan dinikmati kembali oleh pemiliknya.<sup>137</sup>

Pengaturan *unexplained wealth* di Australia awalnya dilandasi pada kondisi dugaan banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Geng Motor serta pihak-pihak lain yang diduga kuat melakukan praktek penjualan narkoba namun sulit bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan tindak pidana tersebut. “Bukti” yang paling mencolok hanyalah anggota kelompok tersebut memiliki kekayaan yang besar mesti tidak jelas sumber pemasukannya. Penerapan perampasan aset bagi mereka yang memiliki *unexplained wealth* dinilai salah satu cara yang paling mungkin ditempuh untuk men-*discourage* praktek-praktek tersebut. Hal ini disebabkan proses pembuktian *unexplained wealth* lebih mudah karena: (1) menggunakan prosedur pembuktian terbalik (meski Jaksa Penuntut Umum tetap harus membuktikan adanya jumlah kekayaan yang dianggap tidak wajar; dan (2) menggunakan standar pembuktian perdata yakni *balance of probability*, yang ringan/rendah dibanding standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*). Penggunaan standar pembuktian perdata ini disebabkan karena proses perampasan aset *unexplained wealth*, seperti halnya proses perampasan non pembedanaan lainnya (*NCB asset forfeiture*) dilakukan melalui proses perdata, bukan pidana karena yang menjadi obyek adalah barang (*in rem*) yang ingin dirampas, bukan pembedanaan terhadap orangnya (*in personam*).

---

<sup>137</sup> Tim Penyusun, “Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Unexplained Wealth*) di Australia”, Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPATK DR. Yunus Husein. Canberra, 26 Juni – 1 Juni 2011.

### 3. Filipina

Filipina dalam penggunaan NCB untuk mengejar aset hasil tindak pidana merupakan hal yang baru, namun telah diterima dengan sangat baik dan dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting dalam memerangi korupsi dan pencucian uang.<sup>138</sup> Secara umum, pengadilan di Filipina dapat diminta melalui prosedur perdata *in rem* untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah *forfeiture*. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan yang legit atas aset.<sup>139</sup>

Di negara ini terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat mengajukan NCB. *Pertama*, uang atau dana harus dibekukan oleh Pengadilan Banding (*Court of Appeals*). Hal ini berbeda dengan gugatan perdata biasa yang membolehkan pembekuan dilakukan pada pengadilan tingkat pertama (*trial level*). *Kedua*, harus disampaikan laporan *covered transaction*, sebesar minimal US\$ 9,200. Hal ini mendatangkan beberapa dampak. Apabila institusi keuangan gagal menyampaikan laporan, bahkan dalam kasus pencucian uang yang sudah jelas dan pasti, persyaratan untuk mengajukan *civil forfeiture* tidak bisa dipenuhi. Ketiga, NCB hanya bisa dilakukan dalam kasus pencucian uang dengan institusi keuangan *intermediary*.<sup>140</sup> Apabila *Anti Money Laundering Commission* (AMLC) Filipina berhasil dalam kasus-kasus NCB, maka mereka akan memotivasi para pencuci uang untuk memilih bentuk-bentuk aset lain seperti emas batangan, perhiasan dan yang lainnya, yang tidak memerlukan *financial intermediary*. Di Filipina, hanya instrumen uang yang bisa menjadi subjek NCB.<sup>141</sup>

---

<sup>138</sup> Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) *Journal of Money Laundering*, 2006, , hlm. 297.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> *Ibid.*

Untuk membebekukan aset selama maksimal 20 hari, AMLC bisa mengajukan mosi sepihak, namun harus dapat menunjukkan indikasi bahwa aset tersebut “terkait” dengan kejahatan asal (*pridicate crime*).<sup>142</sup> Aturan mengenai prosedur pelaksanaan *civil forfeiture* (NCB) ditetapkan pada tahun 2005 melalui *Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture*.<sup>143</sup> Mengikuti dibekukannya aset, AMLC yang bertindak melalui Jaksa Agung akan melayangkan tuntutan tertulis yang memuat nama tergugat (responden), aset yang terkait, dan dasar dilakukannya *forfeiture*.<sup>144</sup> Responden memiliki tenggat waktu 15 (lima belas) hari untuk mengajukan perlawanan, dan apabila melewati batas waktu tersebut maka akan dijatuhkan keputusan sepihak. Dari awal diajukannya tuntutan, para hakim harus menghasilkan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pihak ketiga yang ingin melakukan klaim dapat mengajukannya dan akan diproses dalam proses peradilan berikutnya.<sup>145</sup>

Terhadap aset yang berada di luar negeri, kasus yang paling dikenal adalah pengambilalihan harta kekayaan mantan Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos di Swiss. Dalam hal ini, pemerintah Filipina mengajukan permohonan kepada bank di Swiss untuk membekukan segala rekening yang berkaitan dengan Marcos. Pemerintah Swiss memberikan respon yang positif dan dana sebesar US\$ 658,175,373.60 ditransfer ke rekening pihak ketiga, dan pada akhirnya dikembalikan ke pemerintah Filipina untuk diambil alih.<sup>146</sup> Isteri Marcos, Imelda Marcos dan beberapa orang lainnya yang memiliki kepentingan atas aset yang disita sempat mengajukan gugatan untuk membatalkan *NCB Asset Forfeiture*, namun hal tersebut tidak berhasil. Dalam keputusan atas gugatan tersebut, pengadilan kembali

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 299.

<sup>146</sup> *Ibid.*

menegaskan peraturan yang telah baku di Filipina, yaitu proses peradilan NCB adalah *in rem*, perkara perdata, dan bukan pidana.<sup>147</sup>

## **B. KAJIAN ASAS/PRINSIP PENYUSUNAN NORMA**

### a. Asas proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### b. Asas *bona fide/ presumption of good faith*

Tercermin dari adanya perlindungan atau jaminan terhadap hak pihak ketiga terhadap aset yang dimilikinya dianggap diperoleh dengan itikad baik sampai dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### c. Asas legalitas

Tidak ada perampasan aset tanpa aturan undang-undang yang diadakan terlebih dahulu.

### d. Asas supremasi hukum

Perampasan aset hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang tidak memihak.

### e. Asas profesional

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### f. Asas keseimbangan senjata (*equal arms*)

Asas ini mencerminkan persamaan kedudukan antara penuntut umum dengan pihak yang mengajukan keberatan.

### g. Asas hak atas kebendaan

---

<sup>147</sup> *Ibid.* Dalam hubungan ini, Mark V, Vlastic & Gregory Cooper mengemukakan bahwa “kerusakan yang paling berbahaya adalah para pejabat level atas dan para pemimpin politik yang tidak hanya mengumpulkan kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi juga menggunakan kekayaan mereka untuk mengamankan dominasi politik dan kekuasaan mereka seterusnya”. Mark V, Vlastic & Gregory Cooper, “Fast Cash: Recovering Stolen Assets”, <http://www.americasquarterly.org/1901>, Fall 2010, diakses tanggal 15 Desember 2011.

Asas yang menghormati hak setiap orang atas perlindungan aset yang di bawah kekuasaannya.

h. asas kepastian hukum

asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

i. asas keterbukaan

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan perampasan aset dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

j. asas akuntabilitas

asas yang menentukan bahwa pelaksanaan perampasan aset harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. asas kepentingan umum

asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

### **C. PRAKTIK PENYELENGGARAAN PERAMPASAN ASET DI INDONESIA**

Pada saat ini, terdapat dua mekanisme penyelenggaraan perampasan aset di Indonesia yang ditempuh dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. *Pertama*, dengan melakukan pelacakan, selanjutnya aset yang sudah berhasil dilacak dan diketahui keberadaannya kemudian dibekukan. *Kedua*, aset yang telah dibekukan itu lalu disita dan dirampas oleh badan yang berwenang dari negara di mana aset tersebut berada, dan kemudian dikembalikan kepada negara tempat aset itu diambil melalui mekanisme-

mekanisme tertentu.<sup>148</sup> Kesepakatan tentang pengembalian aset tercapai karena kebutuhan untuk mendapatkan kembali aset hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana harus direkonsiliasikan dengan hukum dan prosedur dari negara yang dimintai bantuan. Pentingnya pengembalian aset, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara korban tersebut, sementara sumber daya sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.<sup>149</sup>

Dalam hal proses pengembalian aset hasil korupsi, di mana pelaku tindak pidana korupsi mampu melintasi dengan bebas batas yurisdiksi dan geografis antar negara, sementara penegak hukum tidak mudah menembus batas-batas yurisdiksi dan melakukan penegakan hukum di dalam yurisdiksi negara-negara lain, maka oleh karena itu diperlukan kerjasama internasional dalam melakukan pengejaran dan pengembalian aset hasil korupsi. Dengan diaturnya ketentuan mengenai bantuan hukum timbal-balik di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset dapat terlaksana dengan maksimal. Cara yang paling mudah dalam melakukan proses pengembalian aset yang berada di luar yurisdiksi negara korban, adalah melalui bantuan hukum timbal-balik tersebut. Ketika aset-aset hasil korupsi ditempatkan di luar negeri, negara korban yang diwakili oleh penyelidik, penyidik atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima (aset hasil korupsi) untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*, dan penjelasan yang lebih lengkap lihat *alinea pertama* Mukaddimah UNCAC 2003.

<sup>150</sup> Bantuan hukum timbal-balik merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. Dalam hal ini, UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan hukum (timbal-balik) kepada negara korban yang membutuhkan [lihat Pasal 46 ayat (1) UNCAC]. Bantuan hukum timbal-balik ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Dalam hal negara-negara dengan sistem perbankan yang sangat tertutup, UNCAC memberikan kemudahan Negara-negara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses sistem perbankan suatu Negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi [lihat Pasal 46 ayat (8) UNCAC. Lihat: Paku Utama, *Ibid.*

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memberikan solusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ataupun melalui hukum pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam upaya pengembalian aset koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya yang tidak berkendak membayar Uang Pengganti. Kesulitan dan yang juga sudah menjadi bahagian rutinitas kendala penegakan hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja seringkali mengalami kendala sistem hukum nasional, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.<sup>151</sup>

Pengembalian aset negara sebagai hasil tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional memerlukan perangkat hukum nasional dan internasional, karenanya perangkat melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) maupun Konvensi Internasional – seperti UNCAC misalnya yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 – menjadi amanat yang wajib dilaksanakan oleh Indonesia meskipun ada kendala klausula Hukum Nasional, yang diharapkan sifatnya imperatif. Menurut Purwaning M. Yanuar bahwa perdebatan UNCAC mengenai akseptabilitas maupun resistensi penolakan konsep pengembalian aset tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional terjadi akibat pemahaman pendekatan teoritis yang berbeda di antara Negara peserta. Bagi Negara-negara maju yang pragmatis utilitarian, ketentuan pengembalian aset bersifat wajib, sebaliknya bagi Negara Grup 77, Cina dan Negara-negara Afrika ketentuan pengembalian aset bersifat wajib sebagai latar belakang prinsip keadilan sosial yang menekankan adanya keutamaan nilai-nilai sosial, moral dan hukum dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi. Namun pada akhirnya disepakati bahwa ketentuan

---

<sup>151</sup> Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm. 149.



mengenai pengembalian aset hanya merupakan ketentuan mekanisme pengembalian aset. Dengan kata lain, ketentuan pengembalian aset hanya meletakkan landasan hukum kerjasama internasional, mengingat masih ada negara-negara menjadi legalitas tempat penyembunyian aset hasil tindak pidana korupsi, seperti negara Singapura.<sup>152</sup>

Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).<sup>153</sup> Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata),<sup>154</sup> dan
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);<sup>155</sup> dan
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149-151.

<sup>153</sup> Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

<sup>154</sup> Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>155</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>156</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandingkan dengan ICAR, yang mengemukakan bahwa penggunaan NCB dalam sejumlah kasus antara lain: (a) terdakwa sudah meninggal. Karena hukum pidana tradisional berfokus pada tanggung jawab seseorang dengan cara yang biasa untuk mengambil hasil-hasil kejahatan telah menjadi tindakan *in persona*. Ketika seseorang meninggal dan karena itu kemungkinan untuk mengadili telah dipadamkan, secara tradisional ini berarti bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak mungkin pulih. Karena dalam aksi rem pergi langsung terhadap aset sendiri, ini adalah obat sempurna dalam kasus tersebut; (b) terdakwa telah dibebaskan dalam sidang pidana dan penyitaan itu tidak mungkin. Sebuah melanjutkan perampasan non-keyakinan berdasarkan akan memungkinkan pemulihan theproceeds kejahatan. Hal ini seharusnya bukan merupakan upaya untuk “re-litigasi” lanjutan, karena sidang ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan kesalahan seseorang atau tanggung jawab, tetapi asal aset itu sendiri; (c) ada juga kasus di mana terdakwa tidak dapat ditemukan dalam yurisdiksi karena ia telah melarikan diri, karena ia sudah dipenjarakan di luar negeri atau untuk alasan lain; (d) pemilik aset tidak pasti. Pencucian uang biasanya mengikuti komisi kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan asal-usul aset. Jika uang launderingprocess itu efektif bahkan kepemilikan bisa sulit untuk membuktikan. Dalam kasus ini non-keyakinan berbasis perampasan menjadi penting khusus; dan (e) undang-undang pembatasan mencegah bentuk pelanggaran sedang diselidiki. Di negara-negara dilanda korupsi ini adalah penting khusus, karena pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal di kantor selama beberapa tahun. Lihat: ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, diakses tanggal 10 Desember 2011.

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.<sup>157</sup>

Walaupun sekilas gugatan perdata yang ada di UU TIPIKOR agak mirip dengan NCB, namun terdapat perbedaan di antara upaya perdata yang diatur oleh UU TIPIKOR dengan NCB. Upaya perdata dalam UU TIPIKOR masih menggunakan rezim perdata biasa di mana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa. Sehingga dalam gugatan perdata dalam UU TIPIKOR mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya “kerugian negara”. Selain itu, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.<sup>158</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik. Selain itu NCB juga tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.

Dalam prakteknya, adanya perbedaan ini dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula. Gugatan perdata yang ada di UU Tipikor memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN). Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan dikhawatirkan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN dalam gugatan perdata tersebut sama beratnya dengan pembuktian secara pidana.<sup>159</sup> Sebaliknya, NCB mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak

---

<sup>157</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>158</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 162.

<sup>159</sup> Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, [http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort\\_by\\_tgl](http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl). diakses tanggal 11 Maret 2009.

pidana korupsi.<sup>160</sup> Selain itu, NCB adalah gugatan yang bersifat *in rem* yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Sehingga JPN tidak perlu membuktikan adanya unsur “kerugian negara” yang merupakan suatu unsur yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam persidangan.<sup>161</sup>

#### **D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN PERAMPASAN ASET**

Secara umum, rejim NCB bisa lebih efektif dalam mengambil aset yang dicuri oleh para koruptor dibandingkan melalui rejim pidana. Hal ini dikarenakan rejim NCB mempunyai kelebihan yang mempermudah pengambilan aset dalam proses pembuktian di persidangan. NCB menggunakan rejim hukum perdata yang menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada standar yang dipakai oleh proses hukum pidana.<sup>162</sup> Selain itu, dalam implementasinya, NCB menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana pemerintah cukup mempunyai bukti awal bahwa aset yang akan diambil adalah hasil, berhubungan atau digunakan untuk kejahatan.<sup>163</sup> Contohnya, pemerintah cukup menghitung berapa pendapatan dari si koruptor dan membandingkan dengan aset yang dimilikinya. Jika aset tersebut melebihi dari jumlah pendapatan si koruptor, maka tugas si koruptorlah untuk membuktikan bahwa aset tersebut dia dapat melalui jalur yang sah.<sup>164</sup>

Hal-hal tersebut di ataslah yang menyebabkan NCB menjadi suatu alternatif yang sangat baik apabila jalur pidana tidak berhasil. Bahkan dalam prakteknya, ditemukan bahwa prosedur NCB dinilai lebih efektif dalam

---

<sup>160</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 163.

<sup>161</sup> Lihat pembahasan mengenai permasalahan ini di Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>163</sup> Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2) *Journal of Financial Crime*, 2006, hlm. 140.

<sup>164</sup> Anthony Kennedy, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”, *Op.Cit.*, hlm. 38.

mengambil kembali aset-aset yang dicuri, meskipun prosedur ini tidak luput pula dari berbagai kelemahan seperti proses yang lambat dan biaya tinggi.<sup>165</sup>

Keberhasilan penggunaan NCB di negara-negara maju ini mungkin bisa dijadikan wacana bagi Indonesia. Indonesia mungkin bisa turut menerapkan prosedur (NCB) ini karena akan memberikan keuntungan dalam proses peradilan dan untuk mengejar aset para koruptor. Seperti yang terlihat selama ini, seringkali Jaksa mengalami kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus korupsi karena tingginya standar pembuktian yang digunakan dalam kasus pidana.<sup>166</sup> Selain itu, sering pula dalam proses pemidanaan para koruptor, mereka menjadi sakit, hilang atau meninggal sehingga mempengaruhi atau memperlambat proses peradilan. Hal ini dapat diminimalisir dengan menggunakan NCB karena objek dari NCB adalah asetnya, bukan koruptornya. Dengan demikian, meskipun si koruptor itu sakit, hilang atau meninggal dalam proses persidangan, bukanlah menjadi suatu halangan<sup>167</sup> dalam rezim NCB.

Seiring dengan era globalisasi seperti sekarang ini, yang mana tindak kejahatan sudah pula melintasi batas negara (*cross border*), maka untuk kepentingan mengejar uang hasil tindak kejahatan yang telah dibawa ke luar negeri dapat dilakukan dalam kerangka *asset recovery*. Dalam hal ini, proses persidangan perdata menggunakan seperti sekarang ini yang dibantu oleh MLA dan rejim anti pencucian uang dapat mempermudah Indonesia untuk mengambil aset-aset koruptor yang ada di luar negeri.<sup>168</sup> Namun tentu saja sebelum mengadopsi NCB harus lebih dahulu dipertimbangkan berbagai macam aspek, serta dampak yang akan mengikutinya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian sistem NCB di Indonesia.<sup>169</sup>

*Pertama*, perlu adanya suatu *re-structuring* dalam *legal framework* di Indonesia baik hukum materil maupun formil, yaitu hukum acara perdata. Saat

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>166</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 160.

<sup>167</sup> *Ibid*.

<sup>168</sup> *Ibid*.

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm. 161.

ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan hukum formil perdata yang hanya berlaku untuk kasus-kasus yang bersifat individual atau *private to private*. Oleh karena itu pengimplementasian sistem ini harus diikuti dengan reformasi di bidang hukum acara perdata agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh rejim anti pencucian uang seperti permasalahan penerapan pembuktian terbalik dan *predicate crime* dapat diminimalisir.<sup>170</sup>

*Kedua*, NCB, terutama yang sifatnya ekstra territorial menuntut *legal expertise* dan pengetahuan teknis yang tinggi, dan dikhawatirkan bahwa Indonesia masih kurang memiliki sumber daya yang bisa memenuhi tuntutan ini. Dalam hal ini, Indonesia dapat melihat langkah yang dilakukan oleh United Kingdom dengan menggunakan tenaga ahli dari luar (*outsourcing*) untuk membantu proses pengambilan aset.<sup>171</sup> Selain itu, Indonesia mungkin bisa meniru langkah yang diambil negara-negara lain dengan mendirikan suatu lembaga independen yang secara khusus menangani *asset recovery* (*assets recovery agencies*). Dengan didirikannya lembaga tersebut, maka proses *asset recovery* bisa menjadi lebih terarah dan terorganisir.

*Ketiga*, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari NCB ke wilayah di luar yurisdiksi Indonesia seperti yang dilakukan oleh Selandia Baru dan Fiji.<sup>172</sup> Hal ini dikarenakan banyaknya aset-aset koruptor Indonesia yang dilarikan ke luar negeri. Selain itu, seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, keberhasilan proses NCB terutama untuk pengambilan aset di luar negeri sangat membutuhkan MLA. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memperluas *scope* UU MLA ke gugatan perdata agar aset koruptor dapat diambil karena selama ini UU MLA hanya memfasilitasi bantuan hukum khusus di bidang pidana.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> Anthony Kennedy, "An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom", *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>172</sup> Anthony Kennedy, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Op. Cit.*, hlm. 144.

<sup>173</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.

*Terakhir*, perlu dipertimbangkan aspek *check and balance* sebelum dan sesudah dilakukan proses NCB. Hal ini penting mengingat proses perampasan aset hasil kejahatan cenderung rawan akan disalahgunakan oleh para aparat penegak hukum. Sebagai perbandingan, Indonesia dapat menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Thailand dengan memberikan komisi kepada lembaga khusus yang menangani proses *asset recovery* sesuai dengan kinerja lembaga tersebut untuk meningkatkan insentif dalam pengejaran aset serta untuk menjaga para aparat yang ditunjuk dari praktik suap oleh para koruptor yang ingin menyelamatkan asetnya. Hal ini juga harus dibarengi pula dengan prinsip keterbukaan, dengan landasan asas akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, agar proses penggunaan NCB dan pemberian komisi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>174</sup>

Sebenarnya konsep menggugat aset koruptor secara perdata bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya ini melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).<sup>175</sup> Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:

---

<sup>174</sup> Secara umum ada 4 (empat) fungsi dari keterbukaan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan politik. *Pertama*, kemampuan untuk dapat mendeteksi jalur uang. Kemampuan untuk mendeteksi jalur uang atau membangun suatu jejak audit (*audit trail*) adalah pertahanan pertama dalam melawan terhadap ketidakteraturan sistem dan dapat mempunyai suatu dampak pada demokrasi dan pemerintahan. *Kedua*, keterbukaan sebagai tindakan pencegahan. Keterbukaan dapat berfungsi untuk memonitor dan mengungkapkan informasi yang dapat membantu menutup celah antara bisnis dan politik. Dengan adanya keterbukaan maka akan terbentuk sebuah komunitas pengawas dan media yang memberikan analisa tentang keuangan politis dan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik. *Ketiga*, keterbukaan merupakan tindakan yang tidak terlalu menimbulkan polemik. Adanya prinsip Keterbukaan bukanlah serta merta menjadikannya efektif sebagai mekanisme control untuk batasan atau larangan politik uang, tetapi hal ini merupakan suatu perubahan yang relatif lebih mudah diterima dan didukung oleh para pejabat publik dan partai politik. Hal ini terbukti dari pengalaman di beberapa negara yang telah meloloskan hukum mengenai keterbukaan aset sebagai suatu metoda tidak langsung untuk memerangi penyalahgunaan uang dalam politik. *Keempat*, keterbukaan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi. Di dalam prinsip demokrasi, yang mendasari prinsip keterbukaan adalah bahwa semakin transparan dan terbuka pembiayaan kegiatan publik dan politik dalam suatu negara maka masyarakat dari negara tersebut akan semakin percaya pada pemerintah. Metoda pembiayaan proses pemilihan yang dirahasiakan atau disembunyikan akan menimbulkan sikap skeptis dan sifat sinis dari masyarakat terhadap politik demokratis. Lihat Gene Ward, “The role of disclosure in combating corruption in political finance”, *Global Corruption Report 2004*, Transparency International, Jerman, 2004, hlm. 39-41.

<sup>175</sup> Lihat Pasal 32, 33, 34, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);<sup>176</sup> dan
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);<sup>177</sup> dan
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).<sup>178</sup>

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.<sup>179</sup>

Walaupun sekilas gugatan perdata yang ada di UU TIPIKOR agak mirip dengan NCB, namun terdapat perbedaan di antara upaya perdata yang diatur oleh UU TIPIKOR dengan NCB. Upaya perdata dalam UU TIPIKOR masih menggunakan rezim perdata biasa di mana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materil biasa. Sehingga dalam gugatan perdata dalam UU TIPIKOR mengharuskan penuntut untuk membuktikan adanya “kerugian negara”. Selain itu, ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga hanya mengatur gugatan perdata setelah adanya

---

<sup>176</sup> Lihat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>177</sup> Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>178</sup> Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bandingkan dengan ICAR, yang mengemukakan bahwa penggunaan NCB dalam sejumlah kasus antara lain: (a) terdakwa sudah meninggal. Karena hukum pidana tradisional berfokus pada tanggung jawab seseorang dengan cara yang biasa untuk mengambil hasil-hasil kejahatan telah menjadi tindakan *in persona*. Ketika seseorang meninggal dan karena itu kemungkinan untuk mengadili telah dipadamkan, secara tradisional ini berarti bahwa aset yang diperoleh secara ilegal tidak mungkin pulih. Karena dalam aksi rem pergi langsung terhadap aset sendiri, ini adalah obat sempurna dalam kasus tersebut; (b) terdakwa telah dibebaskan dalam sidang pidana dan penyitaan itu tidak mungkin. Sebuah melanjutkan perampasan non-keyakinan berdasarkan akan memungkinkan pemulihan theproceeds kejahatan. Hal ini seharusnya bukan merupakan upaya untuk “re-litigasi” lanjutan, karena sidang ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan kesalahan seseorang atau tanggung jawab, tetapi asal aset itu sendiri; (c) ada juga kasus di mana terdakwa tidak dapat ditemukan dalam yurisdiksi karena ia telah melarikan diri, karena ia sudah dipenjarakan di luar negeri atau untuk alasan lain; (d) pemilik aset tidak pasti. Pencucian uang biasanya mengikuti komisi kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan asal-usul aset. Jika uang launderingprocess itu efektif bahkan kepemilikan bisa sulit untuk membuktikan. Dalam kasus ini non-keyakinan berbasis perampasan menjadi penting khusus; dan (e) undang-undang pembatasan mencegah bentuk pelanggaran sedang diselidiki. Di negara-negara dilanda korupsi ini adalah penting khusus, karena pejabat publik yang korup cenderung untuk tinggal di kantor selama beberapa tahun. Lihat: ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, diakses tanggal 10 Desember 2011.

<sup>179</sup> Lihat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.<sup>180</sup> Hal ini tentunya berbeda dengan NCB yang menggunakan rezim perdata yang berbeda seperti pembuktian terbalik. Selain itu NCB juga tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memberlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara.

Dalam prakteknya, adanya perbedaan ini dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula. Gugatan perdata yang ada di UU Tipikor memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” kepada Jaksa Penuntut Negara (JPN). Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan dikhawatirkan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh JPN dalam gugatan perdata tersebut sama beratnya dengan pembuktian secara pidana.<sup>181</sup> Sebaliknya, NCB mengadopsi prinsip pembuktian terbalik di mana para pihak yang merasa keberatanlah yang membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi. JPN cukup membuktikan adanya dugaan bahwa aset yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi.<sup>182</sup> Selain itu, NCB adalah gugatan yang bersifat *in rem* yang tidak mempunyai kaitan dengan tindak pidananya. Sehingga JPN tidak perlu membuktikan adanya unsur “kerugian negara” yang merupakan suatu unsur yang cukup sulit untuk dibuktikan dalam persidangan.<sup>183</sup>

Gugatan NCB yang bersifat *in rem* ini juga menguntungkan JPN dalam hal kecepatan menyita suatu aset agar tidak dilarikan. Gugatan perdata dalam UU TIPIKOR hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka, terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset berpindah tangan, NCB mempunyai kelebihan untuk melakukan penyitaan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.<sup>184</sup> Kelemahan gugatan perdata dalam UU TIPIKOR inilah yang menjadi dasar pemikiran

---

<sup>180</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 162.

<sup>181</sup> Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, [http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort\\_by\\_tgl](http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl), diakses tanggal 11 Maret 2009.

<sup>182</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 163.

<sup>183</sup> Lihat pembahasan mengenai permasalahan ini di Suhadibroto, “Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi”, *Ibid*.

<sup>184</sup> Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 163.



bahwa perlunya Indonesia mengadopsi instrumen NCB. Namun perlu diakui bahwa pengadopsian instrumen ini di kerangka hukum Indonesia tidaklah mudah mengingat prinsipnya yang berbeda dengan prinsip hukum perdata Indonesia pada umumnya. Sehubungan dengan itu, maka untuk mengimplementasikan NCB di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.<sup>185</sup>

*Pertama*, perlunya adanya suatu Undang-Undang khusus tentang NCB dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Saat ini memang ada rencana pemerintah Indonesia untuk mengadopsi instrumen NCB dalam amandemen UU TIPIKOR. Tetapi perlu diketahui bahwa pemasukan instrumen NCB dalam UU TIPIKOR kurang tepat mengingat, seperti yang telah di jelaskan di atas, bahwa NCB membutuhkan suatu rejim hukum perdata yang berbeda dengan hukum perdata umumnya. Pemasukan dalam amandemen UU TIPIKOR dikhawatirkan tidak dapat memfasilitasinya. Oleh karena itu perlu adanya sebuah Undang-Undang khusus yang secara lengkap mengatur ketentuan tentang NCB dari mulai dasar dan kerangka hukum, hukum acara dan prosedur dalam penyitaan. Selain itu, pemisahan NCB dari UU TIPIKOR dimaksudkan agar instrumen ini jelas “warna hukumnya” karena UU TIPIKOR berada dalam wilayah pidana, sementara NCB adalah instrumen dalam *scope* perdata. Penggabungan dua rejim yang berbeda ini dikhawatirkan dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan perdebatan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan NCB di Indonesia.<sup>186</sup> Oleh karena itu perlu dipikirkan pembentukan suatu regulasi khusus untuk mengatur dasar hukum dan prosedur NCB seperti yang dilakukan oleh Australia atau Amerika Serikat. Hal ini penting karena NCB memerlukan suatu hukum acara dan prosedur yang

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> Setidak-tidaknya ada beberapa ketentuan yang harus diatur oleh UU *civil forfeiture: pertama*, definisi dari “hasil atau hubungan” aset dengan sebuah tindak pidana”. *Kedua*, definisi dari “hasil” atau “hubungan” aset dengan sebuah tindak pidana yang dilakukan di luar negeri atau oleh pihak lain yang berada di luar negeri. *Ketiga*, proses dan standar pembuktian “dugaan” yang berkaitan dengan hubungan antara sebuah aset dan tindak pidana. *Keempat*, aspek retroaktif dari UU tersebut. *Kelima*, standar pembuktian yang dipakai di persidangan. *Kelima*, prosedur penyitaan dan pengambilalihan aset. *Kelima*, hak dan kewajiban si pemilik aset dan upaya hukum yang tersedia baginya. *Keenam*, yurisdiksi dari UU tersebut. *Ketujuh*, kewenangan untuk mengajukan gugatan dan institusi yang berwenang untuk melakukannya. *Kedelapan*, standar mengenai kapan *civil forfeiture* dapat digunakan. *Kesembilan*, prosedur dan penggunaan aset yang berhasil diambil. Lihat Anthony Kennedy “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2) *Journal of Financial Crime*, 2006, hlm. 132-163.

berbeda dengan hukum perdata umumnya. Diharapkan nantinya prosedur dan hukum acara dalam regulasi khusus tersebut dalam menjadi *lex specialis* dari hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini mirip dengan berlakunya UU TIPIKOR sebagai *lex specialis* dari KUHAP dalam hal pengadilan *in absentia*.<sup>187</sup>

*Kedua*, perlu adanya *political will* yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan instrumen NCB. Seperti yang telah diungkapkan di atas instrumen NCB dianggap sangat berhasil untuk mempermudah aparat penegak hukum dalam menyita dan mengambil aset dari kejahatan. Mengingat banyaknya dugaan korupsi berasal dari sektor politik dan birokrasi<sup>188</sup> dikhawatirkan adanya resistensi dari segi politik dan birokrasi dalam praktek pelaksanaan instrumen NCB ini.<sup>189</sup>

Ketiga, perlu adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA). Saat ini UU MLA hanya mengatur tentang bantuan hukum dalam masalah pidana saja.<sup>190</sup> Hal ini tentu dapat menjadi hambatan terhadap efektivitas dari NCB terutama apabila instrumen ini dipakai untuk menyita dan mengambil aset di luar negeri. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk memperluas *jurisdiction scope* dari UU MLA dengan ditambahkan NCB sebagai salah satu objek yang dapat diminta bantuannya kepada negara asing.<sup>191</sup>

Di samping itu, pemerintah juga harus memberdayakan MLA dengan secara progresif membuat perjanjian-perjanjian MLA dengan negara lain. Saat ini Indonesia masih sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Filipina atau Thailand yang telah membuat kurang lebih 50

---

<sup>187</sup> Dalam KUHAP, pengadilan tidak boleh memutus suatu perkara apabila terdakwa tidak ada atau hadir di persidangan. Hal ini untuk memastikan adanya due process of Law dalam persidangan. Hadirnya UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang mengubah proses ini di mana dimungkinkan adanya putusan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). *Ibid.*

<sup>188</sup> John S.T. Quah, Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand, 25 (2) *Asian Journal of Public Administration*, 2003, hlm. 238-246.

<sup>189</sup> Bismar Nasution, *Op. Cit.*, 164.

<sup>190</sup> Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UU MLA.

<sup>191</sup> Anthony Kennedy, "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators", *Op. Cit.*, hlm. 144.

perjanjian MLA.<sup>192</sup> Selain itu, perjanjian bilateral maupun multilateral yang sudah di tandatangani pun masih ada yang belum diratifikasi seperti perjanjian bilateral dengan Korea atau perjanjian multilateral di tingkat ASEAN.<sup>193</sup> Tanpa adanya ratifikasi tersebut, Indonesia tidak dapat meminta bantuan kepada Negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang selama ini diduga sebagai tempat penyimpanan aset-aset para koruptor. Oleh karena itu, pengembangan penggunaan MLA harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain.<sup>194</sup>

*Keempat*, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya mengenai konsep dan kerangka hukum dari NCB. Seperti yang telah selama ini menjadi isu di Amerika Serikat, NCB adalah instrumen yang penuh dengan kontroversial. Dikhawatirkan tanpa adanya suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, instrumen ini akan mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang selama ini dialami oleh rejim anti anti pencucian uang.<sup>195</sup> Terlebih lagi seperti halnya *money laundering*, instrumen ini banyak mengadopsi berbagai prinsip hukum baru yang selama ini tidak dikenal di Indonesia, misalnya sistem pembalikan beban pembuktian. Sehingga perlu ada suatu kesamaan dalam pemahaman konsep dan kerangka hukum NCB di kalangan aparat penegak hukum.<sup>196</sup>

*Kelima*, agar perampasan aset berdasarkan NCB ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien, maka tidak dibentuk lembaga atau institusi baru, melainkan memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang sudah mempunyai sarana dan prasarana serta pengalaman dalam melakukan tugas penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi untuk melakukan penyidikan,

---

<sup>192</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Book Terrace & Library Jakarta, 2007, hlm. 358.

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> Bsmar Nasution, *Op. Cit.*, 164-165.

<sup>195</sup> Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: PPATK, 2006), hlm. 16-18.

<sup>196</sup> Bismar Nasution, *Op. Cit.*, 165.

prapenuntutan, penuntutan, dan eksekusi terhadap perampasan aset hasil tindak pidana tersebut berdasarkan NCB ini. Namun untuk menjaga nilai ekonomis dan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak ke tiga, perlu dibentuk lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset-aset hasil tindak pidana yang disita dan/atau dirampas berdasarkan ketentuan NCB ini.

*Terakhir*, perlu dibuat kajian yang mendalam terhadap aspek ekonomis, sosial dan politik sebelum memberlakukan instrumen NCB di Indonesia. Seperti yang terlihat dalam pengalaman Amerika Serikat, tidak dapat dipungkiri bahwa NCB adalah suatu instrumen yang kontroversial. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih model mana yang akan diadopsi agar tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat atau *legal community* di Indonesia.<sup>197</sup>

Dari penjelasan mengenai berbagai aspek pelaksanaan NCB sebelumnya, walaupun secara prinsipil mereka mengadopsi konsep NCB yang sama, dapat terlihat bahwa tiap-tiap negara mempunyai karakter pelaksanaan yang sedikit berbeda satu dengan lainnya.<sup>198</sup> Australia misalnya mengadopsi asas retroaktif dan memberlakukan *Unexplained wealth* atau kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya menjadi subjek NCB tanpa harus terbukti terkait dengan tindak kejahatan.<sup>199</sup> Dengan demikian berbeda pula dengan Filipina yang hanya memperbolehkan upaya NCB untuk menyita dan mengambil aset berupa uang. Sedangkan NCB di Amerika Serikat memiliki cakupan dan jangkauan yang sangat luas, termasuk dalam hal mendebit rekening responden bank asing di bank Amerika. Namun, regulasi di Amerika Serikat hanya membatasi upaya NCB untuk aset-aset yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.<sup>200</sup>

---

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> Secara umum pelaksanaan NCB di Amerika Serikat, Australia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu: *Pertama*, penyitaan aset tanpa harus terlebih dahulu melakukan gugatan pidana. *Kedua*, proses penyitaan pada umumnya dilakukan secara independen terpisah dari proses gugatan pidana. *Ketiga*, pihak berwenang hanya perlu membuktikan dilakukannya kejahatan atau keterlibatan dalam suatu tindakan ilegal sesuai dengan standar perdata. *Keempat*, adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap *innocent owners*.

<sup>199</sup> Bismar Nasution, *Op. Cit.*, 165.

<sup>200</sup> *Ibid.*, 165-166.

Adanya perbedaan penerapan NCB tersebut harus menjadi perhatian Indonesia apabila akan mengimplementasikannya ke dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah harus memperhatikan aspek baik-buruknya dari tiap-tiap metode dan konsep pelaksanaan NCB agar penerapan instrumen ini dapat diterima dan berjalan efektif. Misalnya Indonesia dapat memulai menggunakan instrumen NCB untuk menyita aset berupa uang terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Jika hal ini berhasil, pemerintah bisa memulai menggunakannya pada *scope* yang lebih luas seperti yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.<sup>201</sup>

Untuk lebih jelasnya, kedua tabel berikut ini menggambarkan perbedaan dan persamaan antara perampasan aset secara pidana (*Criminal Forfeiture*) dengan *Civil Forfeiture* (NCB), serta penerapan NCB di yurisdiksi *common law* dan *civil law*.

**Tabel 1**  
**Perbedaan dan Persamaan antara *Criminal Forfeiture* dengan NCB**

<i>Criminal Forfeiture</i>		<i>NCB Asset Forfeiture</i> (NCB)
Terhadap orangnya ( <i>in personam</i> ): bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorang.	<b>Tindakan</b>	Terhadap barangnya ( <i>in rem</i> ): tindakan yudisial yang diajukan pemerintah terhadap barang tersebut.
Dikenakan sebagai bagian dari hukuman dalam kasus pidana.	<b>Kejadiannya kapan?</b>	Diajukan sebelum, selama atau setelah hukuman pidana, atau bahkan tanpa adanya tuntutan pidana terhadap seseorang.

---

<sup>201</sup> *Ibid.*

Perlu adanya hukuman pidana. Wajib menetapkan kegiatan kejahatan "tanpa keraguan yang layak" atau dengan "keyakinan yang sungguh-sungguh".	<b>Membuktikan perbuatan yang melawan hukum</b>	Wajib menerapkan perbuatan yang melawan hukum menurut standar bukti "keseimbangan probabilitas" (standar mungkin berbeda-beda).
Berbasiskan objek atau nilai.	<b>Keterkaitan antara hasil dan perbuatan yang melawan hukum</b>	Berbasiskan objek.
Menyita kepentingan pihak terdakwa dalam harta benda.	<b>Perampasan</b>	Menyita objek itu sendiri, dalam hal pemilik yang tidak salah.
Berbeda (pidana atau perdata)	<b>Yurisdiksi</b>	Berbeda (pidana atau perdata)

Sumber: Buku Panduan *Stolen Asset Recovery* (2009).<sup>202</sup>

**Tabel 2**  
**Penerapan NCB di yurisdiksi *Common Law* dan *Civil Law***

<i>Civil Law</i>		<i>Common Law</i>
<b><i>Persamaan</i></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tindakan melawan properti atau aset (<i>in rem</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keyakinan tidak diperlukan</li> </ul> </li> <li>➤ Membutuhkan bukti perbuatan yang melanggar hukum</li> </ul>		

<sup>202</sup> Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009), hlm. 14.

<i>Perbedaan</i>		
Keyakinan tanpa keraguan	<b>Standar pembuktian yang diperlukan untuk denda</b>	Keseimbangan probabilitas atau dominasi bukti
Kriminal	<b>Yurisdiksi pengadilan</b>	Sipil
Terbatas	<b>Kebijaksanaan penuntutan</b>	Luas

Sumber: Buku Panduan *Stolen Asset Recovery* (2009).<sup>203</sup>

Ungkapan *pecunia non olet* (“uang itu tidak ada baunya”) adalah kata-kata Kaisar Romawi Vespasianus dalam menanggapi kritik anaknya atas pengenaan pajak urine di toilet-toilet umum Romawi pada masa itu. Vespasianus menunjukkan koin hasil pungutan pajak itu kepada anaknya sambil mengatakan bahwa sekalipun uang itu berasal dari pungutan pajak urine, uang itu tidak bau. Kemudian ungkapan tersebut terkenal dan sering dikaitkan dengan uang-uang hasil kejahatan yang tidak menebarkan “bau kejahatan”. Uang-uang hasil kejahatan itu selalu aman disimpan dan disembunyikan. Dan jika digunakan para pelaku kejahatan tidak seorangpun dapat mencium bau kejahatan dari uang-uang tersebut. Para pelaku kejahatan dengan aman dan nyaman menikmati uang-uang hasil kejahatan itu. Dalam hubungan ini, kita mungkin pernah dengar kisah tentang Gaspare Mutolo, seorang gembong mafia yang bekerja sama dengan komisi anti mafia Italia pada tahun 1992. Mutolo pernah mengungkapkan bahwa perasaan yang paling buruk dirasakan para gembong mafia adalah ketika uangnya diambil. Para penjahat itu lebih memilih tinggal di balik jeruji penjara asal tetap memiliki dan menguasai uangnya daripada bebas tetapi tidak punya uang. Bagi para penjahat itu uang adalah hal yang utama.<sup>204</sup>

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>204</sup> Bandingkan dengan pandangan rezim anti pencucian uang bahwa uang atau dana hasil kejahatan (*proceeds of crime*) adalah “aliran darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri” (*lifeblood of crime*).

Uang atau aset hasil tindak pidana yang tidak ada baunya ini merupakan hal yang utama bagi penjahat. Aset inilah yang menjadi sasaran \_dari upaya pengembalian aset hasil tindak pidana, termasuk aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini merupakan suatu perkembangan dengan perspektif yang baru dalam upaya memerangi dan memberantas kejahatan. Suatu perkembangan dari “*suspect-oriented perspective*” ke “*profit-oriented perspective*”, yakni pemberantasan kejahatan yang berorientasi kepada penyitaan hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang diperoleh dan dikuasai para pelaku kejahatan. Tekanannya bukan lagi pada pelaku kejahatan atau *criminal person (in personam)*, tetapi pada aset hasil kejahatan atau *criminal property (in rem atau fructus sceleris)*.

Perspektif yang berorientasi pada aset hasil kejahatan ini merupakan perkembangan dari suatu ide fundamental keadilan yang menyatakan “*crime does not pay*”.<sup>205</sup> Ide fundamental keadilan ini sama dengan doktrin “*unjust enrichment*”<sup>206</sup> dalam suatu perjanjian atau doktrin dalam adagium *ex turpi causa non oritur* (suatu sebab yang tidak halal tidak menyebabkan suatu tuntutan) yang dikenal dalam perjanjian. Doktrin ini dapat kita temukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada syarat “suatu sebab yang halal”, sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.

---

<sup>205</sup> Menurut Purwaning M. Yanuar, doktrin “*Crimes does not pay*” ini bukanlah hal yang baru. Ungkapan ini sudah muncul antara tahun 1942 – 1955 sebagai judul serial buku komik di Amerika yang ditulis Charles Biro yang diterbitkan oleh Lev Gleason Publications pada tahun tersebut. Doktrin ini aslinya berasal dari slogan FBI dan kemudian banyak digunakan dalam rezim hukum pencucian uang. Secara sederhana “*crimes does not pay*” berarti pelanggar hukum tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Lihat Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>206</sup> Suatu doktrin yang mengandung prinsip keadilan umum, bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendapat keuntungan dari biaya yang dikeluarkan orang lain tanpa adanya restitusi dengan nilai wajar yang sebanding dengan kekayaan, jasa, atau keuntungan yang telah diperoleh pihak yang telah mendapatkan keuntungan tersebut. Walaupun doktrin ini kadangkala dilihat sebagai “quasi contractual remedy”. Doktrin ini mempunyai tiga elemen: *pertama*, penggugat harus telah memberikan kepada tergugat sesuatu yang bernilai dengan mengharapkan adanya kompensasi; *kedua*, tergugat harus telah mengakui, menerima, dan mendapatkan keuntungan dari apapun yang telah diberikan tergugat; *ketiga*, penggugat harus menunjukkan bahwa hal itu tidak adil atau tidak sewajarnya tergugat menikmati keuntungan dari tindakan tergugat tanpa ada bayaran untuk itu (lihat: Dagan, Hanoch. 1997. *Unjust Enrichment: A Study of Private Law and Public Values*. New York: Cambridge Univ. Press; Hurd, Heidi M. 2003. "Nonreciprocal Risk Imposition, Unjust Enrichment, and the Foundations of Tort Law: A Critical Celebration of George Fletcher's Theory of Tort Law." *Notre Dame Law Review* 78 (April); *Restatement of the Law, Restitution and Unjust Enrichment: Tentative Draft*. 2001. Philadelphia, Pa.: Executive Office, American Law Institute; Smith, Stephen A. 2003. "The Structure of Unjust Enrichment Law: Is Restitution a Right or a Remedy", *Loyola of Los Angeles Law Review* 36 (winter). Lihat Purwaning M. Yanuar, *Ibid*, hlm. 10-11.



Dalam pada itu, pengembalian aset (*asset recovery*) pada saat yang bersamaan akan memberikan dampak preventif untuk perkembangan kejahatan yang bermotif mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan. Dampak preventif *pertama*, terjadi pada tidak adanya aset-aset yang dikuasai para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. *Kedua*, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para pelaku, maka tidak lagi ada peluang atau harapan untuk menikmati aset-aset hasil kejahatan itu ditiadakan, setidaknya-tidaknyanya dapat diperkecil. Pengembalian aset itu menghilangkan tujuan yang merupakan motif kejahatan dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ketiadaan peluang mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong orang melakukan kejahatan. *Ketiga*, dengan pengembalian aset itu pesan yang kuat dapat diberikan kepada masyarakat luas bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, sekaligus memberikan pesan yang kuat pula bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menikmati aset-aset hasil kejahatan sebagaimana doktrin “*crime does not pay*”. Hal-hal ini akan mampu memperlemah keinginan warga masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan.<sup>207</sup>

Setiap bentuk kejahatan selalu mengesampingkan atau bahkan menghilangkan etika usaha yang menjadi dasar terbentuknya persaingan usaha yang sehat. Padahal persaingan usaha yang sehat adalah salah satu syarat bagi pembentukan iklim investasi yang sehat dan dalam jangka panjang lebih menjamin pertumbuhan ekonomi yang kokoh, stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, pelaku tindak pidana juga akan selalu memindahkan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, yang jumlahnya dari hari ke hari semakin besar, dalam rangka menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya. Karena volatilitasnya yang tinggi, perpindahan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana dapat mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian.

---

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm.13-14.

Kejahatan memungkinkan terjadinya eksploitasi sumber daya yang dimiliki negara secara berlebihan. Dalam tindak pidana korupsi, dana anggaran belanja negara, dalam tindak pidana kehutanan atau perikanan menguras kekayaan hutan dan perikanan.

Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia.

Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pendekatan seperti ini, akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil dan instrumen tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Berkurangnya tingkat kejahatan akan memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia. Berkurangnya tingkat kejahatan juga akan meningkatkan keamanan dana-dana dan hasil-hasil pembangunan dalam kerangka "*sustainable development*".<sup>208</sup>

Penyitaan dan perampasan mengoreksi alokasi sumber daya ekonomi dari pelaku tindak pidana dan penggunaan kegiatan tindak pidana kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

-o0o-

---

<sup>208</sup> *Sustainable Development* adalah suatu konsep pembangunan yang menekankan kepada kelestarian sumber-sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain yang digunakan dalam pembangunan untuk kepentingan jangka panjang.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN  
UPAYA HUKUM PERAMPASAN ASET**

**A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG  
TERKAIT DENGAN PERAMPASAN ASET**

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan perampasan aset tindak pidana sebagai berikut:

**1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pasal 10 ayat (2) huruf b mengatur tentang perampasan barang sitaan merupakan pidana tambahan yang ditetapkan oleh pengadilan.

**2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

- Pasal 39 mengatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
  - a. Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa;
  - c. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - d. Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - e. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana;
  - f. Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- g. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Pasal 40 perampasan atas barang-barang selundupan melanggar aturan pengawasan pelayaran.
- Pasal 41 mengatur pidana pengganti atas perampasan aset yang dijatuhkan.
- Pasal 44:
  - a. Barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
  - b. Penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga.
- Pasal 45:
  - a. Dalam hal penyimpanan tidak mungkin atau biaya mahal, maka dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - b. Benda dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.
  - c. Bila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang dengan persetujuan hakim.
  - d. Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
  - e. Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- f. Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas atau dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
- Pasal 46:
  - a. Benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan jika,
  - b. Benda tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyidikan dan penuntutan;
  - c. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti;
  - d. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum,
  - e. Jika perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara,
- Pasal 273(3) mengatur bahwa “jaksa penuntut umum menguasai benda kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang ...”. Oleh karenanya, aset-aset rampasan harus dijual di kantor lelang negara.

### **3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dasar hukum yang dipergunakan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memblokir rekening milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil tindak pidana korupsi adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j atau Pasal 24 huruf i KUHAP.

Adapun yang dimaksud “memblokir” pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berupa permintaan kepada bank agar jangan sampai terjadi mutasi, baik keluar maupun ke dalam pada rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa. Kemudian, Penjelasan Pasal 29 ayat (4) menjelaskan yang dimaksud dengan rekening simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan hasil perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safe deposit box*), sedangkan rekening simpanan yang diblokir termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut. Kemudian, pihak yang berwenang melakukan pemblokiran harta kekayaan yang terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aturan tentang perampasan barang sitaan diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, serta Pasal 38 B dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Anti Korupsi). Undang-Undang Anti Korupsi menyebutkan bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana adalah

pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Anti Korupsi.

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diperinci bahwa pidana tambahan yang ditentukan terdiri dari:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau
- b. perampasan barang bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, atau
- c. perampasan barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- d. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- e. penutupan seluruh perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun atau penutupan sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- f. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah

kepada terpidana atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UU Anti Korupsi mengatur bahwa penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terpidana dan kemudian harta benda tersebut dilelang, baru dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan (Pasal 270 KUHP) jika ternyata terpidana belum atau tidak membayar uang pengganti yang jumlahnya seperti yang dimuat pada putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut tidak perlu terlebih dahulu meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau sesudah melakukan penyitaan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat persetujuan, karena penyitaan ini dilakukan bukan dalam rangka penyidikan, tetapi dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda kepunyaan terdakwa tersebut harus memperkirakan harga dari benda yang disita, yang jika dilelang dapat menutupi jumlah uang pengganti seperti yang dimuat dalam putusan pengadilan.

Pasal 19 ayat (1) UU Anti Korupsi menyatakan bahwa putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU Anti Korupsi menyatakan dalam hal putusan pengadilan meliputi perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan. Ketentuan ini sudah seharusnya diperhatikan oleh pengadilan sebelum menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang terkait dengan barang-barang kepunyaan pihak ketiga.



Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) merupakan ketentuan yang mengatur jika sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang ternyata terdapat barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang didapat dengan itikad baik.

Dari ketentuan dijelaskan bahwa dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum, pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang ternyata terdapat barang-barang kepunyaannya yang didapat dengan itikad baik.

Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Secara khusus Pasal 38B dan 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan bahwa:

- a. penuntut umum harus mengajukan tuntutan perampasan atas harta benda terdakwa pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok;
- b. terdakwa harus membuktikan bahwa harta benda bukan berasal dari tindak pidana korupsi pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan

dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi;

- c. hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa;
- d. pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa; dan,
- e. apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.
- f. Benda-benda yang digunakan untuk tujuan pembuktian yang sifatnya mudah rusak dapat dijual lelang dan hasil pelelangan dapat digunakan sebagai pengganti untuk disampaikan di persidangan, sementara sebagian dari benda-benda tersebut sebagian dapat disisihkan untuk digunakan sebagai barang bukti.

Sehubungan dengan kedua pasal tersebut di atas, definisi "benda-benda yang dirampas untuk negara" merupakan benda-benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penelusuran dan pengembalian hasil tindak pidana korupsi di luar negeri, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk: (i) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 12 huruf h); dan (ii) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal

13 huruf f). Di samping itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana memberikan dasar bagi KPK untuk mengajukan permintaan bantuan hukum ke negara lain.

#### **4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana.**

- **Pasal 2** : Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.
- **Pasal 3 ayat (1)** : Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
- **Pasal 3 ayat (2)** : Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengidentifikasi dan mencari orang;
  - b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
  - c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
  - d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
  - e. menyampaikan surat;
  - f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
  - g. perampasan hasil tindak pidana;

- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
  - i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
  - j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
  - k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.
- **Pasal 4** : Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan:
- a. ekstradisi atau penyerahan orang;
  - b. penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
  - c. pengalihan narapidana; atau
  - d. pengalihan perkara.
- **Pasal 5** :
- (1) Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
  - (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

- **Pasal 19** : Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah:
  - a. pemblokiran;
  - b. penggeledahan;
  - c. penyitaan; atau
  - d. lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia.
  
- **Pasal 20** : Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mendapatkan alat bukti yang berada di negara asing tersebut melalui penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
  
- **Pasal 22** : Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut.
  
- **Pasal 23** : Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.
  
- **Pasal 41** :
  - (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan suatu barang, benda, atau harta kekayaan yang berada di Indonesia berdasarkan izin dan/atau penetapan pengadilan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan juga surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta.
  - (3) Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, Menteri dapat meneruskan kepada Kapolri untuk kepentingan penyidikan atau kepada Jaksa Agung untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Negara Peminta.
  - (4) Untuk melaksanakan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kapolri atau Jaksa Agung mengajukan permohonan surat izin penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat.
- **Pasal 42** : Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaan sehubungan dengan suatu barang atau benda apabila diyakini bahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapat barang, benda, atau harta kekayaan yang:
- a. diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana menurut hukum Negara Peminta yang telah atau diduga telah dilakukan;
  - b. telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
  - c. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - d. terkait dengan tindak pidana;

- e. diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana; atau
- f. dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana.

- **Pasal 51 :**

- (1) Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan berupa:
  - a. penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
  - b. pengenaan denda; atau
  - c. pembayaran uang pengganti.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga memuat:
  - a. uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;
  - b. lokasi harta kekayaan; dan
  - c. bukti-bukti kepemilikan.
- (3) Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti.

- **Pasal 55 :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta.

- **Pasal 56 :** Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerja sama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal Police Organization (INTERPOL).

## **5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

### Pasal 67

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

### Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

### Pasal 78

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pasal 81

Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.

## **6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi.**

**Pasal 1 :**

- (1) Mengesahkan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.
- (2) Salinan naskah asli *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Sedangkan ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemindaan yang sejalan dengan konvensi atau perjanjian internasional antara lain:

1. Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convension Against Corruption/UNCAC, 2003*) yang telah diratifikasi dengan UU No.7/2006. Pasal 54 angka 1. huruf (c) UNCAC, 2003 dengan tegas meminta negara-negara: "*Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property **without a criminal***

*conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.*

2. Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC*) yang sedang dalam proses ratifikasi. Pasal 12 UN-CATOC dengan menyatakan, bahwa Negara-negara Anggota harus menerapkan langkah-langkah serupa di dalam sistem hukum dalam negerinya kearah pengembangan yang mungkin lebih luas selama diperlukan guna memungkinkan penyitaan atas: (a) Hasil-hasil kejahatan yang didapat dari pelanggaran-pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini atau nilai kekayaan yang berhubungan dengan hasil-hasil tersebut; dan (b) Kekayaan, perlengkapan atau peralatan-peralatan lain yang digunakan pada atau ditujukan bagi penggunaan dalam pelanggaran yang dicakup oleh Konvensi ini.
3. Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau *Financial Action Task Force (FATF) 40 Recommendations* juga menggariskan pentingnya rezim perampasan aset tanpa pemidanaan. Rekomendasi No. 4 menyebutkan “*Countries may consider adopting measures that allow such proceeds or instrumentalities to be confiscated **without requiring a criminal conviction**, or which require an offender to demonstrate the lawful origin of the property alleged to be liable to confiscation, to the extent that such a requirement is consistent with the principles of their domestic law”;*

Di samping itu perlu dicatat bahwa Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2002-2016 dengan tegas menyatakan perlunya pengefektifan penerapan penyitaan aset (*asset forfeiture*) dan pengembalian aset (*asset recovery*). Meskipun merupakan bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun strategi nasional tersebut mencakup penarikan kembali hasil dari berbagai bentuk kejahatan serta perampasan sarana yang memungkinkan terlaksananya berbagai bentuk kejahatan, tidak terbatas kepada kejahatan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

## B. UPAYA TERPADU PENANGANAN HASIL-HASIL TINDAK PIDANA

Menurut Anwar Nasution, ada berbagai peran yang dapat dilakukan oleh BPK untuk ikut serta memberantas korupsi dalam menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara.<sup>209</sup>

*Pertama*, dalam hal peningkatan kualitas pemeriksaan BPK yang terdiri dari dua kelompok besar: (a) berupa pemeriksaan secara umum (keuangan, kinerja, atau pemeriksaan lainnya); dan (b) pemeriksaan khusus yang ditujukan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi melalui pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus (*investigative and fraud audit*). Pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan khusus telah dilakukan oleh BPK mulai tahun 1999 berkenaan dengan BLBI. Laporan Pemeriksaan atas BLBI telah diserahkan oleh BPK kepada DPR dan Kejaksaan Agung pada tanggal 4 Agustus 2000. Namun tindak lanjut Laporan Pemeriksaan BPK tersebut sangat lambat, baik untuk menghukum para pelakunya maupun para pejabat negara yang terlibat. Pelacakan pelarian modal periode krisis, 1997-1998, pun tidak pernah dilakukan, apalagi *recovery*-nya. Padahal, sangat mudah dan murah untuk melakukan pelacakan pelarian modal hasil korupsi dan BLBI itu dengan meminta daftar nama orang yang memindahkan uangnya keluar negeri pada periode itu yang disimpan pada *tape computer* beberapa bank devisa utama yang berkantor di Jakarta. Asal kita serius, penegak hukum negara lain pun bersedia membantu *recovery* hasil korupsi dan BLBI yang dilarikan dari Indonesia itu. Selama tahun 2005, BPK telah menyampaikan kurang lebih 14 temuan yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung dengan nilai temuan sebesar Rp 2,9 triliun dan US\$ 39,08 juta. Laporan Pemeriksaan BPK juga dimuat selengkapnya di *website* BPK untuk dapat diketahui dan dikritisi oleh umum.

*Kedua*, melalui partisipasi aktif dalam perombakan sistem administrasi keuangan negara yang sangat tidak transparansi dan tidak akuntabel. Semasa Orde Baru misalnya, anggaran negara dalam masa Orde Baru dibagi dalam dua bagian,

---

<sup>209</sup> Lihat Anwar Nasution, "Peranan dan Strategi BPK dalam Pemberantasan Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

yakni: anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin dikontrol oleh Ditjen Anggaran, sedangkan Anggaran Pembangunan dikendalikan oleh Bappenas. Anggaran Pembangunan juga meliputi suplemen anggaran rutin seperti honor dan gaji maupun biaya perjalanan pelaksana proyek. Di samping anggaran resmi juga ada anggaran non bujeter yang bersumber dari yayasan, dana pensiun, koperasi/badan usaha. Baik modal awal maupun kegiatan usaha instansi ataupun perusahaan satelit, pada hakikatnya, adalah bersumber dari induk instansinya. Dengan adanya tiga Paket UU di Bidang Keuangan Negara yang dikeluarkan tahun 2003 - 2004 telah memberikan *design* sistem akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan, sedangkan anggaran non-bujeter semakin ditiadakan. Tiga UU tersebut ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah merubah jenis dan format laporan keuangan negara, memberlakukan sistem akuntansi berpasangan, menggunakan sistem akuntansi yang terpadu dan terkomputerisasi, dan menerapkan desentralisasi pelaksanaan akuntansi secara berjenjang. Namun, temuan oleh BPK selama Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004 menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas keuangan negara yang diatur dalam ketiga paket UU tersebut belum sepenuhnya berjalan. BPK tidak dapat menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004 karena adanya kelemahan-kelemahan signifikan dalam Sistem Pengendalian Intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2004. Beberapa temuan signifikan yang diperoleh BPK adalah belum berjalannya sistem akuntansi pemerintahan dengan baik. Dewasa ini, terdapat 957 rekening pribadi (termasuk yang sudah lama meninggal dunia) yang menyimpan uang negara dengan nilai sebesar Rp 20,55 triliun. Berbagai penerimaan negara (PNBP) dan piutang negara lainnya yang tidak dilaporkan dan disetorkan ke kas negara. Contohnya adalah berupa denda pengganti hukuman yang dipungut oleh Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,6 triliun. Sudah menjadi pengetahuan umum dan ditemukan oleh pemeriksaan BPK berbagai penyelewengan atas penjualan tanah negara, royalti penambangan ataupun iuran

hasil hutan ataupun dan pemeliharaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan dan perkayuan.<sup>210</sup>

*Ketiga*, melakukan reformasi dan membangun kembali BPK. Sama dengan lembaga negara lainnya, BPK dewasa ini juga tengah mengalami proses reformasi. Reformasi tersebut terjadi akibat: (a) dari perubahan sistem politik kita dari sistem otoriter Orde Baru ke sistem politik yang demokratis; dan (b) adanya perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistis pada masa Orde Baru ke sistem dengan otonomi daerah yang luas dewasa ini. Dalam sistem politik dan sistem pemerintahan yang baru itu, Pasal 23E Perubahan UUD 1945 menuntut BPK untuk dapat memeriksa setiap sen uang negara darimana pun sumbernya, di mana pun disimpan dan untuk apapun dipergunakan. UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2004 menugaskan BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan ketiga tingkat pemerintahan: Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia. Dalam segi kelembagaan, BPK berusaha untuk menjadi suatu lembaga pemeriksa yang benar-benar independen, bebas dan mandiri, sesuai dengan harapan UUD 1945. Di masa pemerintahan otoriter, baik pada masa pemerintahan Orde Lama maupun Orde Baru, BPK adalah berada di bawah kendali eksekutif. Kendali cabang pemerintahan eksekutif pada BPK tercermin dalam hal pemilihan anggota, pengaturan organisasi, karyawan, penetapan anggaran, pembatasan objek pemerik-saan dan penetapan metodologi pemeriksaan. Pada masa itu, pemutahiran laporan pemeriksaan BPK dikonsultasikan dengan Pemerintah agar tidak mengganggu stabilitas politik.<sup>211</sup>

Anwar Nasution menambahkan bahwa perubahan sikap, mental dan moral pemeriksa BPK merupakan kunci sukses perubahannya yang dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara.<sup>212</sup>

---

<sup>210</sup> Sebagai perbandingan pihak Australia, negara yang jauh lebih kaya daripada Indonesia, telah menjual gedung Kedubesnya di Tokyo pada dasawarsa 1980-an untuk melunasi pembayaran hutang luar negerinya. *Ibid.*

<sup>211</sup> Setelah lebih dari 60 tahun Indonesia Merdeka, kini BPK baru memiliki kantor perwakilan di 14 propinsi dan 5 di antaranya baru dibuka tahun 2005 yang lalu termasuk di propinsi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Kantor-kantor perwakilan baru itu menggunakan fasilitas yang sangat terbatas milik Pemda. Jumlah karyawan BPK hanya sepertiga dari karyawan BPKP dengan kualitas pendidikan yang lebih rendah pula. *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

*Pertama*, menerapkan kode etik dan menegakkan aturan yang berlaku dengan lebih tegas. Sesuai dengan aturan dan kode etiknya, pemeriksa BPK tidak boleh mengungkapkan informasi yang diperolehnya dari pemeriksaannya kepada pihak lain di luar BPK. Sebagaimana disebut di atas, ada tatacaranya penyampaian dugaan perbuatan kriminal kepada penegak hukum. Pemeriksa BPK bukan "whistle-blower" karena informasi itu ia peroleh adalah semata-mata karena kewenangan yang diperolehnya secara hukum sebagai pejabat ataupun petugas BPK. Pengungkapan informasi tentang *auditee* sewenang-wenang kepada pihak lain adalah bagaikan seorang Pastor Katolik Roma yang menceritakan kepada pihak lain aib jemaah yang mengaku dosa kepadanya.

*Kedua*, menjatuhkan hukuman, termasuk pemberhentian dengan tidak hormat, auditor BPK yang diketahui menerima uang suap dari *auditee*. Untuk pertama kali dalam sejarahnya, BPK telah memecat karyawannya pada tahun 2005 yang terbukti menerima suap pemeriksaan Dana Abadi Umat, Departemen Agama.

*Ketiga*, untuk merubah moral pemeriksa BPK adalah dengan mengupayakan perbaikan penghasilan karyawan dan memberikan tanda jasa serta kenaikan pangkat dipercepat kepada auditor berprestasi. Dengan bantuan tambahan anggaran dari DPR dan Pemerintah, mulai tahun 2005, BPK tidak lagi menerima dana pemeriksaan dari *auditee*. Mulai tahun 2006, penghasilan auditor BPK sudah dapat ditingkatkan sehingga setara dengan penghasilan karyawan Departemen Keuangan maupun BPKP. Tambahan anggaran untuk modernisasi peralatan komputer, gaji dan pendidikan lanjutan di luar negeri maupun tenaga ahli untuk pendidikan audit investigasi serta fraud audit dan penyusunan rencana strategis adalah diperoleh dari sumbangan organisasi internasional maupun berbagai lembaga pemberi bantuan asing.

*Keempat*, melakukan rotasi kerja di antara pemeriksa agar tidak sempat mempunyai hubungan emosional dengan *auditee* yang diperiksanya.

Menurut Kapolri Sutanto<sup>213</sup>, sebenarnya upaya pemberantasan korupsi sejak tahun 1957 di Indonesia secara yuridis sudah ada dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer - Angkatan Darat dan Laut RI Nomor: PRT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa Militer tersebut dibuat karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi. Pada masa itu, korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian dan mengabaikan moral. Peraturan Penguasa Militer dapat dikatakan sebagai upaya awal dari pemerintah dalam menanggulangi korupsi, namun dalam perjalanannya korupsi bukannya menjadi surut namun malah menjadi semakin meluas sehingga dikeluarkan TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan sebagai tindaklanjutnya keluar Undang-undang RI No. 21 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kemudian Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>214</sup> Oleh karena ketentuan dalam Pasal 44 Bab VII Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 menyatakan: “bahwa Undang-undang RI No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999” sehingga timbul berbagai interpretasi atau persepsi menyangkut proses TIPIKOR yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999. Untuk mengatasinya dilakukan amandemen sehingga keluar Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>215</sup>

---

<sup>213</sup> Korupsi di Indonesia secara umum sering dikaitkan dengan masalah gaji yang sangat kecil, kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, krisis mental para pejabat terutama para pemegang proyek yang dipercayakan sampai pada administrasi dan banyaknya birokrasi yang harus dilalui untuk perijinan dan prosedur yang berbelit-belit dapat mengakibatkan timbulnya korupsi. Di sisi lain timbulnya korupsi dikarenakan pula akibat kemajuan teknologi di berbagai sektor kehidupan yang sedikit banyak juga memberikan dampak negatif yaitu meningkatnya kebutuhan sehingga apabila tidak sabar dan tabah maka mendorong orang dengan sengaja memakai uang negara yang dipercayakan kepadanya. Lihat Kapolri Sutanto, “Strategi Penyidikan Tipikor dalam Upaya Pengembalian Keuangan Negara”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

Namun demikian penanganan korupsi oleh banyak kalangan dinilai tidak juga mengalami peningkatan, sehingga keluarlah TAP MPR RI Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut<sup>216</sup> :

- a. Mempercepat proses hukum terhadap aparatur pemerintahan terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek KKN serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum.
- b. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi yang telah terjadi di masa lalu dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek KKN yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat 3 (tiga) institusi negara, yaitu Polri, Kejaksaan dan KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus korupsi. Dari 3 (tiga) institusi tersebut, yang apabila dihubungkan dengan proses penanganan suatu perkara korupsi, maka posisi Polri paling berbeda dibandingkan dengan Kejaksaan dan KPK yaitu hasil penyidikan kasus korupsi yang dilakukan penyidik Polri, diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum, sedangkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan atau KPK secara langsung sudah terintegrasi dengan fungsi Kejaksaan dan KPK yang masing-masing di samping mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan. Apabila hal tersebut dikaji lebih jauh, tentu akan diperoleh hal-hal yang positif dan juga negatif, di

---

<sup>216</sup> *Ibid.*



antaranya hal positif adalah hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polri karena dikontrol oleh institusi penegak hukum lainnya bisa jadi akan lebih obyektif, sedangkan segi negatifnya adalah pengembalian berkas perkara berulang-ulang (bolak-balik perkara), sehingga timbul kesan proses penyelesaiannya begitu lambat dan bahkan sering terjadi stagnasi sehingga memunculkan citra negatif terhadap aparaturnya penegak hukum.<sup>217</sup>

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyediakan dua instrumen hukum mengenai pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrumen pidana dan perdata.<sup>218</sup> Mekanisme melalui instrumen pidana diatur melalui :

- (1) *putusan pengadilan* yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- (2) *pembayaran uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (pasal 18 ayat 1 huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Abdul Rahman Saleh, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan, karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, maka berdasarkan pasal 18 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sedangkan mekanisme melalui gugatan perdata menggunakan ketentuan gugat perdata biasa sebagaimana yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyatakan :

“... di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gugatan perdata dapat dilakukan apabila dalam penyidikan, ternyata penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur TIPIKOR tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 32 Ayat 1. Demikian pula halnya jika pengadilan menjatuhkan putusan bebas, maka tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat 2). Dan jika saat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara

nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka gugatan perdata ditujukan kepada ahli warisnya dengan cara penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sebenarnya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme tersebut di atas sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diatur (Pasal 34 Ayat (3)), namun demikian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melengkapinya dengan memberikan ketentuan dalam hal pembayaran uang pengganti, dengan pengganti berupa pidana penjara yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Lain halnya dengan mekanisme melalui instrumen perdata, hal tersebut memang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Selain itu, Pasal 37 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juga mengatur tentang kewajiban terdakwa menerangkan asal-usul harta bendanya, baik seluruh berupa harta benda atas namanya sendiri maupun milik istrinya, anaknya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (*illicit enrichment*) dan hakim berwenang merampasnya.

Konsekuensi logis dari penggunaan instrumen pidana adalah membawa harta atau aset koruptor ke dalam sidang pengadilan tentunya harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor yang disita penyidik itu, oleh jaksa penuntut umum diajukan ke depan persidangan lazim disebut sebagai barang bukti. Dan upaya paksa berupa kewenangan penyidik melakukan penyitaan aset para koruptor ini, meskipun merupakan diskresi yang diberikan undang-undang, tetapi prakteknya tidaklah mudah, mengingat para koruptor dengan berbagai cara, jauh-jauh hari telah mengamankan aset-aset

tersebut, termasuk dengan cara menggunakan rekayasa finansial (*financia engineering*) yang sering terjadi dalam praktek bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dalam tahap penyidikan perkara korupsi dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengidentifikasi (*indentifying*) dan menelusuri (*tracing*) aset yang diduga terkait langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi. Lebih-lebih, jika harta hasil korupsi tersebut disembunyikan di luar negeri. Salah satu cara menelusuri kemana hasil korupsi itu dikaburkan oleh koruptor, adalah dengan membina kerjasama dengan berbagai negara, khususnya negara yang rawan menjadi tempat pelarian para koruptor atau menyimpan harta hasil kejahatannya.<sup>219</sup>

Dapat ditambahkan bahwa menelusuri harta koruptor di dalam negeri nampaknya lebih mudah untuk dilakukan. Lebih-lebih Inpres No. 5 Tahun 2004 di samping memberikan instruksi khusus kepada Jaksa Agung untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara, juga ditekankan untuk meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian, BPKP, PPATK dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat TIPIKOR. Sesuai dengan kewenangan yang ada pada Kejaksaan di dalam melakukan penyidikan terhadap TIPIKOR, Kejaksaan RI di dalam melacak hasil korupsi lewat lalu lintas giral jasa perbankan, selalu bekerja sama dengan PPATK yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menelusuri uang hasil kejahatan yang dicuci (*money laundering*).<sup>220</sup>

Selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan terhadap terpidana perkara korupsi, antara lain pembayaran uang pengganti. Sebagai pelaksana putusan pengadilan berdasarkan Pasal 270 KUHAP, di samping sebagai pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan (*procureur die de procesvoering vaststelt*), Kejaksaan selalu dihadapkan dengan kendala sulitnya menagih pembayaran uang pengganti. Hanya segelintir yang dapat memenuhi kewajibannya, selebihnya hampir tidak ada yang membayar dengan berbagai dalih,

---

<sup>219</sup> Abdul Rahman Saleh, *Op.Cit.*

<sup>220</sup> *Ibid.*

misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu seyogianya sudah bisa diketahui oleh penyidik dan penuntut umum sejak sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Menghadapi terpidana seperti ini, tuntutan pidana maksimum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang perlu diterapkan kepada para pelaku TIPIKOR. Mengingat, dalam praktek sering terjadi aset koruptor yang disita tidak sebanding dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.<sup>221</sup>

Lebih jauh, Undang-Undang Anti Korupsi yang baru memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan TIPIKOR, baik dalam bentuk piagam maupun premi. Nampaknya akan lebih adil, jika terhadap institusi penegak hukum yang berhasil mengungkap tindak pidana korupsi juga diberikan penghargaan, khususnya dalam bentuk premi yang besarnya tergantung kepada kerugian negara yang berhasil diselamatkan. Meskipun hal ini sebenarnya sudah ada dalam Draft Rancangan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan dianulir oleh legislatif, namun mengingat saat ini dana yang tersedia dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi sangat minim, seyogianya wacana tersebut dikaji kembali. Premi yang diperoleh institusi penegak hukum dari kerugian negara yang berhasil diselamatkan, tidak saja dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, tetapi terhadap kegiatan penegakan hukum lainnya, di samping dapat memotivasi para aparat dilapangan.<sup>222</sup>

Dari publikasi berita di berbagai media massa diketahui bahwa tuntutan dan perhatian masyarakat terhadap pengembalian kerugian keuangan negara atau harta hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) cukup besar. Beberapa kasus yang sempat menyedot perhatian masyarakat berkaitan dengan pelarian dana ke luar negeri antara lain kasus: Eddy Tansil (Bapindo), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Irawan Salim (Bank Global), Maria Lumowa (Bank BNI), Sudjiono

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

Timan (PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia), David Nusa Wijaya (Bank Servitia), dan ECW Neloe (rekening bank sebesar USD 5 juta di Swiss).<sup>223</sup>

Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemidanaan badan saja terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah cukup, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian hasil tindak pidana korupsi merupakan sesuatu hal yang mutlak dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dinyatakan bahwa: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah : (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari TIPIKOR, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; dan (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari TIPIKOR. Dengan demikian dalam proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, bahkan sampai dengan pelaksanaan eksekusi, para penegak hukum wajib menelusuri harta kekayaan pelaku TIPIKOR, walaupun menurut ketentuan perundang-undangan para tersangka yang wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999."<sup>224</sup>

Dalam praktiknya harus diakui, upaya *asset tracing* atau *asset recovery* tidaklah mudah, baik aset yang berada di dalam negeri apalagi yang berada di luar negeri. Kendala di dalam negeri antara lain belum adanya *database* yang terintegrasi mengenai kepemilikan aset dan identitas tunggal (*single identity number*) bagi seluruh penduduk Indonesia sehingga memudahkan terjadinya penyembunyian kepemilikan aset, misalnya dengan cara menggunakan identitas orang lain sehingga mempersulit proses pelacakan. Terlebih-lebih dengan perkembangan dan kemajuan

---

<sup>223</sup> Lihat Taufiequrachman Ruki, "KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

<sup>224</sup> *Ibid.*

ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang khususnya di bidang telekomunikasi informatika telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang mena-warkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.<sup>225</sup>

Seiring dengan maraknya transaksi perbankan secara elektronik seperti *electronic transfer (wire transfer)* yang ditawarkan oleh bank-bank yang menyediakan jasa *internet banking (cyber/electronic banking)*, maka proses pengaburan asal-usul dana juga menjadi semakin mudah. *Wire transfers system* memungkinkan organisasi kejahatan maupun bisnis yang sah serta nasabah perbankan untuk memindahkan dengan sangat cepat dana dari rekening mereka dari satu bank ke bank lain di seluruh dunia. Dengan demikian kegiatan penyembunyian aset atau pengaburan asal-usul hasil tindak pidana telah menjadi *transnational crime*. Proses ini tidak hanya berlangsung dalam wilayah domestik suatu negara tertentu saja, melainkan telah melewati batas-batas negara di mana tindak pidana tersebut dilakukan (*cross-border*), memasuki wilayah negara lain atau bahkan beberapa negara lain. Penyembunyian diupayakan oleh pelaku kejahatan, termasuk para koruptor, sejauh

---

<sup>225</sup> *Ibid.* Banding dengan Chairul Huda yang mengatakan bahwa *asset recovery* adalah strategi baru pemberantasan korupsi yang melengkapi strategi yang bersifat pencegahan, kriminalisasi dan kerjasama internasional. *Asset recovery* ini mengatur soal tindakan pengembalian aset negara yang dikorupsi di luar negeri hingga mekanisme pengembalian aset. Hanya saja, sebagai hal yang baru ini akan menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, *asset recovery* ini tidak ada padanannya dalam hukum Indonesia. Selain sesuatu yang baru, *asset recovery* ini juga akan mendapatkan tantangan lain. Misalnya soal kerjasama internasional dan sistem hukum di tiap negara yang jelas berbeda. Memang, salah satu ayat dalam pasal 53 UNCAC mengatur, setiap negara peserta wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan negara peserta lain untuk memprakarsai gugatan perdata di pengadilan. Bandingkan dengan hukum acara perdata Indonesia. Konsep gugatan di Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal di Indonesia. Jika dibandingkan dengan UNCAC, maka perlu pengkajian sendiri dalam hal penggugatnya adalah negara. Selain itu, dalam hukum pidana korupsi, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh jaksa pengacara negara (JPN). Belum diperoleh contoh kasus jika gugatan tersebut dilakukan oleh negara asing. Dan persoalan lain akan muncul ketika *asset recovery* dilakukan dalam hubungan negara dengan negara (*state to state*). Sebab, saat itu terjadi perlu sebuah lembaga pemegang otoritas: "Siapa lembaga ini? Bisa jadi masalah kalau tidak ditentukan". Pendapat Chairul ini diperkuat oleh Romli sehubungan dengan kinerja Tim Pemburu Aset Koruptor, yang melihat ego sektoral instansi terkait menjadikan kerja tim pemburu koruptor tidak akan berfungsi optimal tanpa dukungan Departemen Luar Negeri. Lihat "Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi? Ratifikasi UNCAC", *Op. Cit.*

mungkin dari sumbernya agar tidak mudah terlacak oleh otoritas penegak hukum negara yang bersangkutan.<sup>226</sup>

Upaya pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tidak ada dukungan internasional untuk memberantasnya, karena para koruptor bisa menyimpan hasil jarahannya di negara lain, secara fisik koruptor juga dapat hidup nyaman dan aman di negara lain. Proses pelacakan dan pengembalian aset di luar negeri menjadi sulit di antaranya karena negara-negara tertentu yang menjadi tempat favorit menyembunyikan aset (*safe heaven countries*) seperti Hong Kong, RRC, Swiss, Amerika Serikat, Singapura, Australia, dan Selandia Baru menghendaki adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) terlebih dahulu secara bilateral, selain meminta bukti-bukti dokumen secara lengkap. Dengan kata lain, proses pelacakan dan pengembalian aset hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama internasional yang erat dan berkesinambungan, baik secara bilateral maupun multilateral.<sup>227</sup>

Dalam rangka penelusuran dan pengembalian hasil TIPIKOR di luar negeri, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk : (i) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 12 huruf h); dan (ii) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 13 huruf f). Di samping itu, dalam Pasal 9 ayat (3) UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Hukum Pidana memberikan dasar bagi KPK untuk mengajukan permintaan bantuan hukum ke negara lain (Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Agar upaya penelusuran

---

<sup>226</sup> Teknologi mutakhir yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana atau pencucian uang adalah *cyberlaundering*. Lihat Taufiequrachman Ruki. *Op.Cit.*

<sup>227</sup> Beberapa langkah telah dan akan dilakukan KPK dalam rangka kerjasama internasional dan membangun jejaring internasional. Kerjasama Bilateral dengan Ministry of Supervision of RRC, BPR Malaysia, ICAC Hongkong, BMR Brunei, CPIB Singapura, Korean ICAC, USA (AGO), Bank Central of JAPAN, dan kerjasama multilateral dengan Asean Multilateral Cooperation, Lembaga Donors (World bank (IMU), Usaid, JBICXJapan, Partnership, dll), ICPO-Interpol, SOMTC, APEC, FATF, APG-AML, UNCAC dan TOC. Sedangkan kerjasama dan jejaring dalam negeri telah dilakukan terlebih dahulu dengan PPATK, Ditjer Pajak, BPN, Dephukham, Poiri dan Kejaksaan Agung, termasuk dengan Tim Pemburu Koruptor dan Tim Tastipikor. Dengan adanya kerjasama tersebut, maka KPK juga dapat memanfaatkan akses jaringan antara lain dengan Egmont Group dan Interpol. *Ibid.*



dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi lebih efektif dan optimal sudah saatnya seluruh institusi penegak hukum bersatu membangun sinergi dalam bentuk suatu gugus tugas khusus sebagai kekuatan baru untuk menanganinya, misalnya *Asset Tracking and Recovery Task Force (ATRTF)*.

Sebagai perbandingan, China juga menderita banyak kerugian karena pejabat pemerintah dan para eksekutif perusahaan milik negara yang menggelapkan uang rakyat dalam jumlah besar kemudian lari ke luar negeri untuk menghindari hukuman. Pejabat Kepolisian China mengatakan bahwa sampai akhir tahun lalu, 500 tersangka yang melakukan kejahatan ekonomi, sebagian besar adalah pejabat yang korup, berada di luar negeri. Mereka membawa total 70 Tiilyar yuan (8.4 milyar dolar Amerika) dana ilegal. Hanya sebagian kecil dari mereka telah berhasil diekstradisi kembali ke China. Sangat penting bagi China untuk mengandalkan kerjasama internasional dalam perang melawan korupsi. Kejaksaan China telah menangkap lebih dari 70 tersangka koruptor di luar negeri melalui jalur-jalur bantuan hukum luar negeri sejak tahun 1998. Keberhasilan ekstradisi seorang Kepala Cabang Bank China di propinsi Guangdong dari Amerika Serikat dipuji sebagai peringatan yang paling kuat bagi pejabat China yang korup. Keberhasilan penanganan kasus ini disanjung karena Amerika Serikat biasanya dianggap sebagai tujuan paling aman bagi koruptor untuk lepas dari sanksi hukum. Yu Zhendong, bankir tersebut, telah menggelapkan 483 juta dolar Amerika sebelum lari ke Amerika Serikat. Kepolisian China telah menangkap lebih dari 230 tersangka tindak kejahatan China di lebih 30 negara dan daerah mulai dari tahun 1993 sampai bulan Januari ini dengan bantuan INTERPOL, yaitu badan polisi internasional.<sup>228</sup>

Menurut A.A. Oka Mahendra, pemberantasan korupsi dengan cara-cara konvensional jelas sangat sulit dilakukan. Sebab korupsi, baik dalam skala kecil, lebih-lebih dalam skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi TIPIKOR melalui manipulasi hukum. Harta kekayaan hasil jarahan para koruptor seringkali sudah ditransfer ke negara lain sebagai

---

<sup>228</sup> *Ibid.*

tindakan antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan haram tersebut.<sup>229</sup> Oleh sebab itu, tidaklah menghe-rankan apabila Peter Eigen mengatakan, bahwa “Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam abad kita dan harus kita hadapi. Tak ada jalan pintas atau jawaban mudah untuk ini. Hantu korupsi akan senantiasa bersama kita”.<sup>230</sup> Dan masalah korupsi kini memang tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian dunia. Karena itu kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi sangat penting<sup>231</sup> melalui suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner.<sup>232</sup>

Pada tanggal 3 Maret 2006 Presiden RI telah nengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Undang-Undang tersebut bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal-balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

---

<sup>229</sup> A.A. Oka Mahendra, “Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

<sup>230</sup> Lihat Peter Bergen, dalam *Kata Pengantar Buku Panduan Transparency International* (Pengembangan Sistem Integritas Nasional, 1999).

<sup>231</sup> Bandingkan dengan Oscar Arias Sanchez yang mengatakan, bahwa “Kita tidak boleh putus asa dalam menghentikan kanker korupsi. Sebanyak kita membicarakan globalisasi korupsi, kita juga harus menyambut tuntutan rakyat untuk pemerintahan yang baik. Sekarang para pemimpin nasional mulai nenerima bahwa korupsi harus dibicarakan baik pada tingkat dalam negeri maupun internasional. Lihat Oscar Arias Sanchez, dalam Prakata Buku Panduan Transparency International. *Ibid.*

<sup>232</sup> A.A. Oka Mahendra, *Op. Cit.*

Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dianut dalam Undang-undang MLA tersebut sebagai berikut<sup>233</sup> :

1. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka Bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.
2. Undang-Undang tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi, atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.
3. Undang-Undang mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah RI kepada Negara Diminta dan sebaliknya.
4. Undang-Undang memberikan dasar hukum bagi menteri yang bertanggungjawab di bidang hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (*central authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada Negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Negara asing.

Berdasarkan asas dan prinsip tersebut di atas, Undang-Undang MLA yang terdiri dari 60 Pasal terbagi dalam 6 Bab, dibentuk dengan pokok-pokok substansi sebagai berikut<sup>234</sup> :

1. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Pasal 3 Ayat 2) dapat berupa :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;

---

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*

- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan atau
- k. bantuan lain yang sesuai undang-undang ini.

2. Permintaan Bantuan Ditolak (Pasal 6) jika :

- a. permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atau tindak pidana yang dianggap sebagai:
  - 1) tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala Negara/ kepala pemerintahan; atau
  - 2) tindak pidana berdasarkan hukum militer.

- b. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi Grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
  - c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atau tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut;
  - d. Permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
  - e. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
  - f. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan; atau
  - g. Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan Bantuan apabila diminta.
3. Permintaan Bantuan dapat ditolak (Pasal 7) jika :
- a. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;

- b. Permintaan Bantuan berkaitan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
- c. Permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati; atau
- d. Persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan Negara.

Perlu dikemukakan bahwa menurut Pasal 8 UU MLA ini, sebelum menolak Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.

#### 4. Permintaan Bantuan dari Pemerintah RI (Pasal 9 s/d Pasal 26).

Menurut Pasal 9, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik, berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri juga dapat diajukan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang ditentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permintaan Bantuan. Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:

- a. Identitas dari instansi yang meminta;
- b. Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan

- permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan;
- c. Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis;
  - d. Ketentuan UU yang terkait, isi pasal dan ancaman pidananya;
  - e. Uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan;
  - f. Tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
  - g. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta;

Dalam pasal-pasal berikutnya dimuat secara rinci ketentuan mengenai permintaan Bantuan untuk :

- a. Mencari atau mengidentifikasi orang;
- b. Mendapatkan alat bukti;
- c. Mengupayakan kehadiran orang di Indonesia;
- d. Permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing dalam mendapatkan alat bukti yang meliputi mengeluarkan surat perintah pemblokiran, penggeledahan, penyitaan atau lainnya yang diperlukan;
- e. Menindaklanjuti putusan pengadilan.

Selain itu diatur pula mengenai pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen dan alat bukti serta masalah yang berkaitan dengan transit.

- 5. Permintaan Kepada Pemerintah RI (Pasal 27 s/d Pasal 55. Pasal 27).

UU MLA menentukan bahwa setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah RI secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Pengajuan permintaan bantuan tersebut, menurut Pasal 28 harus memuat:

- a. Maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta;
- b. Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
- c. Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang undang, isi pasal, dan ancaman hukumannya;
- d. Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
- e. Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindak-lanjuti putusan pengadilan;
- f. Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
- g. Jika ada persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
- h. Batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.



Selain hal-hal tersebut di atas sejauh diperlukan dan dimungkinkan maka pengajuan permintaan Bantuan harus juga memuat:

- a. Identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sungguh memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan;
- b. Uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
- c. Uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dianggap sanggup memberikan bukti tersebut, dan
- d. Informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan. Perlu ditambahkan bahwa pengajuan permintaan Bantuan, informasi atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Undang-Undang ini dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka menurut Pasal 29 Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi. Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Pasal 30 menentukan Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut kepada Pejabat Negara Peminta.

Dalam pasal-pasal berikutnya dimuat secara rinci ketentuan mengenai transit dan permintaan bantuan untuk :

- a. Mencari atau mengidentifikasi orang;
- b. Mendapat pernyataan, dokumen dan alat bukti lainnya secara sukarela;
- c. Mengupayakan kehadiran orang di Negara Peminta;
- d. Penggeledahan dan penyitaan barang, benda atau harta kekayaan;
- e. Penyampaian surat;
- f. Menindaklanjuti putusan pengadilan Negara Peminta.

Mengenai segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan, menurut Pasal 50 Undang-Undang dibebankan kepada Negara Peminta yang meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta.

Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization-INTERPOL*.

Perlu ditambahkan bahwa menurut Pasal 57 UU MLA, Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan Negara asing untuk mendapatkan pergantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas :

- a. di Negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Menteri; atau

- b. di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Negara asing.

Sejak ditandatanganinya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (2000)<sup>235</sup>, para penegak hukum di negara-negara penandatangan konvensi punya harapan untuk saling membantu dalam pengembalian aset hasil kejahatan transnasional terorganisasi, termasuk hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke Negara lain. Dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi tersebut antara lain dikemukakan, bahwa “Negara-negara anggota pada tingkat yang dibolehkan oleh Undang-Undang dalam negeri dan jika juga diminta, harus memberikan pertimbangan utama untuk mengembalikan hasil-hasil kejahatan atau kekayaan yang disita kepada Negara anggota Pemohon sehingga dapat memberikan kompensasi terhadap para korban dari kejahatan atau mengembalikan hasil kejahatan atau kekayaan tersebut kepada pemilik sah”. Kemudian Pasal 51 *United Nations Conventions Against Corruptions* (UNCAC) 2000<sup>236</sup> mewajibkan Negara Pihak untuk memberikan satu sama lain kerjasama dan bantuan seluas mungkin dalam kaitan pengembalian aset-aset hasil korupsi yang merupakan prinsip dasar konvensi itu sendiri.

Meskipun peluang untuk pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dibawa kabur ke luar negeri cukup terbuka, namun masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 antara lain<sup>237</sup> :

*Pertama*, salah satu asas MLA ialah bahwa MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru memiliki perjanjian MLA dengan Pemerintah Australia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Crime Matters*. Kemudian ratifikasi perjanjian

---

<sup>235</sup> Konvensi PBB ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang *United Nations Convention Against Transnational Crime* tertanggal 30 April 2008.

<sup>236</sup> Konvensi PBB ini juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC tertanggal 18 April 2006.

<sup>237</sup> A.A. Oka Mahendra, *Op.Cit.*

antara Pemerintah RI dengan RRC mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam masalah Pidana yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2000, telah disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan ratifikasi perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik antara Negara-negara Asean yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Nopember 2004 sedang diproses untuk diajukan kepada DPR. Selain ratifikasi perjanjian MLA tersebut di atas, Pemerintah RI perlu proaktif membuat perjanjian MLA dengan Negara-negara lain yang dijadikan sarang persembunyian para koruptor dan/atau tempat menyembunyikan aset hasil kejahannya. Membuat perjanjian MLA dengan Negara lain tidak mudah, lebih-lebih lagi dengan Negara yang mempunyai sistem hukum dan kepentingan yang berbeda dengan Indonesia. Bila perjanjian MLA dengan Negara tertentu belum ada, memang MLA dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Tetapi dalam praktek hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan lebih-lebih lagi bila menyangkut pengembalian aset hasil korupsi. Penyebabnya antara lain karena tidak ada dasar hukum yang disepakati bersama oleh Negara pihak, terutama yang berkaitan dengan pengembalian aset hasil korupsi; hal itu menjadi hambatan administratif dan teknis yang tidak mudah untuk diatasi.

*Kedua*, sulitnya mendeteksi, memantau dan memperoleh informasi mengenai aset hasil korupsi yang telah ditransfer lintas Negara, apalagi jika aset tersebut berhasil dicuci. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memperkuat rezim pengaturan dan pengawasan internal yang komprehensif untuk bank dan lembaga keuangan non bank dalam rangka mencegah dan memberantas segala bentuk pencucian uang serta untuk menjalin kerjasama dan tukar menukar informasi pada tingkat nasional dan internasional dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum nasional masing-masing.

Sehubungan dengan itu, penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana untuk mengoptimalkan pengembalian aset-aset hasil korupsi juga sangat ditentukan oleh profesionalisme dan integritas para penegak hukum kita. Para penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan MLA, selain harus menguasai instrumen hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan mekanisme kerja lembaga-lembaga yang diberi

wewenang untuk memberantas korupsi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, juga dituntut mampu menjalin kerja-sama pada tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>238</sup>

Terlepas dari bagaimana pentas dipersidangan terhadap perkara TIPIKOR, yang jelas adalah bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap para koruptor masih dirasakan terlalu ringan oleh masyarakat, terlebih-lebih dalam hal putusan yang membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan, telah mengundang reaksi dari berbagai kalangan yang dirasakan sebagai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>239</sup> Dalam hal ini, Presiden SBY menyatakan, bahwa "pemberantasan Korupsi secara intensif adalah pilihan, prioritas, dan kebijakan saya untuk dilaksanakan bersama. Memang ada dinamika, ada masalah dan ada isu. Itu pasti terjadi sebagaimana pengalaman Negara-negara lain. Selain banyak tantangan juga terjadi ekses-penyimpangan, distorsi dan hal-hal lain namun upaya itu harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu. Tidak mungkin arus besar ini dihentikan, yang mungkin adalah kita koreksi dan evaluasi kalau ada penyimpangan dalam penegakan hukum".<sup>240</sup>

Adanya *political will* (sikap pemerintah) yang tegas dan jelas dalam pemberantasan TIPIKOR itu seharusnya dipakai sebagai suatu peluang (*opportunity*) oleh Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka TIPIKOR guna melacak jejak, menyibak tabir kabur dan bersembunyinya para koruptor serta aset-asetnya yang diperoleh dari TIPIKOR untuk dapat dieksekusi dan dikembalikan kepada negara demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Sesuai dengan tuntutan masyarakat serta untuk menunjukkan bahwa Pemerintah sungguh-sungguh dan konsisten dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan setelah itu Wakil Presiden pada Rakor Bidang Politik Hukum dan Keamanan tanggal 9 Desember 2004 (peringatan hari anti korupsi sedunia) telah menugaskan kepada Menko Polhukam untuk

---

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> Basrief Arief, "Strategi dan Target Pemburuan Koruptor", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006, hlm. 2.

<sup>240</sup> *Kompas*, 2 Maret 2006., hal. 1.

mengkoordinir tugas Penuntasan Pelaksanaan Eksekusi serta Optimalisasi Pencarian terhadap terpidana tindak pidana korupsi. Sebagai perwujudannya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencari Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.<sup>241</sup>

Dalam perkembangannya kemudian, ternyata yang perlu dikejar/dicari tidak hanya terpidana, tetapi juga para tersangka yang pada tahap penyidikan sudah kabur, maka Keputusan Menko Polhukam tersebut diperbaharui dengan Keputusan Nomor : 21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dan berhubung adanya mutasi dari beberapa anggota Tim Terpadu, Keputusan Menko Polhukam tersebut diperbaharui lagi yaitu dengan Keputusan Nomor: Kep-/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006.<sup>242</sup> Sejalan dengan fungsinya maka tugas pokok Tim Terpadu adalah:

- (1) Menghimpun keterangan, fakta/data dan informasi dari berbagai sumber tentang tempat atau keberadaan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bahan masukan bagi pengaku-rasian, pengolahan serta penetapan kebijakan, langkah dan tindakan lebih lanjut;
- (2) Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi, sebagai berikut:
  - a) Di dalam negeri, dengan segenap jajaran pemerintah, baik dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen

---

<sup>241</sup> Basrief Arief, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>242</sup> Nampaknya untuk memudahkan penyebutan tim ini, oleh masyarakat dan media disebut sebagai "Tim Pemburu Koruptor". Adapun keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur: (1) Kejaksaan Agung RI; (2) Departemen Hukum dan Ham yaitu Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi; (3) Kepolisian Negara yaitu Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia; (4) Departemen Luar Negeri - Ditjen Politik, Hukum, Keamanan dan Kewilayahan; dan (5) PPAATK. Masing-masing unsur Tim, mempunyai tugas dan kewenangan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukum keberadaan instansi tersebut. Dilihat dari tugas dan kewenangan masing-masing unsur tersebut bila dihubungkan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya dalam scope tugas Tim Terpadu, satu dengan lainnya saling terkait dan saling melengkapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim. *Ibid.*

- yang secara fungsional terkait, langsung atau tidak langsung berwenang atau berkepentingan, dengan Penegakan Hukum, aparat keamanan, serta lembaga lainnya yang diperlukan;
- b) Di luar negeri, dengan berbagai negara dan atau pemerintahan, khususnya di negara-negara yang diduga menjadi tempat beradanya terpidana atau tersangka perkara tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun atas dukungan dari Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- (3) Menyerahkan Terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi yang telah tertangkap kepada institusi Penegak Hukum selaku pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ataupun Kejaksaan Agung RI guna pelaksanaan eksekusi secara tuntas bagi yang telah berstatus terpidana atau dilakukan penyelidikan/penyidikan hingga proses peradilan bagi yang berstatus tersangka;
- (4) Melakukan upaya penyelamatan kerugian keuangan negara berupa aset hasil korupsi dan aset lainnya untuk di masukkan kembali sebagai aset negara; dan
- (5) Melaksanakan berbagai upaya antisipatif dan koordinatif dalam rangka menjamin tercapainya kecepatan dan ketepatan kebijakan, langkah dan tindak lanjut dengan Pimpinan masing masing Anggota Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi sejak perencanaan, pelaksanaan dan proses hukum hingga penuntasan eksekusi.<sup>243</sup>

Dalam kenyataannya, penanganan perkara TIPIKOR mengalami hambatan antara lain dalam hal perkara yang telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun terpidananya melarikan diri sehingga tidak dapat

---

<sup>243</sup> *Ibid.*

dieksekusi yang mengakibatkan penyelesaian perkaranya menjadi tidak tuntas, demikian juga dengan larinya tersangka sehingga proses penyelesaian perkaranya menjadi terhambat. Selain itu, berhubung penanganan perkara TIPIKOR yang berdasarkan perintah Undang-Undang harus diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya, sementara pemulihan kerugian keuangan negara/aset-aset hasil korupsi belum sepenuhnya dapat diamankan/disita pada tahap penyidikan atau tahap penuntutan dikarenakan kepandaian pelaku korupsi menyembunyikan aset tersebut baik dibawa/disimpan di luar negeri dan yang masih ada di dalam negeri dengan cara dipindah tangankan atau dengan cara mengatasnamakan orang lain. Atas dasar kenyataan inilah sehingga fungsi Tim Terpadu adalah turut serta menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta turut serta menuntaskan perkara korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan atau tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka, beserta aset-asetnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>244</sup>

Sehubungan dengan itu, maka strategi dasar yang digunakan oleh Tim Terpadu sebagai berikut<sup>245</sup> :

1. Mensinergikan tugas dan kewenangan masing-masing unsur Tim dalam melakukan pencarian terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi beserta aset-asetnya dalam satu kendali, sehingga dari beberapa unsur/instansi yang berbeda dapat diwujudkan adanya satu persepsi, satu tujuan dan adanya kesatuan dalam rencana tindak (*action plan*) atau dengan kata lain terpadu dalam satu visi, misi dan *goals* (tujuan) yaitu terdeteksinya dan tertangkapnya para buron serta kembalinya aset hasil korupsi ke negara.

---

<sup>244</sup> Sesuai dengan Keputusan Menko Polhukam target/sasaran Tim adalah 18 (delapan belas) orang (tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan target baru sesuai dengan situasi dan kondisi) terdiri dari 7 (tujuh) orang terpidana dan 11 (sebelas) orang tersangka yaitu : a. Terpidana (Tan Eddy Tansil, Bambang Sutrisno, Sudjiono Timan, David Nusa Wijaya, Samadikun Hartono, Andrian Kiki Ariawan, Eko Edy Putranto. b. Tersangka (Paulina Maria Lomuwa, Irawan Salim, Rico Hendrawan, Amri Irawan, Hendra alias Hendra Lee, Lisa Evianti Imam Santoso, Jefri Baso, Hendra Liem alias Hendra Lim, Robert Dale Kutchen, Budiyanto, Chaerudin - meninggal dunia). *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid.*



2. Mempergunakan/memanfaatkan jejaring (networking) dalam skala nasional maupun internasional karena sebagaimana diketahui tugas pengejaran koruptor dan aset-asetnya dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Implementasinya secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

~ Unsur PPATK : melakukan deteksi dilarikannya atau disembunyikannya uang hasil korupsi melalui jaringan dan kerjasama Internasional melalui lembaga FIU (Financial Intelligence Unit) di bawah koordinasi FATF (Financial Action Task Force).

~ Kepolisian Negara RI : melakukan pelacakan, monitoring pergerakan buron serta penangkapan buron melalui NCB Interpol maupun melalui FBI.

~ Departemen Luar Negeri, yang mempunyai perwakilan hampir di seluruh negara didunia, melakukan kerja-sama dengan negara-negara di mana diduga buron berada serta dengan melakukan pengawasan/ moni-toring serta tindakan hukum lain yang diperlukan terhadap para buronan tersebut.

~ Departemen Hukum dan HAM :

a. Direktorat Jenderal Imigrasi, melakukan identifikasi para buron (terpidana dan tersangka) berdasarkan paspor dan visa yang diperoleh para buron, melakukan pelacakan melalui jaringan dan kerjasama dengan imigrasi di negara-negara lain serta melaksanakan cegah-tangkal sesuai permin-taan instansi terkait.

b. Direktorat Administrasi Hukum Umum, sebagai pelaksana dari Central Authority (Menteri Hukum dan HAM) mempersiapkan segala administrasi (surat-surat) yang diperlukan dalam hal adanya permintaan bantuan timbal

balik, permintaan ekstradisi dengan negara lain, termasuk mempersiapkan draft perjanjian dengan negara lain, khususnya dalam rangka penyidikan, penuntutan dan penangkapan terhadap para terpidana dan tersangka yang berada di luar negeri.

~ Kejaksaan Agung RI, selaku eksekutor, yang dipercayakan sebagai Ketua Tim mengkoordinir semua unsur demi terwujudnya satu visi dan misi serta kesatuan rencana tindak Tim dalam melaksanakan tugasnya.

Kejaksaan juga memanfaatkan perwakilannya yang berada di luar negeri untuk melakukan jejaring dan kerjasama dengan negara-negara yang bersangkutan .

Untuk pelacakan, pencarian dan penangkapan para terpidana dan tersangka di dalam negeri serta pelacakan dan pencarian aset-aset terpidana untuk dimasukkan kembali ke negara sebagai pembayaran uang pengganti, dengan memanfaatkan peran Intelijen, telah berhasil melacak dan menyibak kepemilikan aset-aset, antara lain berupa tanah dan bangunan yang oleh terpidana selama ini di atasnamakan dan atau dikuasakan kepada orang lain.

3. Melakukan kerjasama Internasional dengan memanfaatkan Konvensi PBB - *Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi), memanfaatkan perjanjian *Mutual Legal Assistance* yang telah ditanda tangani di Kuala Lumpur oleh negara-negara Asean dan memanfaatkan Perjanjian Ekstradisi yang ada.

Dalam penanganan TIPIKOR juga terdapat hambatan yuridis, yaitu belum adanya payung hukum berupa perjanjian ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance* dengan negara di mana para terpidana dan tersangka berada/bertempat tinggal. Untuk mengatasi masalah tersebut diupayakan terobosan melalui saluran diplomatik serta jaringan kerjasama NCB Interpol. Sedangkan hambatan non

yuridis adalah kurangnya dukungan teknologi informasi antara lain : (i) belum adanya "Single Identification Number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (perbankan, pajak, paspor, dan lain-lain) yang mampu mengeliminir peluang para koruptor melarikan diri serta menyembunyikan hasil korupsi; (ii) untuk upaya cekat, belum tersedia/belum adanya suatu jaringan informasi yang *On-line* antara Kejaksaan, Kepolisian, Departemen Hukum dan HAM, Deplu, Depkeu, MA dan Dephan dengan Ditjen Imigrasi; dan (iii) masyarakat belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam pemberantasan TIPIKOR antara lain dalam praktek di lapangan. Anggota masyarakat masih mau/bersedia dipakai untuk menutupi aset hasil korupsi dengan mengatasnamakan anggota masyarakat sebagai pemilik aset tersebut dan tidak mau melaporkan hal tersebut kepada instansi terkait.<sup>246</sup>

Adapun hasil-hasil yang dicapai oleh Tim Terpadu antara lain<sup>247</sup> :

- (1) telah dapat melakukan *monitoring* keberadaan dan tempat tinggal para terpidana dan para tersangka, dengan catatan bahwa umumnya mereka selalu berpindah-pindah, tidak terus menetap disuatu tempat/suatu negara;
- (2) telah dapat menggiring dan menangkap 1 (satu) orang terpidana David Nusa Wijaya alias Ng Tjuen Wie dari Amerika Serikat, yang telah dieksekusi pada tanggal 18 Januari 2006;
- (3) telah dapat menangkap tersangka Jefri Baso, di mana perkaranya sudah pada tahap penuntutan;
- (4) Aset-aset.

---

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.* Bandingkan dengan Abdul Rahman Saleh yang mengatakan bahwa, "mengacu kepada asas komplementaritas tersangka atau terpidana yang melarikan diri jika diketemukan tidak serta merta dapat ditangkap atau dibawa ke Indonesia karena meskipun tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan transnasional, tetapi korupsi sendiri belum termasuk kejahatan yang dapat dijaring dengan perangkat Hukum Pidana Internasional, seperti *genocide* (pemusnahan ras), *aggression* (agresi), *war crimes* (kejahatan perang), *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) dan kejahatan yang diatur oleh konvensi-konvensi internasional. Lebih-lebih jika tersangka/terpidana telah menjadi warga negara dari negara yang bersangkutan". Lihat Abdul Rahman Saleh, *Op.Cit.*

Aset luar negeri : (a) dengan berlandaskan pada asas Reprositas diupayakan dapat ditariknya kembali aset-aset koruptor yang disimpan di negara-negara lain. Sementara ini atas permintaan kita telah dilakukan pemblokiran oleh pemerintah yang bersangkutan atas aset-aset koruptor antara lain yang berada di Swiss dan Hong Kong; dan (b) telah dapat mendeteksi dan meminta bantuan Interpol dan FBI untuk membekukan (*freeze*) aset Pauline Maria Lomuwa yang berada di Amerika Serikat.

Aset dalam negeri; di mana melalui penyelidikan dan pelacakan, Tim telah dapat menemukan dan menyita : (a) aset Edy Tansil di daerah Jakarta Barat seluas 8 hektar di Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dan tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat, di daerah Cianjur desa Mande seluas 23 hektar. Selainnya sedang dalam penelitian lebih mendalam tanah-tanah Edy Tansil yang terletak di beberapa kota antara lain di Serang, Bekasi, Bandung, Tegal, Jepara, Malang, Kediri, Blitar, Sumenep, Denpasar, NTB, Tanjung Karang Lampung dan di Palembang Sumatera Selatan dan (b) aset Hendra Raharja, telah diketemukan dan disita aset terpidana Hendra Raharja dan kawan-kawan berupa tanah seluas 5.770.452 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Tenjo, Bogor.

Tidak sedikit ditemukan “kisah gemilang” (*success story*) sehubungan dengan penanganan kasus korupsi yang advokasinya *notabene* digawangi oleh masyarakat. Secara moral, korupsi sebenarnya bukan tidak bisa dilawan. Di beberapa tempat, koruptor menjadi pesakitan oleh inisiatif advokasi masyarakat, karena itu kita tidak perlu berkecil hati dalam perjuangan melawan korupsi. Membangun sugesti positif dalam memerangi korupsi ini, dalam bahasa Bambang Widjojanto, disebut dengan ungkapan "mengupayakan perubahan imagi menjadi bukti". Maksudnya melakukan perlawanan kultural secara sistematis dengan

menciptakan berbagai istilah dan peribahasa anti korupsi yang membawa efek dramatis di masyarakat.<sup>248</sup>

Namun persoalannya adalah bagaimana mereplika (baca: menularkan virus baik) preseden-preseden kesuksesan tersebut agar terjadi juga di tempat yang lain dalam waktu yang berbeda dan secepatnya? Berangkat dari adanya temuan sejumlah *success story* di masyarakat, menarik ditelisik lebih jauh model strategi yang telah dikembangkan oleh elemen-elemen masyarakat tersebut sehingga sedemikian rupa berhasil melakukan advokasi anti korupsi. Hasil telisik tersebut pada gilirannya akan menjadi benang merah yang bisa dijadikan "referensi" bagi optimalisasi kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan. Penelidikan tersebut juga berguna untuk memola-kan sekaligus mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam gerakan anti korupsi yang lebih terstruktur dan sistematis, sesuatu yang sebenarnya menjadi spirit dan substansi Pasal 41 dan 42 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengamatan secara cermat terhadap cerita-cerita sukses advokasi anti korupsi di masyarakat menunjukkan beberapa benang merah, yaitu<sup>249</sup> :

- (1) Strategi advokasi yang dilakukan biasanya tidak tunggal, melainkan beragam. Penyimpulan seperti ini setidaknya bisa diintisarikan dari fakta kasus korupsi di Sumatera Barat, tempat di mana Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) berhasil menjadikan 43 orang anggota DPRD sebagai pesakitan di pengadilan. Kronologis advokasi yang ditulis oleh Saldi Isra (seorang aktivis FPSB) dalam makalah yang pernah dipresentasikannya di sebuah forum jelas menunjukkan keberagaman pilihan strategi itu, mulai dari: aktivitas ilmiah akademis; *road show* dan *sounding* hasil diskusi akademis ke DPRD dan gubernur termasuk mendatangi Mendagri; membangun aliansi

---

<sup>248</sup> Lihat Bambang Widjojanto, "Menciptakan *Good Governance* untuk Memerangi Korupsi", makalah disampaikan pada Anti-Corruption Summit bertema "Meningkatkan Peran Fakultas Dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi Melalui Pengawasan Peradilan" yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia pada tanggal 11-13 Agustus 2005 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>249</sup> Deny Indrayana, "Korupsi Bukan Tak Bisa Dilawan: Belajar dari *Success Story* Masyarakat Melawan Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

strategis dengan perguruan tinggi (Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang) dan mahasiswa serta media massa; pilihan penentuan prioritas terlapor (lebih kepada legislatif dari pada eksekutif) dalam upaya hukum yang ditempuh; sampai dengan "menunggangi" kegiatan Komisi Ombudsman Nasional (KON) di Padang untuk desakan tindak lanjut laporan korupsi yang sempat macet di Kejaksaan.

- (2) Dalam advokasi anti korupsi yang menunjukkan indikasi keberhasilan, biasanya aktor-aktornya multi *stake holder*. Berbagai elemen yang tergabung dalam advokasi tersebut saling bersinergi memainkan perannya secara solid. Yang menarik, di beberapa tempat ditemukan, sinergitas tersebut tidak hanya dilakukan antar sesama elemen masyarakat sipil, tetapi juga melibatkan unsur aparat penegak hukum yang reformis. Keberadaan aparat penegak hukum yang reformis ternyata banyak membantu memaksimalkan kerja-kerja advokasi masyarakat agar tercapai seperti yang diidealkan.

Tim *Justice for the Poor- World Bank* yang melakukan pemetaan penegak hukum reformis (*mapping reformists*) di berbagai daerah pada awal tahun 2004 menemukan sejumlah nama aparat penegak hukum yang menjadi "mitra setia" masyarakat dalam advokasi anti korupsi. Di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, dikenal nama Sahlan Said, seorang hakim yang disebut sebagai "ikon anti-mafia peradilan" karena perjuangannya yang gigih dan konsisten di dalam membantu masyarakat DIY memerangi korupsi, termasuk korupsi di peradilan yang dilakukan oleh koleganya sendiri sesama aparat penegak hukum. Demikian juga di Lampung, terdapat hakim reformis di PN Kotabumi yang bernama Irfanuddin, yang putusan-putusannya tidak saja bermakna luar biasa dilihat dari aspek terobosan penemuan hukum, tetapi sekaligus membuat para koruptor mati kutu. Termasuk juga sejumlah nama penegak hukum reformis lainnya yang teridentifikasi dalam pemetaan tersebut namun tidak

bisa disebutkan satu persatu. Temuan Tim *Justice for the Poor - World Bank* tersebut memberikan pelajaran penting bagi masyarakat, bahwa selain membutuhkan kohesivitas dan sinergitas antar elemen masyarakat sipil di tingkat internalnya, mereka juga harus secara jeli mencari unsur-unsur aparat penegak hukum reformis yang potensial dijadikan mitra perjuangan, terutama yang terkait langsung dengan kasus yang sedang diadvokasi.

- (3) Mengintensifkan pemantauan kasus korupsi yang diadvokasi saat memasuki tahapan peradilan. Lembaga peradilan merupakan instrumen hukum, yang di satu sisi krusial posisinya dalam penegakan hukum, tetapi pada sisi yang lain rentan dengan praktek *judicial corruption* (mafia peradilan). Sudah banyak penelitian yang mengungkap fakta tentang maraknya korupsi di peradilan,<sup>6</sup> dan semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa korupsi di peradilan terjadi pada tiga titik penting, yaitu: pada penanganan perkara, pada aspek-aspek kelembagaan peradilan dan pada intervensi kekuatan ekstra yudisial terhadap kasus-kasus berdimensi politis yang sedang diproses di peradilan.

Idealnya, advokasi anti korupsi yang diinisiasi masyarakat mestinya bermuara pada proses litigasi dan berpuncak pada keberhasilan memidanakan para koruptor. Tetapi apa lacur, advokasi anti korupsi dalam banyak kasus malah sering anti-klimaks manakala proses peradilan memberikan angin segar terhadap para tersangka/terdakwa koruptor dan sebaliknya menjadi “kuburan kematian” gerakan anti korupsi. Fenomena inilah yang memicu atensi dan kewaspadaan masyarakat untuk tidak lengah sedikitpun memantau jengkal demi jengkal tahapan peradilan kasus korupsi yang diadvokasinya. Karena pelaku *judicial corruption* dalam sistem peradilan yang menganut prinsip ketersinambungan mulai dari tingkat penyelidikan hingga eksekusi putusan - setiap saat bisa saja menelikung proses peradilan dengan modus operandi yang canggih, misalnya dalam bentuk

pensortifikasian alat bukti, pembuatan dakwaan yang kabur, penuntutan yang ringan, putusan yang bebas atau lepas, dan lain sebagainya.

Beberapa instrumen dicoba dikembangkan oleh sejumlah elemen masyarakat sebagai antisipasi terhadap kemungkinan penyimpangan di peradilan, baik dalam bentuk iktivitas pemantauan peradilan di lapangan (*on the spot judicial monitoring*) maupun kegiatan ilmiah berupa eksaminasi publik yang diasumsikan bisa memberikan analisa objektif terhadap produk-produk (materiil) peradilan. Eksaminasi publik secara khusus menyoroti dan mengkaji putusan hakim pada kasus-kasus korupsi tertentu yang melukai rasa keadilan masyarakat. Apa yang bisa disarikan dari point ke tiga adalah, kebutuhan untuk nengintensifkan pemantauan kasus korupsi di peradilan pada mulanya dipicu oleh fakta bahwa institusi peradilan sudah sangat sarat dengan praktek koruptif, tetapi kemudian, setelah memperhatikan modus operandi korupsi di peradilan yang sangat canggih dan lihai, maka masyarakat melihat urgensi dirancangnya strategi pemantauan peradilan yang setingkat dengan kecang-gihan dan kelihaihan tersebut.

- (4) Keberhasilan sebuah advokasi anti korupsi di masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap persisten dan militan. Sikap persisten dan militan ini terbentuk dari penghayatan atas perasaan menjadi “masyarakat korban korupsi”, terutama pada masyarakat yang menerima dampak kerugian langsung dari sebuah perilaku korup. Masyarakat yang mempunyai kesadaran sebagai korban ini biasanya melakukan sendiri inisiatif advokasi, mengawal dan memperjuangkan dengan tekun dan ulet, sampai pada satu titik mereka merasa hak-haknya yang telah dirampas sudah dipulihkan dan pelaku korupsi dihukum setimpal.

Aktivis ICW dan ICM misalnya, pernah menjadi saksi hidup atas persistensi dan militansi Arifin Wardiyanto (seorang korban korupsi



di peradilan di DIY) yang tak mengenal rasa takut sedikitpun melawan konspirasi mafia peradilan yang telah menjadikannya pesakitan karena berani membongkar praktek pungli yang diduga dilakukan oleh seorang pengurus APWI yang berinisial YO pada tahun 1995. Yang menarik untuk dicatat adalah, keberanian Arifin Wardiyanto melakukan manuver-manuver perlawanan terhadap *judicial corruption*, begitu dirinya mulai menyadari kasusnya sarat dengan berbagai kejanggalan yang menabrak logika keadilan hukum. Dari berbagai liputan media massa misalnya terekam bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukannya, yang antara lain diekspresikan dalam tindakan: mogok makan di kantor Komnas HAM, melakukan pemborgolan tangan di kantor DPR RI, melakukan penyayatan atas kepalanya sendiri di kantor Komnas HAM, memecah botol sambil berteriak histeris menuntut keadilan di kantor Komisi Ombudsman, dan melakukan penyayatan atas urat nadinya pada saat semiloka *Partnership for Governance in Indonesia* (PGRI) dan ICM di hotel Santika Yogyakarta, dan tak ketinggalan pula "membombardir" kantor Kepresidenan RI, DPR RI, dan Mahkamah Agung, dengan berbagai surat fax yang berisi himbauan agar instansi-instansi tersebut menaruh perhatian terhadap kasusnya.

Setidaknya keempat hal di atas bisa menjadi kunci-kunci penentu yang menyertai cerita sukses strategi advokasi korupsi di masyarakat.

Disadari bahwa karena konsepsi peran serta masyarakat tidak hanya meniscayakan strategi advokasi yang jitu dan tepat, melainkan juga menghajatkan berbagai fasilitasi agar mereka lebih mobile dan akseleratif dalam mendukung pemberantasan korupsi, maka berbagai instrumen penting lainnya harus disediakan. Instrumen penting yang dimaksud adalah seluruh perangkat yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi penanganan kasus korupsi secara transparan dan akuntabel, dan yang paling penting, bisa menstimulasi mereka agar proaktif memberikan laporan atau mendorong mereka untuk mau menjadi saksi kasus korupsi di pengadilan. Dalam konteks inilah urgensi legislasi

UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menemukan relevansinya. Juga keberadaan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada tataran makro tidak saja menjadi sarana kontrol publik dan akan mendorong akuntabilitas penyelenggara serta proses penyelenggaraan negara, tetapi lebih dari itu, pada tataran mikro ia akan “memaksa” hakim dan pengadilan agar bekerja secara akuntabel, menjadi sarana terapi dan pendidikan publik dalam pengembangan hukum, dan tak terkecuali menegakkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Singkatnya, kedua Undang-undang ini akan mengkondisikan pengadilan menjadi lembaga yang dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*open court principle*).<sup>250</sup>

Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi penting keberadaannya berdasarkan argumentasi yang sangat mendasar, yaitu bahwa kejahatan terorganisir semacam korupsi hanya bisa diungkap tuntas jika ada informasi dari “orang dalam” yang mengalami (saksi) dan menjadi korban dari TIPIKOR itu sendiri. Selanjutnya saksi pelapor itu pula yang akan menjadi aktor utama dalam proses penjebeakan untuk menghasilkan bukti-bukti korupsi yang tak terbantahkan. Dengan demikian, posisi saksi pelapor sangatlah vital dalam pembongkaran kasus korupsi. Namun demikian, ketiadaan jaminan perlindungan terhadap saksi pelapor menjadi persoalan. Keberanian memberikan kesaksian tanpa jaminan perlindungan, pada akhirnya melahirkan cerita getir tentang pahlawan-pahlawan anti korupsi yang menjadi pesakitan. Mereka rentan mendapatkan serangan balik dari mafia korupsi melalui modus operandi gugatan balik pencemaran nama baik, teror fisik maupun mental, penjatuhan sanksi oleh atasan, dan siasat-siasat licik lainnya.<sup>251</sup>

Memang disadari sepenuhnya bahwa riskan sekali memotivasi masyarakat berani menjadi saksi pelapor kasus korupsi tanpa perlindungan, terlebih dengan memperhitungkan bahwa pelaku korupsi akan melakukan serangan balik yang rapi dan sistematis terhadap saksi pelapor. Kekhawatiran atas gejala seperti ini juga

---

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> *Ibid.*

menjadi salah satu *concern* Pasal 32 UNCAC yang dengan lugas menandakan perlunya perlindungan tersebut. Pasal yang dimaksud berbunyi:

*“Each State Party shall take appropriate measures in accordance with its domestic legal system and within its means to provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses and experts who give testimony concerning offences established in accordance with the Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them”.*

Pada level yang lebih strategis, jaminan perlindungan terhadap saksi pelapor tidak hanya berfungsi menjaga masyarakat yang punya keberanian bersaksi dari berbagai serangan balik, tetapi lebih dari itu, ia juga akan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk terlibat lebih jauh dalam investigasi pengumpulan alat-alat bukti baik dalam tindakan penyamaran maupun pengebakan. Hal ini misalnya pernah dilakukan di Amerika melalui operasi yang dinamaka *“Broken Faith”*. Dalam kasus pengebakan yang direncanakan secara matang tersebut seorang saksi pelapor (*cooperating witness*) bekerjasama dengan FBI untuk menjebak 12 polisi korup di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Para polisi ini menerima suap untuk melindungi - dan bahkan terlibat dalam perdagangan obat-obat terlarang. Proses pengebakan direncanakan secara matang dan sistematis dimulai pada bulan Mei 1992. Dalam melakukan pengebakan, sang saksi pelapor tidak hanya merekam seluruh pembicaraan, berpura-pura melakukan negosiasi dengan para polisi - misalnya dengan bertemu di hotel-hotel; tetapi lebih jauh sang saksi pelapor bahkan juga berpura-pura, menyogok ke 12 polisi korup tersebut dengan berbagai macam pemberian. Salah satunya dengan menyuap masing-masing polisi dengan hand phone sehingga keberadaan mereka mudah dideteksi.<sup>252</sup>

---

<sup>252</sup> Denny Indrayana, “Perlindungan Saksi dan Korban: Syarat Utama Pemberantasan Korupsi”, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik “Urgensi UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penuntasan Perkara Korupsi di Indonesia” diselenggarakan oleh Indonesian *Court Monitoring* (ICM), Ruang Seminar UC UGM, Yogyakarta, 26 April 2005.

Tentu saja semua proses pengebakan itu bukanlah pekerjaan mudah. Terlebih lagi yang akan digebak adalah para polisi yang seharusnya amat mengetahui teknik-strategi pengebakan. Tetapi, dengan teknik kerja yang luar biasa, akhirnya terkumpullah bukti-bukti tingkah-polah penyudahan dan korupsi ke 12 polisi tersebut. Pada akhirnya, setelah enam bulan melakukan upaya pengebakan, FBI menangkap para polisi korup tersebut setelah semuanya berhasil ditelepon untuk hadir di Hotel Marriot, suatu pertemuan yang diatur seakan-akan untuk mempersiapkan perdagangan kokain yang dilindungi para polisi itu. Dalam proses selanjutnya, karena sudah tertangkap tangan, dan banyaknya bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan selama proses pengebakan, ke 12 polisi korup tersebut akhirnya berhasil digiring ke hotel prodeo, sembilan di antara mereka mengaku bersalah dan tiga sisanya terbukti bersalah dalam proses persidangan.<sup>253</sup>

Paradigma hukum progresif sebagai payung dari semua upaya di atas perlu terus didesakkan, khususnya dalam upaya memerangi korupsi. Hukum progresif adalah keniscayaan berhadapan dengan pendekatan legal formalistik yang sering dijadikan tameng bagi para pegiat dan pembela koruptor. Hukum progresif juga sejalan dengan dengan semangat pemberantasan korupsi yang radikal dan serius berkenaan dengan amat merusaknya akibat praktek nista korupsi bagi kebanggaan dari eksistensi kita berbangsa. Dalam konteks hukum progresif itulah Deny Indrayana selalu menyerukan perlunya dideklarasikan negara dalam darurat korupsi, sebagai bingkai strategi luar biasa bagi kejahatan korupsi yang luar biasa (*extraordinary crime*). Tentu saja negara dalam darurat korupsi tidak boleh berhenti pada tataran deklarasi tapi harus diaplikasikan dalam bentuk aksi nyata tebang korupsi tanpa pilih kasih. Karena, diskriminasi pemberantasan korupsi masih terasa di wilayah-wilayah sulit seperti: Istana, Cendana, Senjata dan Pengusaha Naga. Pengebakan-pengebakan yang cerdas dan terencana harus semakin diintensifkan. Pihak-pihak yang berkeberatan dengan model pengebakan harus disadarkan bahwa secara hukum, seharusnya tidak ada lagi masalah untuk mengebak koruptor. Selain cara demikian memang langkah yang paling efektif untuk melumpuhkan dan menghasilkan alat bukti, kasus pengebakan Mulyana W. Kusumah - yang dilakukan

---

<sup>253</sup> *Ibid.*

KPK dengan Khairiansyah - sudah berkekuatan hukum tetap dan karenanya dapat diargumentasikan sebagai contoh diterimanya model pengebakan dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>254</sup>

~o0o~

---

<sup>254</sup> Deny Indrayana, "Korupsi Bukan Tak Bisa Dilawan: Belajar dari *Success Story* Masyarakat Melawan Korupsi", *Op.Cit.*

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini menggunakan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai kerangka dan landasan berpikir dalam merumuskan dan menyusun ruang lingkup, serta pengaturan muatan-muatannya yang dipandang penting dan relevan sehubungan dengan kebijakan hukum perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Sebab disadari bahwa kerangka berpikir yang baik akan dapat menjelaskan berbagai hal pokok yang saling berkaitan, dengan alur pemikiran yang logis dan sistematis.

#### A. LANDASAN FILOSOFIS

UUD 1945 telah menetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat. Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia. Filsafat Hukum yang dikandung dari hal tersebut adalah bahwa para pendiri bangsa kita mencita-citakan agar Negara Republik Indonesia menjadi Negara Hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam setiap negara hukum selalu harus ada unsur atau ciri-ciri yang khas, yaitu (i) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia; (ii) adanya peradilan yang bebas, mandiri, dan tidak memihak; (iii) adanya pemisahan kekuasaan dalam sistem pengelolaan kekuasaan negara; dan (iv) berlakunya asas legalitas hukum, yaitu bahwa semua tindakan negara harus didasarkan atas hukum yang sudah dibuat secara demokratis sebelumnya, bahwa hukum yang dibuat itu

memiliki supremasi atau berada di atas segalanya, dan semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum.<sup>255</sup>

Dengan perkataan lain, yang diharapkan oleh penyusun UUD 1945 bukanlah semata suatu Negara Hukum dalam arti yang sangat sempit atau Negara berdasar undang-undang, bukan pula kehidupan bernegara berdasarkan Supremasi Hukum semata, tetapi kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik bagi seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik tetapi juga bagi tiap-tiap warga negaranya, tua-muda, tinggi-rendah, kaya-miskin, tanpa perbedaan asal-usul ethnologis atau rasial, atau tinggi rendahnya status sosial seseorang, atau apa agama yang dianutnya. Karena itu paham Negara Hukum sebagaimana berkembang di abad ke-20, yaitu yang sekaligus harus mengembangkan suatu negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang bertanggung jawab lebih dekat pada pemahaman UUD 1945 daripada paham Anglo-Amerika tentang *The Supremacy of Law* atau paham Supremasi Hukum.<sup>256</sup>

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Pencapaian tujuan dan cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional. Perekonomian nasional baru dapat dimajukan jika sektor keuangan dan perbankan dapat tumbuh dengan sehat dan terjamin dilihat dari sudut kepastian hukum. Kepastian hukum baru akan tercapai jika didasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keuangan negara dan perbendaharaan dan perpajakan yang memadai. Kelemahan peraturan perundang-undangan dalam sektor tersebut termasuk ketentuan yang tumpang

---

<sup>255</sup> Moh. Mahfud M.D, "Politik hukum di Indonesia", LP3S, Jakarta,1998. hlm. 121-194

<sup>256</sup> *Ibid*,hlm. 152

tindih dan menimbulkan multi tafsir merupakan celah hukum (loopholes) dari awal timbulnya kerugian negara.

Aset hasil kejahatan adalah titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Setiap orang tidak berhak menikmati aset hasil kejahatan.

## **B. LANDASAN YURIDIS**

### **Terkait Hak Asasi Manusia, UUD 1945:**

#### Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

#### Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

#### Pasal 28I

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.



#### Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.**

#### Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

### **Hak Memperoleh Keadilan**

#### Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

#### Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

## **Hak atas Kesejahteraan**

### **Pasal 36**

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

### **Pasal 37**

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

## **Kewajiban Dasar Manusia**

### **Pasal 67**

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia

### **Pasal 69**

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas

Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

#### Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah**

#### Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

#### Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

### **Pembatasan dan Larangan**

#### Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

#### Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. Atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undangundang ini.

**Terkait UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

### Pasal 3

(1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan terkait dengan perampasan aset berupa :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003;
6. UU no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 8; dan
7. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
8. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
9. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
10. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Permasalahan korupsi, bertentangan dengan konsep negara hukum bahkan dapat merusak cita-cita negara hukum. Mengapa korupsi dapat merusak cita-cita negara hukum, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya ada tiga hal yang dapat disimpulkan: pertama, Korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi

Manusia. Kedua, Korupsi merusak tatanan sistem hukum yang berakibat tidak berjalannya penegakan hukum sehingga kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmanssigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) tidak dapat diwujudkan. Ketiga, Korupsi memiliki dampak yang luas. Rusaknya tatanan negara hukum juga diakibatkan karena korupsi memiliki dampak terhadap kerugian masyarakat luas.

Untuk membuktikan bahwa korupsi dapat merusak cita-cita negara hukum, perlu dibahas tentang negara hukum. Fahaman dasar negara hukum adalah bahwa yang berkuasa adalah hukum. Pemerintah melaksanakan kekuasaan yang dimiliki atas dasar, serta dalam batas-batas hukum yang berlaku. Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dalam upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) serta tindakan rakyatnya menurut kehendaknya sendiri.

Secara umum negara hukum dikatakan mempunyai empat ciri. Pertama, pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat terhadap keputusan hakim. Ketiga, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat, kekuasaan hakim independen dari kemauan pemerintah. Ciri yang pertama menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenangan penguasa. Ciri kedua menunjukkan bahwa penguasa pun berada di bawah hukum, bahwa penggunaan kekuasaan di negara itu harus dipertanggungjawabkan dan tidak tanpa batas.

Di samping itu, terdapat dua gagasan negara hukum di dunia yaitu negara hukum dalam negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut dengan *rule of law* dan tradisi Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat*.

Albert. V Dicey memperkenalkan teori yang dikenal dengan istilah *rule of law*. Teori ini mensyaratkan, bahwa negara hukum mempunyai tiga unsur, unsur-unsur yang harus terdapat dalam *rule of law* adalah pertama, supremasi hukum

(supremacy of law); kedua, persamaan di depan hukum (equality before the law); ketiga, konstitusi yang didasarkan hak-hak perorangan (constitution based on individual rights).

Menurut Miriam Budiardjo unsur-unsur *rule of law* yang dikemukakan A.V Dicey mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

*Rechtsstaat* dalam tradisi Eropa Kontinental hadir sebagai perjuangan menentang absolutisme, teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Sebagai salah satu pemikir terkemuka Eropa Kant menggali ide negara hukum yang sudah dikenal di Yunani pada zaman Plato dengan istilah nomoi. Dalam pandangan Immanuel Kant negara hukum hanya dimanfaatkan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban di masyarakat (rust en order) sehingga dikenal dengan istilah Negara Jaga Malam (Nachtwakerstaat). Setelah Immanuel Kant muncul Julius Stahl yang mengemukakan bahwa pokok-pokok utama negara hukum (Barat) yang mendasari konsep Negara Hukum yang demokratis ialah:

- a. Berdasarkan hak asasi sesuai pandangan individualistik (John Locke cs.);
- b. Untuk melindungi hak asasi perlu *trias politica* Montesquieu dengan segala variasi perkembangannya;
- c. Pemerintahannya berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur) dalam *Rechtsstaat* materiil dan ditambah prinsip *doelmatig bestuur* di dalam *Sociale verzorgingsstaat*.
- d. Apabila di dalam menjalankan pemerintahan masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan suatu pengadilan administrasi.

Selain pendapat tersebut, terdapat beberapa ahli Indonesia yang merumuskan apa itu negara hukum, menurut Sri Soemantri unsur-unsur terpenting negara hukum ada empat, yaitu:

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok negara hukum. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun duabelas prinsip tersebut adalah (1) Supermasi Hukum (Supremacy of Law), (2) Persamaan dalam hukum (Equality before the law), (3) Asas Legalitas (Due Process of Law), (4) Pembatasan kekuasaan, (5) Organ-organ Eksekutif Independen, (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, (7) Peradilan Tata Usaha Negara, (8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court), (9) Peradilan Hak Asasi Manusia, (10) Bersifat Demokratis (Demokratische Rechtsstaat), (11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Welfare Rechtsstaat), dan (12) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Menurut pendapat Bagir Manan bahwa unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Berakar dalam Penghormatan atas Martabat Manusia (Human Dignify).
2. Asas Kepastian Hukum. Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat.
3. Asas *Similia Similibus* (Asas Persamaan). Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus non-diskriminatif).
4. Asas Demokrasi. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa tiap orang harus



mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan.

5. Pemerintah dan Pejabat Pemerintah Mengemban Fungsi Pelayanan Masyarakat.

Selanjutnya, dengan makin luasnya desakan kebutuhan perlindungan warga negara atas hukum. Maka International Commisison of Jurist dalam konfrensi di Bangkok pada tahun 1965, memberikan rumusan tentang ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. Pemilihan umum yang bebas;
4. Kebebasan menyatakan pendapat;
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan
6. Pendidikan kewarganegaraan

Di Indonesia untuk mengartikan negara hukum menggunakan istilah *rechststaat*. Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak dideklarasikan Undang-Undang Dasar 1945. terbukti dalam Penjelasan UUD 1945 disebut bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Meskipun dalam naskah UUD 1945 yang asli tidak ditemukan istilah negara hukum tetapi pencatuman beberapa kalimat dalam Penjelasan merupakan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam UUD 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Dengan adanya lembaga-lembaga negara menunjukkan adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Selain itu Jimly Asshiddiqie menyampaikan empat prinsip yang secara bersama-sama merupakan ciri-ciri pokok konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945 yaitu: Pembatasan kekuasaan diatur seperti dengan dirumuskannya prinsip pembagian kekuasaan yang tercermin dalam struktur kelembagaan negara baik vertikal maupun horizontal, ide perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak warga-negara, asas legalitas dan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, prinsip peradilan bebas yang tidak memihak, dan bahkan kemudian dirumuskan pula ide peradilan administrasi untuk memungkinkan warganegara menuntut hak-haknya atas kekuasaan publik.

Mengenai negara hukum dalam kaitan dengan UUD 1945 menurut Moh. Mahfud M.D sebagai ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Ciri ini bisa ditemui di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam Pembukaan alinea I dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 dapat ditemui beberapa pasal seperti Pasal 27 (persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak), Pasal 28 (jaminan kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran), Pasal 29 (jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat), dan Pasal 31 (jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran).

Dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pasal-pasal tersebut telah mengalami perubahan. Khusus Pasal 28 dan 29 perlu diberikan sedikit komentar. Melalui Perubahan Kedua telah ditambahkan Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28 E ayat (1) ini merupakan bagian dari tambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat itu perhatian masyarakat terhadap HAM

memang sedang tinggi sehingga MPR merasa perlu memberikan perhatian dan menambahkan beberapa ketentuan ke dalam UUD 1945. Akan tetapi, MPR semestinya berhati-hati dan tidak begitu saja mengikuti arus yang sedang berkembang pada saat itu. Pernyataan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama” dalam konteks HAM dapat berarti bebas untuk tidak beragama. Padahal ketentuan UUD 1945 yang sudah ada, terutama Pasal 29, tidak memungkinkan pilihan ini. Sehubungan dengan itu, jika MPR akan kembali melakukan perubahan terhadap UUD 1945 maka Pasal 28E ayat (1) ini perlu diubah sehingga sesuai dengan Pasal 29, Pembukaan, dan Pancasila.

Ciri kedua dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan: “Kekuatan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.

Ciri ketiga dari negara hukum adalah legalitas dalam arti segala bentuk hukum. Segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa, harus dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia sudah ada peraturan yang berisi ketentuan untuk berbagai tindakan. Setiap tindakan harus sah menurut aturan hukum yang ada. Dalam rangka mengamankan ketentuan tersebut di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan yang dapat memberikan pemutusan (peradilan) terhadap hal-hal yang tidak dibenarkan hukum.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, untuk lebih mencerminkan ciri khas Indonesia (nasionalisme), Indonesia memakai istilah “negara hukum” ini dengan tambahan atribut “Pancasila” sehingga menjadi “Negara Hukum Pancasila”. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apa pun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum. Sjachran Basah menamai negara hukum di Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila, sebagaimana dinyatakannya:

Arti negara hukum tidak terpisah dari pilar itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan

hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum....

Selain itu Sjachran Basah juga menyatakan bahwa negara hukum berdasarkan Pancasila, merupakan negara kemakmuran berdasarkan hukum . yang dilandasi oleh Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan menolak absolutisme dalam segala bentuknya.

Adapun prinsip negara hukum Pancasila, Menurut Sukarton Marmosudjono, terdapat 4 (empat) prinsip yang terkandung dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Prinsip Tertib Hukum, yang diwujudkan dengan dua hal. Pertama, dengan adanya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, haruslah memiliki ketentuan hukum yang jelas dan mengandung kepastian hukum. Kedua, Keseluruhan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, benar-benar dilaksanakan atas dasar ketentuan hukum.
- b. Prinsip perlindungan dan pengayoman hukum, yang diwujudkan dengan memberikan rasa aman dan tentram kepada kehidupan rakyat secara keseluruhan. Prinsip ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyebutkan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.
- c. Prinsip persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum.
- d. Prinsip kesadaran hukum, yang diwujudkan dengan kesadaran untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran untuk turut memikul tanggungjawab bersama dalam menegakan hukum.

Selain itu menurut Sri Soemantri, pada negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila ditemukan unsur-unsur:

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

4. Adanya kekuasaan kehakiman yang dapat menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedangkan khusus Mahkamah Agung harus merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Dalam kaitan dengan Pancasila menurut Bernard Arief Sidharta dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk mengungkapkan konsepsi negara yang demikian ini dengan istilah “Negara Hukum Demokratis Kesejahteraan” untuk menunjuk pada penyempurnaan konsepsi negara “Negara Kesejahteraan” dengan menggabungkannya pada konsepsi “Negara Hukum” dan “Negara Hukum Demokratis”. Dari aspek filsafat, karakteristik negara hukum Indonesia bersumber dari filsafat Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, tercermin pada lima nilai yang terdapat, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada lima sila Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, ciri dari negara hukum dapat ditemui di dalam UUD 1945. Untuk disebut sebagai negara hukum UUD 1945 cukup memberikan jaminan.

Sebagaimana telah dijelaskan terdapat dua konsep negara hukum. Menurut Soepomo, kedua konsep tersebut tidak sesuai dengan cara pandang Indonesia. Cara pandang tentang Negara Hukum di Eropa Barat tidak dapat dijadikan dasar (*bouwstenen*) dalam membentuk konsep Negara Hukum Indonesia. Konsep Negara Hukum Barat hanya sebagai alat perbandingan dalam membentuk konsep Negara Hukum Indonesia. Oleh karena itu, meskipun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun menurut Muhammad Tahir Azhary konsep *rechtsstaat* yang dianut Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari Anglo-Saxon, melainkan konsep negara hukum sendiri yaitu Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) Kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
- (5) Asas kekeluargaan

dan kerukunan. Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum RI adalah: (1) Pancasila; (2) MPR; (3) Sistem konstitusi; (4) Persamaan; dan (5) Peradilan bebas.

Jika dilihat berdasarkan kedua teori tersebut di atas, baik *Rule of Law* maupun *rechtsstaat* didasarkan pada hak-hak individu yang kemudian dikenal dengan Hak Asasi Manusia. Hak-hak individu menjadi unsur penting dari unsur-unsur negara hukum. Menurut Djokosoetono unsur jaminan hak-hak manusia yang penting, karena negara didirikan untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Begitu pula dengan Oemar Seno Adji, suatu negara hukum baik di negara Eropa Kontinental ataupun Anglo Saxon memiliki “basic requirement” pengakuan jaminan hak-hak dasar manusia dan seolah-olah merupakan “holy area” yang tidak boleh dilampaui.

Akan tetapi jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bukan dimiliki oleh kedua teori tersebut. Beberapa pendapat ahli sebagaimana dijelaskan di atas, ciri negara hukum yang mereka jabarkan juga memberikan penekanan pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan, Negara Hukum Pancasila juga mensyaratkan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia yang kemudian dicerminkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Berkaita dengan masalah korupsi, di Indonesia dapat dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang memiliki akibat yang luar biasa. Bahkan, beberapa ahli mengatakan korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini pun tegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni: pembuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dipertegas pula dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni:

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi

juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Hal ini berarti, Korupsi jelas bertentangan dengan Konsep Negara Hukum Pancasila.

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah meyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan di antaranya adalah *United Nation Convention on Trans National Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi. Adapun salah satu bagian penting yang diatur dalam konvensi tersebut adalah adanya pengaturan yang berkaitan dengan penelusuran, penyitaan, dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana termasuk kerjasama internasional dalam rangka pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana antar negara. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut.

Pengaturan mengenai perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini seringkali sulit diterapkan akibat adanya berbagai halangan yang mengakibatkan pelaku kejahatan tidak bisa menjalani pemeriksaan sidang pengadilan, juga tidak tertutup kemungkinan tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Aset kejahatan seringkali dengan mudah dialihkan atau bahkan dilarikan ke luar negeri.

Untuk itu dipandang perlu untuk memiliki instrumen hukum yang memiliki sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana. Instrumen itu dapat dilakukan melalui mekanisme quasi Pidana yang menekankan perampasan aset hasil tindak pidana secara *in rem* (kebendaan) dan bukan pada orang (*in personam*). Dengan demikian adanya pelaku kejahatan

yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan bukan menjadi prasyarat yang harus dipenuhi guna dilakukannya perampasan aset. Dengan sistem perampasan secara *in rem* diharapkan dapat optimal dalam merampas aset hasil tindak pidana dalam hal tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Selain itu perampasan juga dapat dilakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan maupun yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dikemudian hari ternyata terdapat aset dari tindak pidana yang belum dirampas.

Pengembalian aset melalui instrumen proses peradilan perdata murni mengandung kelemahan pada sistem pembuktian yang terikat pada bukti formal serta memerlukan waktu yang relatif yang lebih lama, dan biaya yang relatif lebih tinggi. Sementara pengembalian aset melalui proses peradilan pidana murni mengandung kelemahan yaitu dalam proses ini penuntut umum tidak berhadapan dengan terdakwa akan tetapi yang dihadapi di sini adalah aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Proses peradilan tidak sesuai dengan prinsip peradilan pidana murni yaitu penuntutan dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena orang yang dimaksud tidak ada antara lain melarikan diri. Oleh karena itu diperlukan solusi atau konsep peradilan yang dapat memenuhi tujuan yaitu aset terkait kejahatan dapat dikembalikan kepada negara, dan konsep peradilan yang dimaksud adalah konsep peradilan quasi pidana. Konsep quasi pidana ini akan memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk menuntaskan tugas penuntutannya baik perkara tersebut sudah atau belum diputus oleh hakim, terutama menuntaskan penyelesaian aset yang terkait dengan tindak pidana.

### **C. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan



negara. Perkembangan praktek korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi sudah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Kemajuan peradaban manusia di berbagai bidang kehidupan tidak hanya memberi dampak yang positif terhadap perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif dengan berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, khususnya kejahatan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ekonomis atau lebih dikenal sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi.

Perkembangan praktek tindak pidana dengan motif ekonomi di Indonesia seperti korupsi kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara. Perkembangan praktek korupsi di Indonesia yang sudah mengakar dan menyebar ke semua lapisan birokrasi sudah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Adapun yang menjadi tujuan utama dari para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan dan menikmati harta kekayaan hasil kejahatan tersebut. Dengan demikian dalam tindak pidana dengan motif ekonomi ini harta kekayaan hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut.

Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, menggungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata tidak menimbulkan **efek cegah** dan belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota

masyarakat. Hal ini yang pada akhirnya mendorong Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembuatan instrumen hukum yang mampu merampas seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dari suatu tindak pidana serta seluruh sarana yang memungkinkan terlaksananya tindak pidana terutama tindak pidana bermotif ekonomi.

Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Pendekatan untuk menekan tingkat kejahatan melalui penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pendekatan seperti ini, akan memperbesar kemungkinan untuk mengambil kembali hasil dan instrumen tindak pidana tanpa dipengaruhi oleh keberhasilan atau kegagalan dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bahwa sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset hasil tindak pidana berikut instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, bahwa pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. *Ketiga*, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, terdapat kebutuhan hukum akan pengaturan ketentuan-ketentuan mengenai perampasan aset dalam bentuk undang-undang; dengan mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi muatan dan substansi yang terkandung dalam pengaturan mengenai perampasan aset tindak pidana diuraikan sebagaimana berikut ini.

#### A. DEFINISI ISTILAH-ISTILAH KHUSUS

Sesuai dengan rekomendasi dari Theodore S. Greenberg dkk. dalam buku panduan *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Pemerintah Indonesia menggagas undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana dengan didahului definisi dari istilah khusus yang akan digunakan dalam rumusan ketentuan umum undang-undang antara lain: aset<sup>257</sup>, aset tindak pidana<sup>258</sup>, perampasan aset tindak pidana

---

<sup>257</sup> Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis .

<sup>258</sup> Aset Tindak Pidana adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana .

(perampasan aset)<sup>259</sup>, penelusuran<sup>260</sup>, pemblokiran<sup>261</sup>, penyitaan<sup>262</sup>, penyidik<sup>263</sup>, pengelola aset tindak pidana<sup>264</sup>, lembaga pengelola aset tindak pidana<sup>265</sup>, dokumen<sup>266</sup>, setiap orang<sup>267</sup>, korporasi<sup>268</sup>, dan menteri<sup>269</sup>.

Berhubung pengertian perampasan aset tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah aset yang terkait dengan tindak pidana tetapi perampasannya tidak diputus berdasarkan putusan peradilan pidana (*in personam*). Pengertian perampasan aset seperti ini dikenal dengan istilah *aset forfeiture (in rem)*, sementara istilah *in rem* ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menambahkan definisi aset tindak pidana dengan frasa kata *in rem*, sehingga menjadi “ perampasan aset tindak pidana *in rem*” .

Mengingat bahwa penuntutan dalam perkara ini objek harta benda yang terkait dengan tindak pidana tetapi tidak diputus dalam peradilan pidana

---

<sup>259</sup> *Perampasan Aset Tindak Pidana* yang selanjutnya disebut *Perampasan Aset* adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya .

<sup>260</sup> *Penelusuran* adalah serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul dan keberadaan Aset Tindak Pidana .

<sup>261</sup> *Pemblokiran* adalah serangkaian tindakan pembekuan sementara Aset Tindak Pidana dengan tujuan untuk mencegah aset tersebut dialihkan kepada pihak lain.

<sup>262</sup> *Penyitaan* adalah serangkaian tindakan Penyidik atau Penuntut Umum untuk mengambil alih dan/atau menyimpan Aset Tindak Pidana di bawah penguasaannya baik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan maupun untuk kepentingan Perampasan Aset menurut undang-undang ini.

<sup>263</sup> *Penyidik* adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kehutanan.

<sup>264</sup> *Pengelolaan Aset Tindak Pidana* adalah kegiatan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pembagian, pengawasan, dan/atau pengembalian Aset Tindak Pidana.

<sup>265</sup> *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana* yang selanjutnya disebut LPA adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola aset yang berasal dari penyitaan dan perampasan aset menurut undang-undang ini.

<sup>266</sup> *Dokumen* adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) tulisan, suara, atau gambar; (b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau (c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya .

<sup>267</sup> *Setiap Orang* adalah orang perseorangan atau korporasi .

<sup>268</sup> *Korporasi* adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 12).

<sup>269</sup> *Menteri* adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Pasal 1 angka 13).

(*in personam*), maka perlu untuk diberikan pengertian penuntutan dan penuntut umum yang berbeda dengan pengertian dalam KUHP. Yang dimaksud dengan permohonan perampasan aset (*in rem*) adalah tindakan penuntut umum untuk mengajukan permohonan perampasan aset kepada pengadilan negeri setempat yang berwenang mengadili perkara pidana dalam hal dan menurut cara yang akan diatur kemudian dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang akan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan permohonan perampasan aset dan melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim.

## **B. SUBSTANSI PENGATURAN**

### **1. Aset yang Diperoleh atau Diduga Berasal dari Tindak Pidana Yang Dapat Dirampas**

Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh atau diduga dari tindak pidana yaitu:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Mengenai jumlah nilai minimum aset dan perubahannya yang dapat dirampas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Aset yang Tidak Seimbang dengan Penghasilan**

Dalam Ketentuan Perampasan Aset Tindak Pidana ini, juga diatur mengenai aset yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas.

## **3. Penelusuran Aset**

Kewenangan melakukan penelusuran dalam rangka perampasan aset tindak pidana(in rem) diberikan kepada penyidik atau penuntut umum. Dalam melaksanakan penelusuran tersebut, penyidik atau penuntut umum diberi wewenang untuk meminta Dokumen kepada setiap orang, Korporasi, atau instansi pemerintah. Selanjutnya diatur juga:

- a. Kewajiban bagi setiap orang, Korporasi, atau instansi pemerintah untuk memberikan informasi dengan menyerahkan Dokumen kepada penyidik atau penuntut umum.
- b. Larangan bagi setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk memberitahukan kepada pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen. Penyerahan Dokumen dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan
- c. Kewajiban bagi setiap orang, korporasi, atau instansi pemerintah untuk menyimpan catatan dan dokumen mengenai permintaan dan pemberian informasi dan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun ada pengecualian, yaitu apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dari orang, Korporasi, atau instansi pemerintah yang memberikan informasi dengan beriktikad baik maka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana.
- d. Alternatif perumusan kewenangan penelusuran diberikan kepada penuntut umum/jaksa dan jika diperlukan dapat meminta bantuan kepada

penyidik. Pertimbangan alternatif ini adalah untuk efisiensi dan efektivitas penindakan.

#### **4. Ketentuan Pemblokiran dan Penyitaan**

Dalam ketentuan ini diberikan juga kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset-aset yang menjadi objek yang dapat dirampas yang akan diatur dalam undang-undang. Selanjutnya juga diatur:

- a. Dalam hal diperoleh dugaan kuat mengenai asal usul atau keberadaan Aset Tindak Pidana berdasarkan Hasil Penelusuran, penyidik atau penuntut umum dapat memerintahkan Pemblokiran kepada lembaga yang berwenang.
- b. Pemblokiran dapat diikuti dengan tindakan Penyitaan. Lembaga yang berwenang wajib melakukan Pemblokiran segera setelah perintah Pemblokiran diterima.
- c. Perintah penyidik atau penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: (a) nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum; (b) bentuk, jenis, atau keterangan lain mengenai Aset yang akan dikenakan pemblokiran; (c) alasan pemblokiran; dan (d) tempat Aset berada.
- d. Pelaksanaan pemblokiran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perintah Pemblokiran diterima dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Pihak ketiga yang menguasai aset yang diblokir tersebut dapat mengajukan keberatan.
- f. Penyidik, penuntut umum yang memerintahkan Pemblokiran, dan lembaga yang melaksanakan pemblokiran aset yang beriktikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

- g. Selama masa Pemblokiran, Aset Tindak Pidana tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- h. Tindakan penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Ketentuan ini juga memberikan kewajiban kepada penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan aset tindak pidana beserta dokumen pendukungnya kepada lembaga pengelola aset tindak pidana.

## **5. Perampasan Aset**

Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:

- a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
- d. aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan Perampasan Aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan Perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana



menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, maka permohonan Perampasan Aset menjadi gugur.

## **6. Permohonan Perampasan Aset**

Permohonan perampasan aset dapat dilakukan setelah penyidik atau penuntut umum melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan. Dalam hal pemberkasan telah lengkap, maka penyidik segera menyampaikan berkas tersebut kepada penuntut umum untuk diperiksa dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun, apabila berkas tersebut dirasa belum lengkap, maka penyidik harus melengkapi berkas tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah penuntut umum mengembalikan. Penuntut umum selaku jaksa pengacara negara wajib menyerahkan berkas permohonan perampasan aset kepada Pengadilan Negeri setempat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap dan aset yang telah disita untuk dilakukan perampasan aset tindak pidana.

Permohonan perampasan aset diajukan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara. Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perampasan aset adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan aset. Apabila terdapat beberapa aset yang dimohonkan untuk dirampas dalam daerah hukum beberapa Pengadilan Negeri, penuntut umum dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan permohonan perampasan aset. Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu permohonan Perampasan Aset, maka atas usul Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud. Apabila aset yang dimohonkan untuk dirampas berada di luar negeri, namun telah memenuhi syarat sebagai objek Perampasan Aset, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa.

## **7. Tata Cara Pemanggilan**

Untuk tata cara pemanggilan, dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan. Surat panggilan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal sidang melalui alamat tempat tinggal atau di tempat kediaman terakhir para pihak. Dalam hal para pihak tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal para pihak atau tempat kediaman terakhir. Dalam hal terdapat pihak yang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan melalui pejabat Rumah Tahanan Negara. Dalam hal korporasi menjadi pihak maka panggilan disampaikan kepada Pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut. Salah seorang pengurus Korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi. Surat panggilan yang diterima oleh para pihak sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Dalam menetapkan hari persidangan, Ketua Majelis Hakim harus mempertimbangkan jarak antara alamat tempat tinggal pihak yang berperkara dengan pengadilan tempat persidangan dilakukan. Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

## **8. Wewenang Mengadili**

Terkait dengan kewenangan mengadili, setelah Pengadilan Negeri menerima surat permohonan Perampasan Aset dari penuntut umum, Ketua Pengadilan Negeri menentukan apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Dalam hal Pengadilan

Negeri berpendapat bahwa permohonan perampasan aset tersebut berada dalam wewenangnya, ketua Pengadilan Negeri memerintahkan panitera mengumumkan tentang permohonan perampasan aset dimaksud pada papan pengumuman. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, panitera menyampaikan salinan permohonan perampasan aset dimaksud. Salinan permohonan Perampasan Aset disampaikan kepada para pihak diketahui berkepentingan dengan aset tersebut.

## **9. Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Adapun ketentuan hukum acara pemeriksaan permohonan perampasan aset tidak pidana di sidang pengadilan, adalah sebagai berikut:

- a. Penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan terhadap perampasan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut.
- c. Hakim yang ditunjuk memerintahkan Panitera untuk mengumumkan tentang permohonan Perampasan Aset. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil Penuntut Umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.
- d. Penuntut umum menyampaikan permohonan Perampasan Aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas serta menyampaikan alat bukti tentang asal usul dan keberadaan aset yang mendukung alasan Perampasan Aset. Dalam hal diperlukan, penuntut

umum dapat menghadirkan aset yang akan dirampas atau berdasarkan perintah hakim dilakukan pemeriksaan terhadap Aset Tindak Pidana di tempat aset tersebut berada.

- e. Dalam hal ada perlawanan dari pihak ketiga, maka hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya
- f. Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

#### **10. Pembuktian dan Putusan Pengadilan**

Untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang Pengadilan, pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset, wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana .

Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, hakim memerintahkan pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan permohonan perampasan aset dimaksud bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan perampasan aset membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga yang tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut bukan berasal dari tindak pidana, hakim memutuskan aset tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dalam hal pemilik, pihak yang menguasai aset, atau pihak ketiga tidak hadir di persidangan atau menolak memberikan

bukti, hakim memutuskan aset tersebut dirampas untuk Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan memuat: (a) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: (b) “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; (c) nama, jenis, berat, ukuran dan/atau jumlah masing-masing aset; (d) permohonan perampasan aset; (e) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan diterima atau ditolaknya permohonan perampasan aset; (f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; (g) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim; (h) pernyataan diterima atau ditolaknya permohonan perampasan aset; (i) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti; (j) perintah agar aset dirampas untuk negara atau tetap dalam status sitaan atau blokir atau dibebaskan dari status sitaan atau blokir atau dikembalikan kepada pemilik yang sah; (k) hari dan tanggal putusan, nama para pihak, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan (l) putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan dan Putusan dilaksanakan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut disampaikan kepada penuntut umum.

Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan. Berita Acara sidang memuat juga hal yang penting dari keterangan para pihak, saksi, dan ahli. Atas permintaan penuntut umum atau pihak ketiga, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan

panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara.

## **11. Pengelolaan Aset**

Ketentuan ini mengatur bahwa pengelolaan aset dilaksanakan berdasarkan asas profesional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dilaksanakan oleh LPA yang bertanggung jawab kepada Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset oleh LPA diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian menyelenggarakan fungsi: (a) penyimpanan; (b) pengamanan; (c) pemeliharaan; (d) penilaian; (e) penggunaan; (f) pemanfaatan; (g) pemindahtanganan; (h) pengawasan; dan/atau (j) pengembalian Aset Tindak Pidana.

Dalam menjalankan fungsinya, LPA mempunyai wewenang sebagai berikut: (a) menerima Aset hasil sitaan atau rampasan yang diserahkan oleh penyidik atau penuntut umum termasuk dokumen-dokumen pendukungnya; (b) menunjuk atau menetapkan pihak lain yang bertugas melakukan pengurusan Aset Tindak Pidana yang bersifat khusus atau kompleks; (c) membantu penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu dengan melaksanakan penjualan, pemusnahan, pengembalian kepada pemilik sesuai dengan putusan pengadilan. LPA atas permintaan penyidik atau penuntut umum berwenang menjual aset sebelum adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal Aset yang disita mempunyai sifat mudah rusak, mudah busuk, atau nilai ekonomisnya cepat menurun, atau penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan aset tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.

## 12. Tata Cara Pengelolaan Aset

Ketentuan ini mengatur bahwa LPA bertanggung jawab atas penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset yang ada di bawah penguasaannya. Penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset dimaksudkan untuk menjaga atau mempertahankan nilai Aset. Dalam melakukan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan Aset, LPA dapat menunjuk pihak lain untuk membantu melakukan pemeliharaan Aset. Ketentuan ini mengatur pula hal sebagai berikut:

- a. Pengamanan terhadap aset meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Dalam melakukan pengamanan fisik aset, LPA dapat bekerja sama dengan aparat keamanan.
- b. Terhadap aset tertentu, LPA dapat melakukan penilaian pada saat diterima dan diserahkan kepada penuntut umum. Hasil penilaian aset dituangkan dalam bentuk laporan hasil penilaian aset. Laporan hasil penilaian aset disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum.
- c. Penjualan Aset yang telah diputus dirampas dilakukan dengan lelang melalui Kantor Lelang. Hasil lelang Aset disetor langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Pengelolaan aset yang dirampas berlaku ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik negara .
- d. Penggunaan Aset yang masih dalam status benda sitaan dapat dilakukan oleh LPA dengan persetujuan Menteri. Dalam hal Aset yang dirampas diperlukan penggunaannya oleh instansi Pemerintah, dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri. Dalam hal persetujuan Menteri tidak diperoleh, Aset harus dijual melalui lelang. Penggunaan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

- e. Pengembalian Aset baik sebagian atau seluruhnya dilakukan terhadap pihak ketiga atau orang lain sebagaimana disebutkan dalam Putusan perampasan Aset.
- f. LPA dapat meminta lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengembalian Aset. Hasil audit disampaikan kepada LPA untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Aset disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Penggunaan dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Sebagian dana dari penerimaan negara bukan pajak dari hasil pengelolaan aset rampasan dapat digunakan untuk: (a) pendidikan dan pelatihan terkait penelusuran, penyelidikan, penyidikan, pengelolaan aset rampasan; (b) penegakan hukum terkait perampasan aset; (c) penelitian dan pengembangan teknologi terkait perampasan aset; dan (d) pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu.

### **13. Ganti Rugi dan/atau Kompensasi**

Ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat dilakukannya pemblokiran atau penyitaan maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau kompensasi.

### **14. Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga**

Ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal Aset Tindak Pidana yang diajukan permohonan perampasan terdapat milik pihak ketiga yang beritikad baik, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pihak ketiga yang beritikad baik wajib membuktikan hak kepemilikannya atas Aset.



## **15. Kerjasama Internasional**

Ketentuan ini mengatur bahwa kerjasama internasional mengenai bantuan untuk penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan Aset Tindak Pidana dilakukan berdasarkan perjanjian, baik bilateral, regional, maupun multilateral, atau atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan aset yang berada di luar negeri ditolak, maka penyidik atau penuntut umum dapat memblokir atau menyita aset lainnya sebagai pengganti yang terdapat di Indonesia yang nilainya setara dengan nilai aset yang akan diblokir atau disita.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil aset yang dirampas: (a) di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan Pemerintah; atau (b) di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

## **16. Pendanaan**

Ketentuan ini mengatur bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara.

## **17. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan ini mengatur bahwa pada saat Undang-Undang mulai berlaku, Aset Tindak Pidana yang telah disita atau dirampas diserahkan pengelolaannya kepada Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan sampai terdapat penugasan atau pembentukan LPA berdasarkan Undang-Undang.

## **18. Ketentuan Penutup**

Ketentuan ini mengatur bahwa LPA melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**-o0o-**

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berlaku saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Seringkali proses penyitaan dan perampasan aset melalui prosedur pidana ini menimbulkan persoalan, bahkan tidak dapat dilanjutkan prosesnya, manakala tersangka/terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, dan sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya. Karena itu, diperlukan suatu mekanisme baru di mana penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat disita atau dirampas tanpa harus dikaitkan dengan penghukuman terhadap tersangka atau terdakwanya. Mekanisme dimaksud telah dikenal dan bahkan telah diterapkan di beberapa Negara atau yang dikenal dengan sistem perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *in rem forfeiture*. Penerapan sistem ini telah terbukti cukup mampu menekan tindak pidana yang bermotifkan ekonomi atau melibatkan dana dalam jumlah yang besar.
2. Pengaturan *in rem forfeiture* (tuntutan atau gugatan terhadap aset) memungkinkan dilakukannya pemulihan atau pengembalian aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*. Dengan mekanisme ini terbuka kesempatan yang luas untuk merampas segala aset yang diduga merupakan hasil pidana (*proceed of crimes*), aset-aset lain yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana (*instrumentalities*) untuk

melakukan tindak pidana, serta aset lain yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dikonversikan menjadi harta kekayaan lain. Mekanisme ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana.

3. Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab kepada menteri yang membidangi urusan keuangan dalam pemerintahan agar tidak disia-siakan atau disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan untuk memudahkan pemerintah meminta bantuan kerja sama pengembalian aset dari negara lain yang pada umumnya mensyaratkan adanya putusan pengadilan.
4. Kebijakan nasional di bidang perampasan aset tindak pidana harus memiliki visi holistik berdasarkan kebutuhan yang nyata dan memenuhi standar internasional, baik yang telah ditentukan oleh PBB, FATF, maupun lembaga atau organisasi internasional lain yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi PBB antara lain Konvensi Internasional Konvensi Menentang Korupsi, Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, serta Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.
5. Untuk dapat mewujudkan peraturan perundang-undangan yang efektif di bidang perampasan aset tindak pidana maka diperlukan komitmen politik, peraturan perundang-undangan yang proporsional, intelijen di bidang keuangan yang kuat, pengawasan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kerjasama internasional.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dan juga pertimbangan akan kebutuhan perangkat hukum yang memadai dalam memerangi tindak pidana korupsi, serta kebutuhan penyesuaian paradigma dan ketentuan-ketentuan serta instrumen internasional secara maksimal dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun dan segera disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
2. Merekomendasikan agar RUU tentang Perampasan Aset dapat menjadi salah satu RUU prioritas tahun 2012 mengingat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di Indonesia diharapkan semakin efektif dan efisien. Penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, selain mengurangi atau menghilangkan motif ekonomi pelaku kejahatan juga memungkinkan pengumpulan dana dalam jumlah yang besar yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Secara keseluruhan, hal tersebut akan menekan tingkat kejahatan di Indonesia.
3. RUU tentang Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

**-o0o-**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adji, Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Alldrige, Peter, *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceed of Crime*. Oxford – Portland Oregon: Hart Publishing, 2003.
- Bergen, Peter, dalam *Kata Pengantar Buku Panduan Transparency International, Pengembangan Sistem Integritas Nasional*, 1999.
- Casella, Stefan D., *Asset Forfeiture Law in the United States*, Huntington, New York, 2006.
- Dagan, Hanoch. 1997. *Unjust Enrichment: A Study of Private Law and Public Values*. New York: Cambridge Univ. Press, 1997.
- Dinomo, Philip & Sahr John Kpundeh, *A Handbook of Fighting Corruption*. Wasington D.C: Center for Democracy and Governance, 1999.
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*. Daedalus: Spring, 1973.
- Ehrlich, Eugen, *Grundlegung der Soziologie des rechtas* (1913), Moll translation, Harvard University Press, 1936.
- Friedman, Lawrence M., *American Law*. New York: W.W. Norton & Co., 1984.
- Garner, Bryan A., (ed), *Black's Law Dictionary*, 8<sup>th</sup> edition, West Group, 2004.
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009.

- Hale, *History of the Pleas of the Crown*, (1778).
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Book Terrace & Library, 2007.
- \_\_\_\_\_, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010.
- \_\_\_\_\_, Yunus, “Kata Pengantar” dalam Tim Penyusun, *Sistem dan Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara Lain (Laporan Pelaksanaan Tugas 2003-2006)*. Jakarta: PPATK, 2006.
- Levi, Michael, *Tracing and Recovering the Proceeds of Crime*, Cardiff University, Wales, UK, Tbilisi, Georgia, June 2004.
- McWalters, *Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*. Surabaya: JPBooks, 2006.
- Nasution, Bismar, *Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek*. Bandung: Books Terrace & Libray, 2009.
- Sanchez, Oscar Arias Sanchez, dalam *Kata Pengantar Buku Panduan Transparency International (Pengembangan Sistem Integritas Nasional, 1999)*.
- Seigel, Larry J., *Criminology: Theories, Patterns, & Typologies, 9th edition*. Wadsworth Publishing, Belmont CA., 2006.
- Semmes, *Crime and Punishmen in Early Maryland*, 1938.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2006.
- U.S. Department of Justice, Criminal Division Asset Forfeiture and Money Laundering Secsion, *Asset Forfeiture Policy Manual*, 2008.

\_\_\_\_\_, *Civil and Criminal Forfeiture Procedure, Compilation of Recent Federal Cases*, U.S., April 2009.

\_\_\_\_\_, *Selected Federal Asset Forfeiture Statutes*, 2006.

## MAKALAH

Ariawan, I Gusti Ketut, “*Stolen Asset Recovery Initiative*, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara”, *Jurnal Unud Kertha Patrika* Vol. 33 No. 1, Januari 2008.

Arief, Basrief, “Strategi dan Target Pemburuan Koruptor”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006, hlm. 2.

Baker, Stephen & Ed Shorrocks, “Gatekeepers, corporate structures and their role in money laundering”, *Basel Institute on Governance*. Steinengring 60, 4051 Basel, Switzerland, 2009.

Barnet, Tood, “Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act”, 40 *Duquesne Law Review* Fall 2001.

Cassella, Stefan D., “Provision of the USA Patriot Act relating to Asset Forfeiture in Transnasional Cases” 10 (4) *Journal of Financial Crime*, 2003.

\_\_\_\_\_, Stefan D., “Recovering the Proceeds of Crime From the Correspondent Account of a Foreign Bank”, 9 (4) *Journal of Money Laundering Control*, 2006.

\_\_\_\_\_, Stefan D., *The Case for Civil Forfeiture: Why In Rem Proceedings are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime*, di sampaikan di 25<sup>th</sup> Cambridge International Symposium on Economic Crime 7 September 2007.



- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Clarke, Ben, “Confiscation of Proceeds of Crime: Australian Response”, disampaikan dalam *2<sup>nd</sup> World Conference on Investigation on Crime, ICC*, Durban, 3-7 Desember 2001.
- Esquitel, Yara, “The United Nations Convention against Corruption and Asset Recovery: the Trail to Repatriation”. *Basel Institute on Governance*. Steinering 60, 4051 Basel, Switzerland, 2009.
- Finklestein, “The Goring Ox: Some Historical Perspective on Deodands, Forfeiture, Wrongful Death and the Western Notion of Sovereignty”, *46 Temple Law Quarterly* (1973).
- Hauert, Scott A., “An Examination of the nature. Scope and Extent of Statutory Civil Forfeiture”, *20 University of Dayton Law Review*, 1994.
- Hurd, Heidi M.. "Nonreciprocal Risk Imposition, Unjust Enrichment, and the Foundations of Tort Law: A Critical Celebration of George Fletcher's Theory of Tort Law", *Notre Dame Law Review* 78, April, 2003.
- Indrayana, Denny, “Perlindungan Saksi dan Korban: Syarat Utama Pemberantasan Korupsi”, makalah disampaikan dalam Diskusi Publik "Urgensi UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penuntasan Perkara Korupsi di Indonesia" diselenggarakan oleh Indonesian *Court Monitoring* (ICM), Ruang Seminar UC UGM, Yogyakarta, 26 April 2005.
- \_\_\_\_\_, Denny, “Korupsi Bukan Tak Bisa Dilawan: Belajar dari *Success Story* Masyarakat Melawan Korupsi”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.
- Janesick, Valerie J., “The Dance of Qualitative Research Design, Methapor, Methodology and Meaning”, dalam Norman K. Denzin and Yvonne S.

Lincoln, (ed), *Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publication, Inc., 1994.

Kennedy, Anthony Kennedy, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2) *Journal of Financial Crime*, 2006.

\_\_\_\_\_, “An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom”, 10 (1) *Journal of Money Laundering Control*, 2007.

\_\_\_\_\_, “Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators”, 13 (2) *Journal of Financial Crime*, 2006.

Kusumatmadja, Mochtar, “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional”, *Makalah*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Penerbit Binacipta, Bandung, 1976.

\_\_\_\_\_, “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia”, *Makalah*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diedarkan oleh Putra Abardin, Bandung, 1976.

\_\_\_\_\_, “Pengantar Hukum Internasional”, *Makalah*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1976.

Lasich, Tom, “The investigative process – a practical approach”, *Basel Institute on Governance*. Steinenring 60, 4051 Basel, Switzerland, 2009.

Mahendra, A.A. Oka, “Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Pengendalian Hasil Korupsi”, makalah disampaikan pada Seminar “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*” dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.

- Nasution, Anwar, "Peranan dan Strategi BPK dalam Pemberantasan Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.
- Pieth, Mark, *Preface* dalam "Tracing Stolen Assets, International Centre for Asset Recovery, A Practitioner's Handbook". *Basel Institute on Governance*, (Steinenring 60, 4051 Basel, Switzerland, 2009).
- Purwoleksono, Didik Endro, "Mengkritisi RUU-Perampasan Aset Tindak Pidana", makalah yang disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang diselenggarakan oleh BPHN, Surabaya, 28 Oktober 2009.
- Quah, John S.T., *Causes and Consequences of Corruption in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Indonesia, the Philippines and Thailand*, 25 (2) *Asian Journal of Public Administration*, 2003.
- Romantz, David Scott, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of right and The Judicial Response: The Guilt of the Res", 28 *Suffolk University Law Review*, 1994.
- Rubai, Masruchin "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana", makalah disampaikan di Malang, 2008.
- Ruki, Taufiequrachman, "KPK dan Jejaring Internasional Rezim Anti Korupsi dalam Upaya Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

- Saleh, Abdul Rahman, "Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.
- Sarwoko, Djoko, "Beberapa Permasalahan 'Atas Perampasan Aset Tindak Pidana'", makalah disampaikan dalam "Sosialisasi Rancangan Undang\_undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", yang diselenggarakan oleh BPHN, Surabaya, 28 Oktober 2009.
- Simser, Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philippines", 9 (3) *Journal of Money Laundering*, 2006.
- Smith, Stephen A., "The Structure of Unjust Enrichment Law: Is Restitution a Right or a Remedy", *Loyola of Los Angeles Law Review* 36, winter 2003.
- Sutanto, "Strategi Penyidikan Tipikor dalam Upaya Pengembalian Keuangan Negara", makalah disampaikan pada Seminar "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peranan PPATK dan Tantangan *Asset Recovery*" dalam rangka Ulang Tahun ke-4 PPATK, Ruang Chandra, Gedung Bank Indonesia Lt. 6, Kebon Sirih, Jakarta, 4 April 2006.
- Ward, Gene, "The role of disclosure in combating corruption in political finance", *Global Corruption Report 2004*, Transparency International, Jerman, 2004.
- Webb, Philippa, dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi", Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Widjojanto, Bambang, "Menciptakan *Good Governance* untuk Memerangi Korupsi", makalah disampaikan pada Anti-Corruption Summit bertema "Meningkatkan Peran Fakultas Dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi Melalui Pengawasan Peradilan" yang diselenggarakan oleh Badan

Kerjasama Fakultas Hukum Seluruh Indonesia pada tanggal 11-13 Agustus 2005 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yanuar, Purwaning M., “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana”, makalah disampaikan pada LOKAKARYA Departemen Hukum dan HAM, 18 Agustus 2009.

## **LAPORAN**

Australian Law Reform Commission, *Confiscation that Counts*, Report No.87, 1999.

Doyle, Charles, *Summary dalam Crime and Forfeiture*, CRS Report for Congress, order code 97-139 A. May 9, 2007.

Tim Penyusun, “Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Studi Komparasi Pengaturan dan Praktek Perampasan atas Aset/Kekayaan yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (*Unexplained Wealth*) di Australia”, Delegasi RI yang dipimpin oleh Kepala PPAK DR. Yunus Husein. Canberra, 26 Juni – 1 Juni 2011.

## **ARTIKEL**

absoluteastronomy.com, “Asset Forfeiture”, [http://www.absoluteastronomy.com/topics/ Asset forfeiture](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture), diakses tanggal 12 Desember 2011.

Bishop, *Commentaries on the Criminal Law*, (7th ed. 1882), §827.

Currency, “The Courts in the American Colonies”, *11 American Journal of Legal History*, 1967.

Enrile, Juan Ponce Enrile, siaran pers tanggal 1 April 2009 dalam acara *National Prosecutors League of the Philippines* dalam Konvensi Nasional ke 21 di *Xavier Estates Sports & Country Club*.

Fleming, Matthew H., *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments, Version Date*. London: University College, 2005.

Forfeiture, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Asset+forfeiture>, diakses tanggal 15 Desember 2011.

Grantland, Brenda, "Asset Forfeiture: Rules and Procedures", <http://www.drugtext.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

Greek, Cecil, "Drug Control and Asset Seizures: A Review of the History of Forfeiture in England and Colonial America", <http://www.fsu.edu/~crimdo/forfeiture.html>, diakses tanggal 10 Maret 2012.,

Harian Antara, "Soeharto Tempati Urutan Pertama Soal Pencucian Kekayaan Negara", <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/18/>, diakses tanggal 12 Desember 2011.

[http://www.wikipedia.org/Asset forfeiture](http://www.wikipedia.org/Asset%20forfeiture), diakses tanggal 15 Desember 2011.

ICAR, <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d>, diakses tanggal 10 Desember 2011.

International Centre for Asset Recovery, "Non-Conviction Based (NCB) Forfeiture", <http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081ed-785>, diakses tanggal 12 Desember 2012.

*Kompas*, 2 Maret 2006.

Mark V, Vlasic & Gregory Cooper, "Fast Cash: Recovering Stolen Assets", <http://www.americasquarterly.org/1901>, Fall 2010, diakses tanggal 15 Desember 2011.

Masukan Terhadap RUU Perampasan Aset", <http://www.djpp.depkmham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/56-perampasan-aset.html>, diakses tanggal 11 Januari 2011.

Mulyadi, Lilik, "Pengembalian Aset Koruptor Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (Bagian I)", dimuat dalam: <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/07/09>.

*Restatement of the Law, Restitution and Unjust Enrichment: Tentative Draft*. Philadelphia, Pa.: Executive Office, *American Law Institute*, 2001.

*Rules of recognition, rules of change, dan rules of adjudication*. Lihat: <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1913199-kaidah-kaidah-sosial-dan-hukum/#ixzz1obqAKAZA>, diakses tanggal 9 Maret 2012.

Suhadibroto, "Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi", [http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort\\_by\\_tgl](http://www.komisihukum.go.id/konten.php?nama=Artikel&op=sort_by_tgl). diakses tanggal 11 Maret 2009.

Utama, Paku, "Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional", *Hukum Online*, 25 September 2008.

Western Australia Parliament, *Parliamentary Debates*, (Hansard). Vol. 656. [http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/\(FrameNames\)/Hansard](http://www.parliament.wa.gov.au/parliament/home.nsf/(FrameNames)/Hansard), diakses 2 Februari 2009.

World Bank, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as a Tool for Asset Recovery", [http://www1.worldbank.org/finance/star\\_site/documents/non-conviction/part\\_a\\_03.pdf](http://www1.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/part_a_03.pdf), diakses tanggal 12 Desember 2011.

World Bank & UNODC, "Stolen Asset Recover: Towards A Global Architecture For Asset Recovery", UNCAC Conference Edition, [http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR\\_Publication\\_Global\\_Architecture.pdf](http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/StAR_Publication_Global_Architecture.pdf), diakses tanggal 15 Desember 2011.

## KASUS

*Alexander v. Amerika Serikat*, 509 US 544, 113 S. Ct 2766, 125 L. Ed 2d 441. [1993].

*Austin v. United States*, 509 U.S. 602, 611-13 (1993).

*Bennis v. Michigan*, 516 US 442, 116 S. Ct 994, 134 L. Ed 2d 68. [1996].

*Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co.*, 416 U.S. 663, 680-82 (1974).

*Goldsmith-Grant Co. v. United States*, 254 U.S. 505 (1921).

*United States v. \$122,000 in U.S. Currency*, 198 F. Supp. 2d 106, 109 n.2 (D.P.R. 2002 (dicta)).

*United States v. \$890,718.00 in U.S. Currency*, 433 F. Supp. 2d 635, 645 n.2 (M.D.N.C. 2006).

*United States v. \$72,100 in U.S. Currency, No. 2:03CV0140 DS, slip op. at 4-5 (D. Utah July 3, 2003).*

*United States v. 475 Cottager Drive*, 433 F Supp. 2d 647, 655 n.3 (M.D.N.C. 2006).

*United States v. 544 Suffield Terrace* 209 F. Supp. 2d 919, 920-22 (N.D. III. 2002).

*United States v. Jones atau International Airlines co. V Wahlberg.*

*United States v. United States Coin & Currency*, 401 U.S. 715, 720-21 (1971).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TAP MPR Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

TAP MPR RI Nomor: VII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotism.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang *United Nations Convention Against Transnational Crime* tertanggal 30 April 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Crime Matters*.

Peraturan Penguasa Militer-Angkatan Darat dan Laut RI Nomor: PRT/PM/06/1957.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencari Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Nomor : 21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Nomor: Kep-3/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, 2012.

## UNDANG-UNDANG NEGARA LAIN

*Assistance in Criminal Matters Act*, 1987.

*Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA)*, 2000.

*Confiscation of Profit Act*, 1981.

*Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism*, 2005.

*Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime*, 1990.

*Criminal Assets Recovery Act*, 1990.

*Criminal Property Confiscation Act (CPCA)*, 1990.

*Financial Transaction Reports Act (FTRA)*, 1988.

*Misuse of Drugs Act*, 1981.

*Mutual Legal Assistance Treaty*, 2007.

*Organized Crime Control Act of 1970* (Pub. L. No. 91-452,. 84 Stat. 922).

*Proceeds of Crime Act*, 2002.

*Psychotropic Substances Act*, 1978.

*Rules of Procedure in Cases of Civil Forfeiture*, 2005.

*The Civil Asset Forfeiture Reform Act*, 2000.

*The Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act (21U.SCA § 881)/The Forfeiture Act*, 1984.

*The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)*, 1961.

*USA Patriot Act*, 2001.

## **KONVENSI DAN STANDAR INTERNASIONAL**

*United Nations Convention against Corruption (UNCAC), 2003.*

*United Nations Convention against the Illicit Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention), 1988.*

*United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), 2000.*

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UN-CATOC), 2000.*

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003.*

*International Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 1997.*

*Forty + Nine Recommendations of Financial Action Task Force (FATF), 2003.*

~o0o~